R. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 bertujuan:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan merupakan langkah krusial dalam menjawab tuntutan perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penanaman modal dan pelayanan perizinan, DPMPTSP membutuhkan dokumen perencanaan yang komprehensif guna memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dengan prioritas nasional. Tanpa renstra yang matang, upaya peningkatan iklim investasi dan efisiensi pelayanan publik berisiko tidak terarah, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Urgensi penyusunan Renstra ini semakin mengemuka mengingat mandat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan strategis. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, penyusunan Renstra DPMPTSP bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga instrumen untuk memastikan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Proses penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur standar teknis perencanaan strategis SKPD. Permendagri ini menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan makro daerah dengan capaian kinerja instansi, termasuk penyesuaian terhadap dinamika sosial-ekonomi. Melalui kerangka Permendagri 86/2017, Renstra DPMPTSP dirancang untuk memenuhi prinsip partisipatif, realistis, dan berbasis bukti, sekaligus memastikan koherensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Lebih lanjut, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi acuan mutakhir dalam memperkuat pendekatan perencanaan yang adaptif dan responsif. Inmendagri ini menggarisbawahi kebutuhan akan Renstra yang mampu menjawab tantangan yang kompleks, seperti ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. Bagi DPMPTSP, hal ini berarti penyusunan Renstra juga harus mempertimbangkan inovasi pelayanan, digitalisasi perizinan, serta strategi penguatan promosi investasi dan peningkatan daya saing daerah.

Konteks lokal Kota Tangerang Selatan turut mempertegas urgensi penyusunan Renstra ini, terutama dalam merespons tantangan menurunnya investasi dan penanaman modal. Keterbatasan lahan akibat pesatnya pembangunan permukiman dan komersial, ditambah tekanan ekonomi global, telah berdampak pada stagnasi arus modal ke wilayah ini. Renstra DPMPTSP harus mampu merumuskan strategi alternatif, seperti optimalisasi lahan terbatas melalui investasi berbasis teknologi atau penguatan sektor jasa, untuk mempertahankan daya tarik daerah sebagai destinasi investasi.

Di sisi lain, dinamika regulasi dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kemudahan berusaha menuntut DPMPTSP untuk mempercepat transformasi pelayanan. Penyusunan Renstra menjadi momentum untuk mengevaluasi kelemahan sistem existing, seperti prosedur perizinan yang berbelit atau koordinasi antarsektor yang belum optimal. Dengan pendekatan kolaboratif Renstra ini diharapkan dapat menghasilkan terobosan kebijakan.

Secara makro, Renstra DPMPTSP juga harus selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan visi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung iklim usaha yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan harus selaras dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan utama pemerintah daerah. RPJMD menjadi acuan strategis dalam menetapkan prioritas pembangunan, termasuk peningkatan investasi dan pelayanan perizinan, sehingga Renstra DPMPTSP harus mampu menjabarkan tujuan, sasaran, dan program kerja yang sejalan dengan visi-misi RPJMD. Harmonisasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif DPMPTSP berkontribusi langsung terhadap pencapaian target makro daerah. Dengan demikian, Renstra tidak hanya berfungsi sebagai panduan internal, tetapi juga sebagai instrumen sinergis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan yang terencana dan berkesinambungan sesuai dengan Misi 2 RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yakni "Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi".

Oleh karena itu, melalui penyusunan Renstra yang holistik dan berbasis regulasi terkini, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga membangun fondasi strategis untuk mengatasi tantangan investasi, mempercepat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses ini menjadi penanda komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola penanaman modal yang transparan, efisien, dan responsif terhadap perubahan zaman.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
13. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1486);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1726);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1586);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1184);
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100);
25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 151);
26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 112);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

27. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 50);
29. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah "Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal untuk mencapai Visi dan Misi daerah yang disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".
Tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Penanaman Modal.
2. Menjadi acuan kinerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Penanaman Modal.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1Gambaran Pelaksanaan Urusan Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Urusan 5 (Lima) Tahun Terakhir
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD
- 2.2 Permasalahan Berkaitan Dengan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Strategis Berkaitan Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BAB III TUJUAM, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah

3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dan Program Unggulan KDH/WKDH

4.3 Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung 83 (Delapan Puluh Tiga) Kegiatan Prioritas Utama RPJMNTahun 2025-2029

4.4 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

4.4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.4.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2024, DPMPTSP diberikan mandat untuk melaksanakan kewenangan pelayanan perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan secara terintegrasi. Pendelegasian wewenang tersebut secara eksplisit mencakup seluruh tahapan proses perizinan, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan, penerbitan dan penyerahan dokumen, hingga pencabutan dan pembatalan izin.

Pelayanan perizinan oleh DPMPTSP dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yakni melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, serta melalui aplikasi Simponic untuk Perizinan dan Nonperizinan lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dokumen perizinan yang diajukan melalui OSS dilakukan oleh perangkat daerah teknis terkait berdasarkan hak akses dari Kepala DPMPTSP, sementara untuk layanan Simponic dilakukan oleh pegawai DPMPTSP sesuai penugasan. Selain itu, DPMPTSP juga menerima pendelegasian penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha, seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung, yang merupakan instrumen penting dalam menjamin legalitas dan keberlanjutan kegiatan usaha di daerah.

2.1 Gambaran Pelaksanaan Urusan Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Urusan 5 (Lima) Tahun Terakhir

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

2.1.1.1 Tugas Pokok Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

2.1.1.2 Fungsi Organisasi

Dinas PMPTSP Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis dan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengadua, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
2. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan program dan anggaran bidang bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
3. Membina, mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan urusan penanaman modal;
4. Membimbing, mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan tugas dilingkup Dinas;
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
6. Mengevaluasi dan melaporkan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
7. Menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
8. Membuat peta potensi investasi;
9. Menyelenggarakan promosi penanaman modal;
10. Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal;
11. Melayani perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
12. Mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.1.3 Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekertaris yang membawahi:
 a. Subbagian Umum; dan
 b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan selengkapnya dijelaskan pada bagian berikut ini:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi kepala dinas, yaitu:

1. Perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran bidang kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang kesekretariatan, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretarian, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal;
8. Penetapan pemberian fasilitas atau insentif bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Pembuatan peta potensi investasi Daerah;
10. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
11. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
12. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
14. Penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup dinas;
15. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
16. Pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup dinas; dan
17. Pelaksanaan tugas lain dari wali kota sesuai tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan layanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, dan umum serta mengkoordinasikan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

pelaksanaan administrasi lingkup Dinas. Fungsi sekretaris dalam melaksanakan tugas, yaitu:

1. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Dinas;
2. Pengoordinasioan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Dinas;
3. Pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Dinas;
4. Pengoordinasioan penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
5. Pengoordinasian penelitian/asisten/pembahasan program, kegiatan, dan anggaran dengan Unit Kerja internal;
6. Pengoordinasian, penyusunan, dan perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
7. Pengoordinasian dan penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
8. Pengoordinasian, penyusunan, dan perumusan dokumen pelaporan capaian program standar pelayanan minimal urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas;
9. Pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, dan permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan Unit Kerja/lembaga/instansi terkait;
10. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah serta pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
11. Pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan lingkup Dinas;
12. Pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
13. Pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
14. Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
15. Penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkungan hidup Dinas;
16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
17. Pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas;
18. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Dinas;
19. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

3. Kepala Sub bagian Umum

Memiliki tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan umum;
2. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Subbagian Umum;
3. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan anggaran pada Subbagian Umum;
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum;
5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum;
6. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
7. Melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
8. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik Daerah;
9. Melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
10. Melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
11. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
12. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas;
13. Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Umum;
14. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Umum; dan
15. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

4. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional pada sekretariat, memiliki tugas:

1. Menyusun bahan rencana kerja kesekretariatan Dinas;
2. Menghimpun dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
3. Menghimpun dan menyusun bahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah sesuai urusan dan kewenangan Dinas;
4. Menghimpun, menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
5. Menyusun rencana kerja administrasi pengelolaan keuangan Dinas;
6. Menghimpun dan menyusun bahan rencana program dan kegiatan Dinas;
7. Menghimpun dan menyusun bahan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

8. Melaksnakan penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik Daerah lingkup Dinas;
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap, dan akuntansi selain kas;
10. Menyusun laporan realisasi keuangan semester pertama dan semester kedua;
11. Menyiapkan laporan penatausahaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah lingkup Dinas dan disampaikan kepada kepala atasan untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban Dinas;
12. Menghimpun dan menyusun bahan laporan kinerja lingkup Dinas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal memiliki tugas:

1. Pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
2. Pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi atau kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan atau strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri dan di luar negeri;
6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
7. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem infromasi penanaman modal;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim;
9. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal;
10. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
11. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
12. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

13. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait pelayanan e-dalak serta kerjasama penanaman modal;
14. Penyusunan laporan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan, dan pengawasan penanaman modal;
15. Pengoordinasian pelaksanaan dalam penetapan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal; dan
16. Pengoordinasian fasilitasi kemitraan penanaman modal.

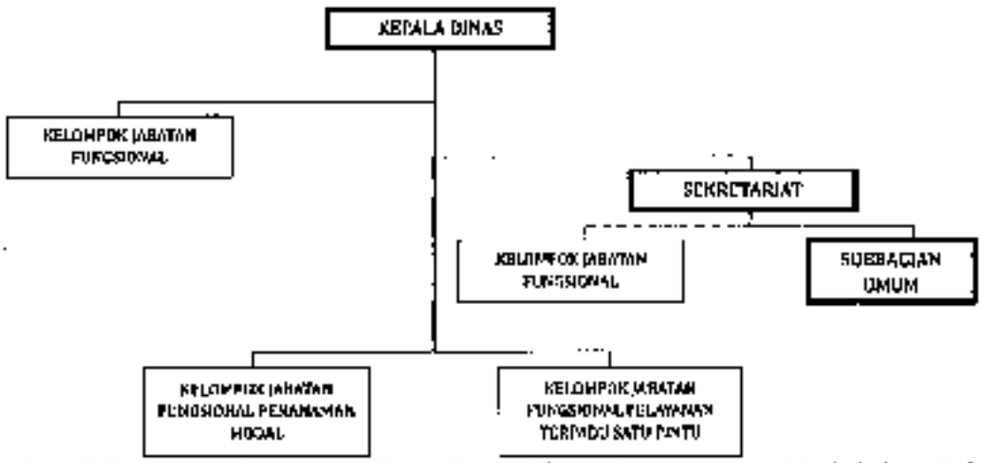
6. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Kelompok jabatan fungsional Penata Perizinan menyelenggarakan tugas:

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi atau validasi, dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
4. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, dan pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
6. Pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan penanaman modal di Kota Tangerang Selatan, diperlukan struktur organisasi yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarbagian serta mengoptimalkan fungsi-fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Berikut disajikan bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2022 sebagai dasar hukum penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Berdasarkan Perwal No.50 tahun 2022

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data distribusi sumber daya manusia pada masing-masing bagian dalam struktur organisasi, tercatat total jumlah pegawai sebanyak 171 orang. Struktur kelembagaan ini terdiri atas beberapa unit kerja, di antaranya Kepala Dinas yang memiliki satu personel, serta Sekretariat yang menjadi unit dengan alokasi personel terbanyak, yakni sejumlah 50 orang. Unit Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dalak) dan Promosi Penanaman Modal masing-masing memperoleh alokasi 15 pegawai. Sementara itu, bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pengaduan (Renbang) serta Pelayanan Perizinan 2 masing-masing memiliki 14 pegawai, mencerminkan perhatian terhadap aspek perencanaan serta pelayanan administratif.

Adapun fungsi pelayanan perizinan dibagi ke dalam beberapa sub-unit, antara lain Pelayanan Perizinan 1 dengan jumlah pegawai sebanyak 18 orang, Pelayanan Perizinan 2 sebanyak 14 orang, dan Pelayanan Perizinan 3 dengan 12 orang. Unit Pelayanan Dasar Perizinan Berusaha (PDPB) tercatat memiliki 32 orang pegawai, menjadikannya salah satu unit strategis dengan jumlah personel yang cukup besar. Distribusi ini menunjukkan adanya kecenderungan penguatan kapasitas kelembagaan pada sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan penanaman modal, yang mencerminkan prioritas kelembagaan dalam mendukung efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.1. SDM DPMPTSP Berdasarkan Kelompok Kerja

NO.	BAGIAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	50
3	Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dalak)	15
4	Promosi Penanaman Modal	15
5	Pelayanan Perizinan 1	18
6	Pelayanan Perizinan 2	14
7	Pelayanan Perizinan 3	12
8	Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan (Renbang)	14
9	Pelayanan Dasar Perizinan Berusaha (PDPB)	32
	JUMLAH	**171**

Sumber: DPMPTSP, Tahun 2025

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Berdasarkan data komposisi sumber daya manusia di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, terlihat bahwa struktur pegawai didominasi oleh golongan III sebanyak 40 orang (71,4% dari total 56 pegawai), diikuti oleh golongan IV dengan 13 orang (23,2%), dan golongan II sebanyak 3 orang (5,4%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di dinas ini telah memiliki kualifikasi yang mumpuni dengan golongan III dan IV yang umumnya menduduki posisi pelaksana, penyelia, maupun jabatan struktural. Dominasi golongan III dan IV ini dapat menjadi aset strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas dinas yang bersifat teknis dan manajerial, sekaligus mencerminkan tingkat kompetensi SDM yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan penanaman modal secara profesional. Berikut golongan pada Pegawai Negeri Sipil, rincian sumber daya manusia di DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. SDM Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	ASN	P3K	HONORER	TOTAL
1	JUMLAH SELURUH PEGAWAI	50	103	16	169
2	JENIS KELAMIN				
	WANITA	18	31	2	51
	PRIA	32	72	14	118
3	JABATAN ASN				
	STRUKTURAL	3			
	FUNGSIONAL	29			
	PELAKSANA	19			
4	GOLONGAN PEGAWAI ASN				
	GOLONGAN II	2			
	GOLONGAN III	35			
	GOLONGAN IV	13			
5	GOLONGAN PEGAWAI P3K				
	GOLONGAN I		1		
	GOLONGAN II		2		
	GOLONGAN V		28		
	GOLONGAN VII		4		
	GOLONGAN IX		68		
6	JENIS PENDIDIKAN ASN, P3K, HONORER	1		1	3
	SD	1	1	1	3
	SMP	2	1		3
	SMA	3	21	8	32
	D1				
	D3	4	3	3	10
	S1	30	73	6	109
	S2	13	2	2	17
7	GENERASI				
	GEN X	31	29	1	61
	GEN Y	17	68	7	92
	GEN Z	2	6	8	16

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan mencatat total pegawai sebanyak 169 orang yang tersebar dalam tiga kategori utama, yaitu 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai tulang punggung birokrasi permanen, 103 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berperan penting dalam memperkuat kapasitas teknis dan operasional jangka menengah, serta 16 pegawai honorer yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas pada unit-unit layanan strategis. Berdasarkan komposisi jenis kelamin, terdapat 51 pegawai perempuan yang terdiri atas 18 orang ASN, 31 orang P3K, dan 2 orang honorer, sementara 118 pegawai laki-laki terdiri dari 32 orang ASN, 72 orang P3K, dan 14 orang honorer, yang menunjukkan bahwa secara

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

keseluruhan, proporsi pegawai laki-laki masih lebih dominan dibandingkan perempuan di hampir semua kategori kepegawaian.

Jika ditinjau dari distribusi jabatan khusus bagi ASN, terdapat 3 orang yang menduduki jabatan struktural dan memegang peranan strategis dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan organisasi, 29 orang yang menempati jabatan fungsional dengan spesialisasi tertentu yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif, serta 19 orang yang berperan sebagai pelaksana yang menangani tugas-tugas operasional di lapangan maupun administrasi sehari-hari. Dari perspektif golongan, ASN di DPMPTSP terbagi menjadi 2 orang pada golongan II, 35 orang pada golongan III yang merepresentasikan kelompok terbesar dan menjadi kekuatan inti pelaksana layanan publik, serta 13 orang pada golongan IV yang umumnya berperan sebagai pejabat pembina atau pengambil kebijakan. Sementara itu, pegawai P3K didistribusikan ke dalam 1 orang golongan I, 2 orang golongan II, 28 orang golongan V, 4 orang golongan VII, dan 68 orang golongan IX, yang menunjukkan bahwa mayoritas P3K berada pada golongan tinggi sehingga berpotensi memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan untuk mendukung target kinerja pelayanan investasi.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai menggambarkan bahwa mayoritas memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Terdapat 3 orang yang hanya menamatkan pendidikan di jenjang SD, 3 orang dengan pendidikan SMP, 32 orang lulusan SMA, 10 orang lulusan Diploma 3 (D3), 109 orang lulusan Sarjana (S1) yang membentuk kelompok terbesar dan berperan dominan dalam pelaksanaan tugas analitis maupun administratif, serta 17 orang lulusan Magister (S2) yang diharapkan memberikan kontribusi pada tingkat perencanaan strategis, analisis kebijakan, dan inovasi pelayanan publik.

Dari sudut pandang generasi, komposisi pegawai DPMPTSP pada tahun 2024 didominasi oleh Generasi Y sebanyak 92 orang, generasi yang identik dengan adaptabilitas tinggi terhadap perkembangan teknologi dan inovasi layanan, diikuti oleh Generasi X sebanyak 61 orang yang memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi dan peran penting dalam menjaga stabilitas organisasi, serta Generasi Z sebanyak 16 orang yang mewakili angkatan kerja termuda dengan potensi untuk membawa perspektif baru, kreativitas, dan penguasaan teknologi digital.

Tabel 2.3. SDM DPMPTSP Berdasarkan Pendidikan

Kualifikasi	Jumlah
S2	14
S1	30
Diploma	6
SLTA/Setaranya	6
Total	**56**

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.1.2.2 Aset atau Belanja Modal

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Kota Tangerang Selatan sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Standarisasi peralatan kerja menjadi acuan pengadaan perlatan kerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan. Sampai dengan bulan Desember 2024, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPMPTSP antara lain:

PARAF KOORDINASI
KEPALA DPMPTSP :

Tabel 2.4. Aset DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah
1	Ac	63
2	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2
3	Adobe Acrobatpro	5
4	Alat Pemadam Kebakaran	3
5	Alat Pemotong Kertas	3
6	Lemari	147
7	Anti Virus	4
8	Audio Visual	1
9	Bangku/Kursi	622
10	Barcode Scanner	8
11	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengawas / Cctv	2
12	Brankas	0
13	Buffet	2
14	Kamera	18
15	Kamera Udara/Drone	0
16	Tripod Camera	1
17	Cpu	2
18	Komputer/Pc	173
19	Komputer/Notebook	48
20	Komputer Mainframe/Server	2
21	Laptop	52
22	Komputer Tablet	74
23	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal	3
24	Digital Printing Outdoor	2
25	Dispenser	6
26	Dvd	0
27	Display	3
28	Eksternal Hardisk	38
29	Elevator/Lift	3
30	Exhause Fan	65
31	Filling Cabinet	29
32	Focusing Screen/Layar Lcd Projector	1
33	Gps	1
34	Handy Talky (Ht)	5
35	Infocus	2
36	Kabel Listrik	5
37	Kelengkapan Komputer (Router)	1
38	Kios K17 Lcd Touch Screen	1
39	Kompas/Peralatan Navigasi Alat Ukur Digital Escape 2023	2
40	Kulkas	5
41	Kunci Digital	1
42	Lensa Disto D210	3
43	Locker	1
44	Meja	441
45	Memory Server	10
46	Mesin Absen	5
47	Mesin Antrian	0
48	Mesin Cetak Kartu Npwrd	1
49	Mesin Faksimili	1
50	Mesin Hitung	1
51	Mesin Penghancur Kertas	8
52	Mesin Pompa Air	4
53	Mesin Potong	2
54	Mesin Tik	4
55	Mikrotik	1
56	Mic Conference	1

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

No	Nama Barang	Jumlah
57	Ms Office Original	5
58	Monopod	1
59	Ncomputing	1
60	Nakas	21
61	Papan Informasi	1
62	Pengadaan Komputer Mainframe	1
63	Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	7
64	Penyedot Debu	4
65	Peralatan Jaringan Telepon/Modem Internet	1
66	Telepon&Fax	1
67	Telepon	1
68	Pesawat Telepon	1
69	Permainan Anak-Anak	0
70	Plotter	1
71	Pintu Elektrik (Yang Memakai Akses)	6
72	Printer	148
73	Pojektor Epson	4
74	Rak	67
75	Scanner	29
76	Sofa	79
77	Sound System	5
78	Stabilizer	3
79	Swich Hub	5
80	Stroge Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	1
81	Televisi	24
82	Tangga Alumunium	1
83	Tester	3
84	Tiang Bendera	1
85	Ups	6
86	Vacum Cleaner	3
87	Video Conference	1
88	Wireless	2
89	White Board	11
90	Monitor Server	4
91	Kendaraan Roda 4	23
92	Kendaraan Roda 2	16

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Kinerja Sasaran DPMPTSP Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) diukur melalui dua indikator utama, yaitu nilai investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kedua indikator ini merepresentasikan dimensi kuantitatif dan kualitatif dari pelayanan dan pencapaian institusi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kualitas layanan publik.

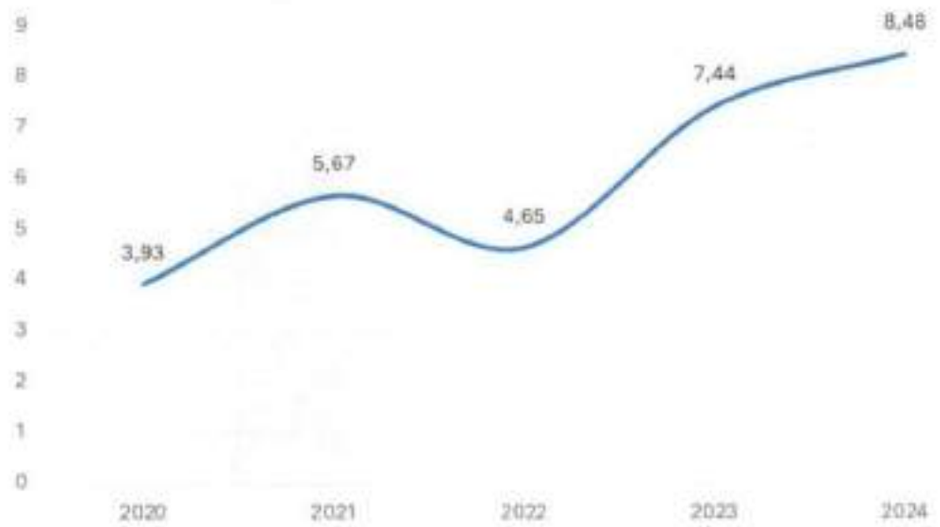
Kinerja investasi di Kota Tangerang Selatan pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren perkembangan yang dinamis dengan capaian positif di sejumlah tahun kunci. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat sebesar Rp3,93 triliun. Nilai ini meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp5,67 triliun, mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan iklim investasi pasca tekanan akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 mengalami

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

penurunan capaian menjadi 4,65 T, meskipun secara target tahunan angka ini masih berada di atas target tahun 2022.

Perubahan nilai investasi pada tahun-tahun berikutnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kondisi perekonomian nasional, arah kebijakan investasi, serta dinamika pasar global dan regional. Faktor-faktor ini menjadi bagian dari tantangan yang secara simultan dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui perbaikan pelayanan perizinan, promosi potensi daerah, dan penyediaan infrastruktur pendukung investasi.

Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana nilai investasi mencapai Rp7,44 triliun. Lonjakan ini mencerminkan hasil dari langkah-langkah strategis pemerintah daerah, termasuk intervensi kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan layanan investasi yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Dengan capaian tersebut, Kota Tangerang Selatan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu wilayah dengan potensi investasi yang kompetitif di Provinsi Banten.Pada tahun 2024, nilai investasi kembali mengalami peningkatan menjadi 8,48 triliun rupiah, memperkuat tren pertumbuhan positif. Peningkatan ini sebagai hasil dari konsistensi kebijakan pro-investasi serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, tren lima tahunan menunjukkan progres yang cukup baik.



Gambar 2.2 Kinerja Nilai Investasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPTSP, 2025

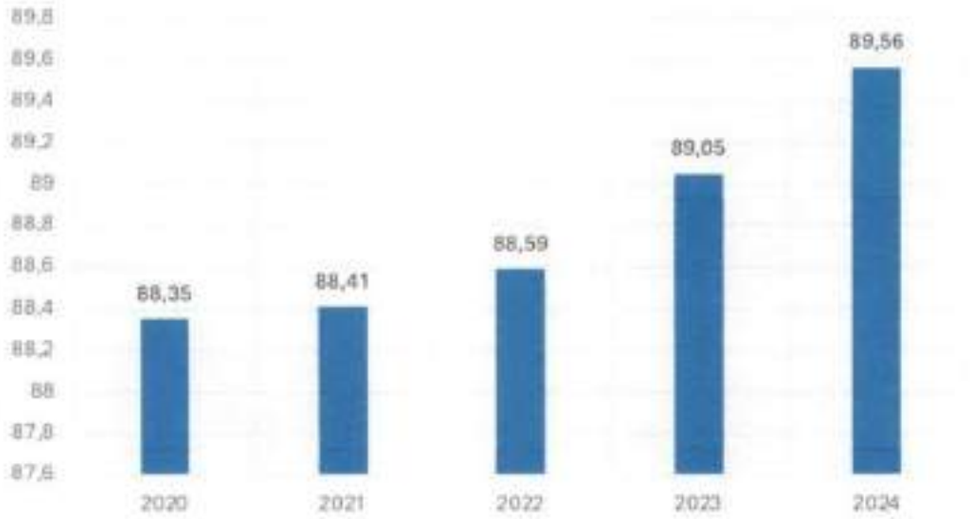
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKM berada pada angka 88,35 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga mencapai 89,56 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP baik dari aspek kecepatan, kejelasan informasi, hingga kenyamanan proses perizinan dan investasi di Kota Tangerang Selatan.

Stabilitas dan peningkatan IKM tersebut merupakan indikator kuat bahwa DPMPTSP Tangsel berhasil menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan pemerintah. Meskipun peningkatannya tergolong gradual, hal ini justru menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar intervensi jangka pendek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Capaian ini juga mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip good governance dalam pelayanan publik, khususnya dalam menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses layanan.

Lebih jauh, kenaikan IKM ini berpotensi memperkuat daya tarik investasi di Kota Tangerang Selatan, karena persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan publik akan mendukung ekosistem usaha yang sehat dan kondusif. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya merepresentasikan kinerja pelayanan DPMPTSP semata, tetapi juga menjadi modal sosial yang berharga dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. DPMPTSP Tangsel perlu mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas layanan agar dapat merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha secara adaptif dan inovatif.



Gambar 2.3 Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: DPMPTSP, 2025

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat positif berdasarkan dua indikator utama, yaitu nilai investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dalam aspek nilai investasi, capaian realisasi secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pada tahun 2022, nilai investasi tercapai sebesar 4,65 triliun rupiah atau 105% dari target 4,42 triliun. Peningkatan ini berlanjut signifikan pada 2023 dan 2024, dengan capaian masing-masing sebesar 160% dan 174% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor yang tinggi serta efektivitas kebijakan promosi investasi dan penyederhanaan layanan perizinan.

Sementara itu, capaian pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menunjukkan hasil yang konsisten positif. Pada tahun 2022 hingga 2024, IKM terus meningkat dari 88,59 menjadi 89,56, selalu melampaui target yang ditetapkan. Rasio capaian IKM selama tiga tahun tersebut berada sedikit di atas 100%, yang menandakan bahwa kualitas pelayanan publik, baik dalam layanan perizinan maupun non-perizinan, mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat. Stabilitas capaian ini mencerminkan konsistensi kinerja dan keberhasilan DPMPTSP dalam mempertahankan standar pelayanan publik yang responsif dan profesional.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan menunjukkan arah yang sangat positif dan terukur. Kinerja ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan strategis dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan kualitas pelayanan publik telah berjalan secara efektif.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Kombinasi antara pertumbuhan nilai investasi yang tinggi dan kepuasan masyarakat yang stabil menjadi indikator keberhasilan institusi ini dalam mengelola pelayanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tangerang Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025*	2026	2022	2023	2024	2025*	2026	2022	2023	2024	2025*	2026
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi	4,42 T	4,66 T	7,40 T	8,70 T	9,39 T	4,65 T	7,44 T	8,48 T	6,47 T	-	105%	160%	115%	74%	-
Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	88,5	89	89,5	90	90,10	88,59	89,05	89,56	92,28	-	100%	100%	100%	100%	-

Sumber : Laporan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 TW II
Keterangan:
**Realisasi Triwulan 2 Tahun Berjalan*

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

1. Kondisi Investasi dan Penanaman Modal

Distribusi sektor potensial penanaman modal asing (PMA) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024, di mana sektor perdagangan dan reparasi menempati posisi paling dominan dengan jumlah mencapai 523 ribu unit. Posisi kedua ditempati oleh sektor hotel dan restoran dengan 359 ribu unit, diikuti oleh jasa lainnya (182 ribu), industri pengolahan (158 ribu), real estate (66 ribu), transportasi, gudang dan telekomunikasi (37 ribu), pertambangan (29 ribu), konstruksi (26 ribu), dan sektor listrik, gas, dan air (19 ribu).

Dominasi sektor perdagangan dan reparasi sebagai sektor potensial utama PMA dapat dijelaskan melalui beberapa alasan fundamental. Tangerang Selatan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek memiliki lokasi strategis dengan akses yang baik ke pasar domestik dan internasional, sehingga sektor perdagangan berkembang pesat sebagai penghubung rantai pasok barang dan jasa. Pertumbuhan urbanisasi dan peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah di daerah ini menciptakan permintaan besar untuk sektor perdagangan dan layanan reparasi yang mendukung gaya hidup modern dan kebutuhan konsumen.

Sektor hotel dan restoran juga menempati posisi signifikan, mencerminkan tren pariwisata dan bisnis yang berkembang di wilayah ini, yang didorong oleh peningkatan mobilitas, aktivitas ekonomi, dan investasi infrastruktur pendukung. Selain itu, sektor jasa lainnya dan industri pengolahan menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi yang meningkat, di mana Kota Tangerang Selatan tidak hanya berfokus pada perdagangan tetapi juga memperkuat basis industrinya, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong industrialisasi dan nilai tambah ekonomi lokal.

Sektor real estate yang menempati urutan tengah menunjukkan kebutuhan dan peluang investasi dalam pengembangan properti residensial dan komersial, yang relevan dengan ekspansi wilayah dan urbanisasi cepat di Tangerang Selatan. Sementara sektor dengan angka lebih kecil seperti transportasi, pertambangan, konstruksi, dan energi menunjukkan potensi yang masih berkembang atau lebih terbatas dalam konteks PMA, namun tetap penting sebagai penunjang infrastruktur dan sumber daya pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.



Gambar 2.4 Sektor Potensial PMA Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Distribusi jumlah penanaman modal asing (PMA) pada sektor perdagangan dan reparasi di Kota Tangerang Selatan berdasarkan asal negara pada tahun 2024. Singapura menempati posisi tertinggi dengan investasi mencapai 148 ribu unit, diikuti oleh Korea Selatan sebanyak 132 ribu unit, Jerman 48 ribu, dan Malaysia 37 ribu. Negara-negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, Pakistan, Yordania, Prancis, Turki, dan Swedia memiliki nilai investasi yang lebih kecil, masing-masing berkisar antara 9 hingga 24 ribu unit.

Dominasi Singapura dan Korea Selatan sebagai dua negara terbesar penyumbang PMA pada sektor perdagangan dan reparasi ini dapat dijelaskan oleh kedekatan geografis, hubungan ekonomi yang erat, serta kemudahan akses dan konektivitas regional yang kuat antara Indonesia, khususnya Tangerang Selatan, dengan kedua negara tersebut. Singapura sebagai pusat keuangan dan perdagangan di Asia Tenggara memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang investasi regional, sementara Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan investor aktif di berbagai sektor di Indonesia.

Selain itu, kepercayaan investor dari kedua negara ini juga didukung oleh iklim investasi yang kondusif di Tangerang Selatan, yang mencakup regulasi yang jelas, kemudahan perizinan, serta potensi pasar lokal yang besar. Keberadaan komunitas bisnis dan diaspora dari negara-negara tersebut juga memperkuat jaringan bisnis yang mendorong investasi lebih lanjut dalam sektor perdagangan dan reparasi.

Negara-negara lain seperti Jerman, Malaysia, dan Amerika Serikat yang juga berkontribusi signifikan menunjukkan keberagaman sumber investasi asing yang mendukung pembangunan sektor perdagangan dan jasa di Tangerang Selatan. Meskipun nilai investasinya lebih kecil dibandingkan Singapura dan Korea Selatan, negara-negara ini tetap penting sebagai mitra strategis dalam memperluas jaringan perdagangan dan teknologi.



Gambar 2.5 Jumlah Sektor Perdagangan dan Reparasi Berdasarkan Negara Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

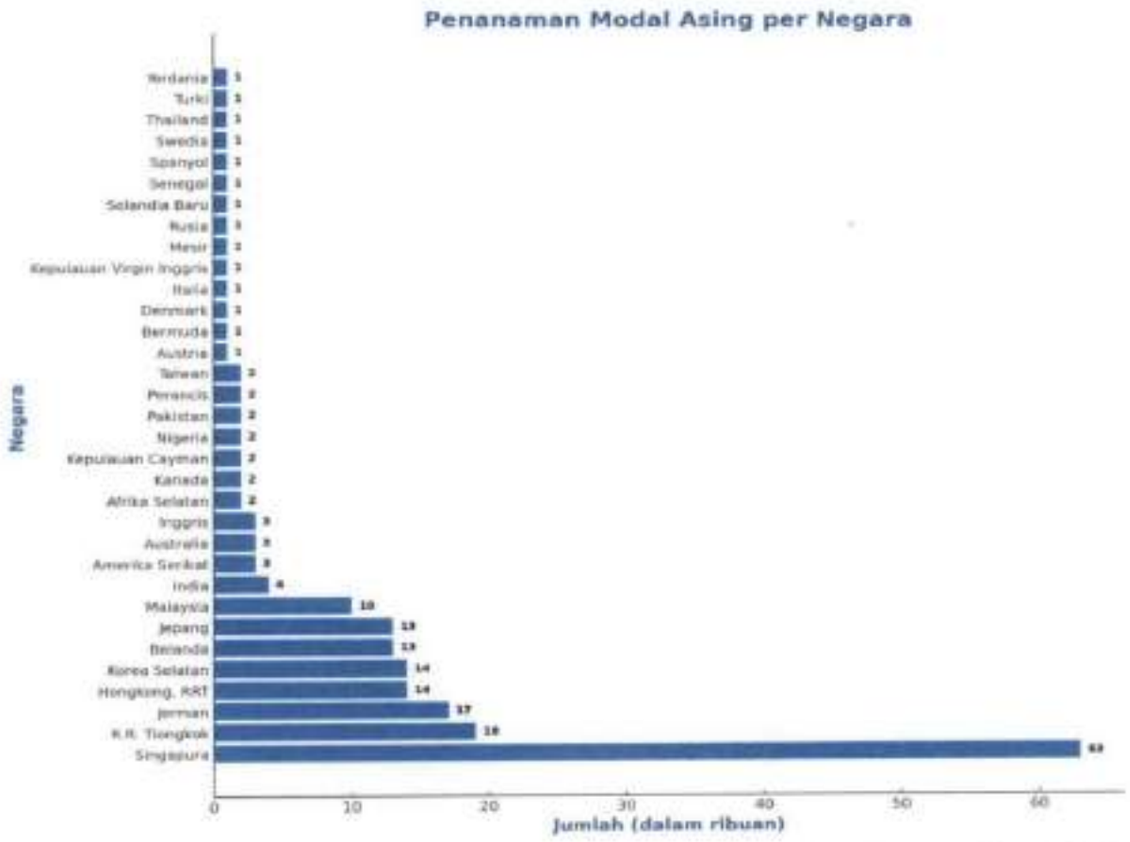
PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Total penanaman modal asing (PMA) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 berdasarkan asal negara investor. Singapura menjadi negara dengan nilai investasi terbesar, mencapai 63 ribu unit, jauh mengungguli negara lain. Di posisi berikutnya adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan 19 ribu unit, kemudian Jerman (17 ribu), Hongkong (14 ribu), dan Korea Selatan (14 ribu). Negara-negara seperti Belanda dan Jepang masing-masing berkontribusi sebesar 13 ribu unit, diikuti Malaysia (10 ribu) dan India (4 ribu). Sementara itu, sejumlah negara lain, termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan beberapa negara lainnya, memiliki investasi yang lebih kecil, berkisar antara 1 hingga 3 ribu unit.

Dominasi Singapura sebagai sumber utama investasi asing di Tangerang Selatan dapat dikaitkan dengan posisi strategisnya sebagai pusat keuangan dan perdagangan di Asia Tenggara, serta hubungan ekonomi yang erat dengan Indonesia. Keunggulan infrastruktur, kebijakan investasi yang menarik, dan kemudahan akses pasar regional menjadikan Singapura sebagai basis utama para investor yang ingin memperluas bisnisnya di wilayah ini.

Selain itu, investasi signifikan dari Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara maju seperti Jerman, Hongkong, dan Korea Selatan menandakan adanya kepercayaan tinggi terhadap potensi ekonomi Tangerang Selatan serta keseriusan para investor dalam diversifikasi sektor ekonomi. Investasi dari negara-negara tersebut tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi bilateral, tetapi juga dorongan untuk transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor industri serta jasa.

Kontribusi negara-negara lain yang relatif lebih kecil namun tetap penting, seperti Belanda, Jepang, Malaysia, dan India, menambah warna dalam ekosistem investasi yang beragam, menunjukkan bahwa Tangerang Selatan mampu menarik investor dari berbagai kawasan global dengan latar belakang ekonomi yang berbeda.



Gambar 2.6 Jumlah Penanaman Modal Asing Berdasarkan Negara Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

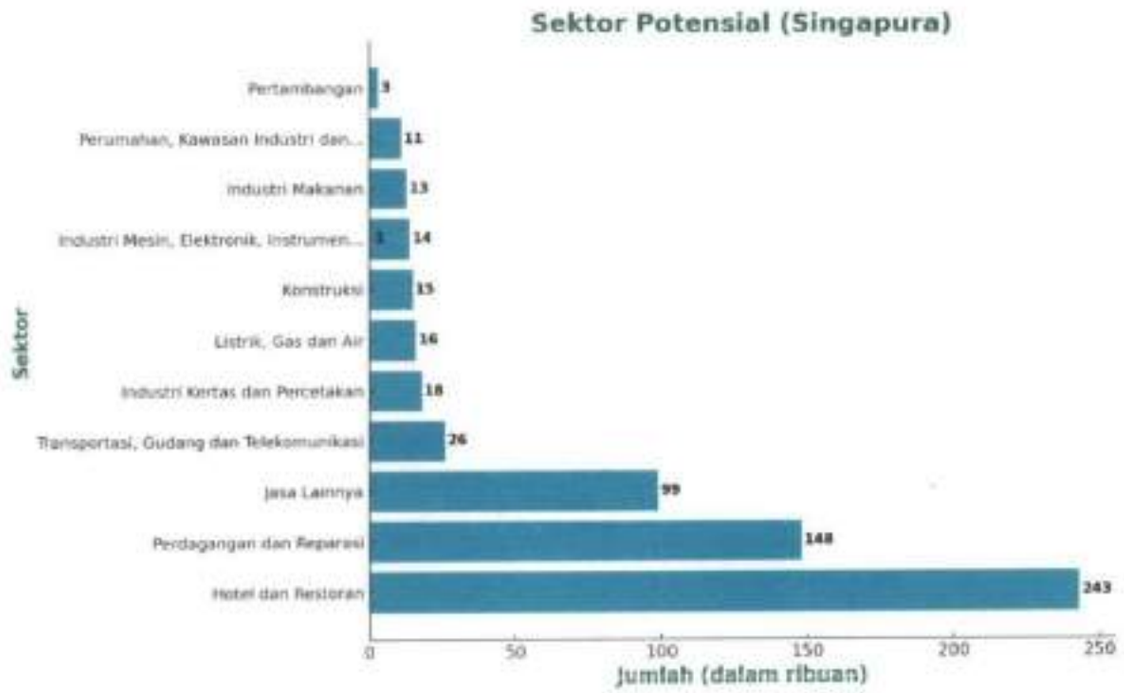
PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Distribusi sektor potensial penanaman modal asing (PMA) dari Singapura di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024. Sektor hotel dan restoran menjadi sektor paling dominan dengan jumlah investasi mencapai 243 ribu unit, diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi sebesar 148 ribu unit, serta jasa lainnya sebesar 99 ribu unit. Sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi memiliki potensi sebesar 26 ribu unit, sedangkan sektor industri kertas dan percetakan, listrik, gas dan air, konstruksi, industri mesin, elektronik dan instrumen, industri makanan, dan perumahan serta kawasan industri menunjukkan nilai investasi yang lebih kecil, berkisar antara 1 hingga 18 ribu unit. Sektor pertambangan berada pada posisi paling rendah dengan 3 ribu unit.

Fokus utama investasi dari Singapura pada sektor hotel dan restoran mencerminkan minat kuat investor dalam mengembangkan sektor pariwisata dan layanan hospitality yang berpotensi memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Posisi sektor perdagangan dan reparasi sebagai sektor kedua terbesar juga mengindikasikan perhatian besar terhadap pengembangan rantai pasok, distribusi barang, dan layanan yang mendukung kebutuhan konsumen lokal dan regional.

Sektor jasa lainnya yang signifikan menunjukkan diversifikasi portofolio investasi Singapura, memperkuat basis ekonomi jasa yang dapat meliputi sektor keuangan, teknologi informasi, dan layanan profesional yang terus tumbuh seiring perkembangan kota. Investasi di sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi juga memperlihatkan perhatian terhadap pengembangan infrastruktur dan konektivitas yang menjadi tulang punggung aktivitas bisnis.

Sektor industri manufaktur seperti kertas, mesin, elektronik, dan industri makanan meskipun lebih kecil, tetap menunjukkan peluang pertumbuhan yang diperhitungkan dalam strategi investasi jangka panjang, terutama dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Sedangkan investasi di sektor pertambangan yang paling kecil mencerminkan orientasi investasi Singapura yang lebih condong pada sektor jasa dan industri ringan dibandingkan sektor sumber daya alam.



Gambar 2.7 Sektor Potensial Berdasarkan Negara Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

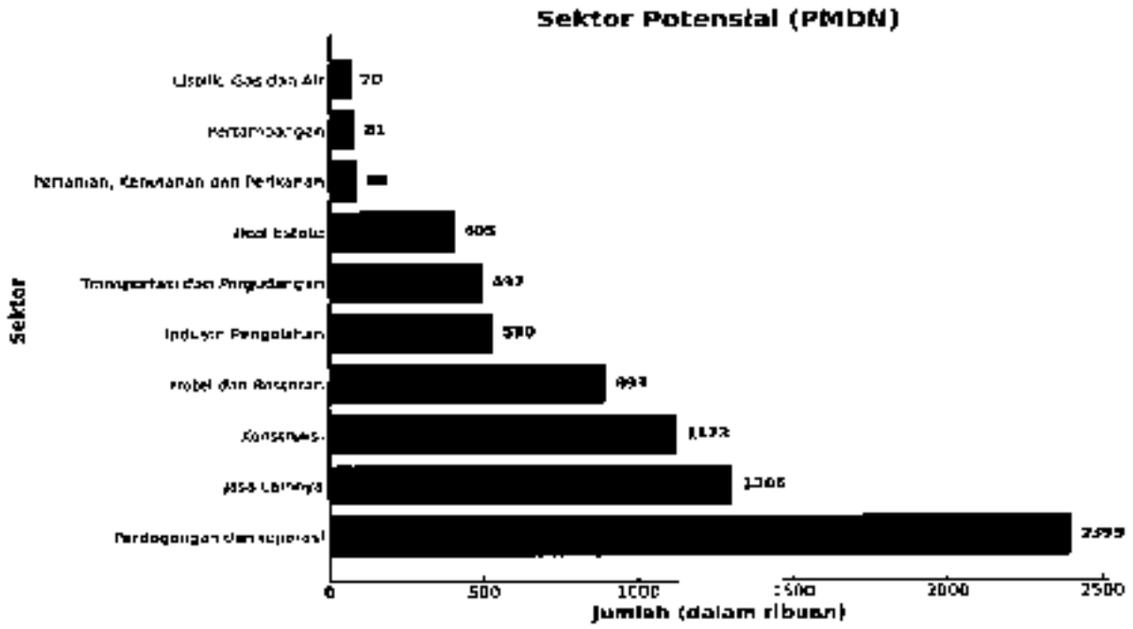
Distribusi sektor potensial penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024. Sektor perdagangan dan reparasi menempati posisi teratas dengan jumlah investasi mencapai 2.399 ribu unit, diikuti oleh jasa lainnya (1.306 ribu), konstruksi (1.123 ribu), hotel dan restoran (893 ribu), industri pengolahan (530 ribu), transportasi dan pergudangan (497 ribu), real estate (405 ribu), serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (88 ribu), pertambangan (81 ribu), dan listrik, gas dan air (70 ribu).

Dominasi sektor perdagangan dan reparasi dalam PMDN menunjukkan bahwa investasi domestik di Tangerang Selatan sangat fokus pada pengembangan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan distribusi barang dan layanan perbaikan, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Sektor jasa lainnya yang juga signifikan mencerminkan diversifikasi kegiatan ekonomi domestik yang berorientasi pada penyediaan berbagai layanan pendukung, yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Sektor konstruksi dan hotel serta restoran menunjukkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata atau hospitality yang didorong oleh permintaan pasar domestik yang terus meningkat. Hal ini juga menandakan peran investasi dalam negeri yang aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor riil dan penyiapan sarana pendukung ekonomi.

Investasi di sektor industri pengolahan dan transportasi menunjukkan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi logistik, yang esensial untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan sektor real estate menunjukkan adanya peluang dan kebutuhan untuk pengembangan properti yang berkelanjutan dalam mendukung urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.

Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, serta listrik, gas, dan air yang berada di posisi bawah menggambarkan bahwa meskipun sektor-sektor ini penting, namun kontribusinya terhadap investasi domestik di Tangerang Selatan masih relatif kecil dibandingkan sektor jasa dan perdagangan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik ekonomi kota yang lebih mengarah ke sektor urban dan jasa. Berikut adalah sektor potensial (PMDN) di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.



Gambar 2.8 Sektor Potensial PMDN di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Turunan sektor perdagangan potensial di Kota Tangerang Selatan, dengan kategori utama sebagai berikut: perdagangan besar (bukan mobil dan sepeda motor) mencapai 1.285 ribu unit, perdagangan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) sebesar 727 ribu unit, perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 301 ribu unit, serta reparasi dan pemasangan mesin peralatan sebesar 86 ribu unit.

Dominasi perdagangan besar di luar sektor otomotif menunjukkan bahwa kegiatan distribusi barang dalam skala besar menjadi pilar utama dalam aktivitas perdagangan di Tangerang Selatan. Hal ini mencerminkan peran penting kota ini sebagai pusat logistik dan distribusi untuk berbagai produk yang kemudian didistribusikan ke wilayah sekitarnya maupun pasar domestik yang lebih luas.

Perdagangan eceran yang juga signifikan menandakan adanya pasar konsumen yang besar dan aktif di tingkat lokal, dengan beragam kebutuhan barang yang harus dipenuhi melalui jaringan toko dan pedagang kecil hingga menengah. Hal ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kuat dan beragam di masyarakat yang menjadi dasar permintaan pasar.

Sektor perdagangan, reparasi, dan perawatan kendaraan bermotor menempati posisi penting berikutnya, menunjukkan adanya kebutuhan yang terus meningkat akan layanan terkait kendaraan, baik dari sisi perawatan maupun jasa reparasi, seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan komersial di wilayah ini.

Reparasi dan pemasangan mesin peralatan, meskipun memiliki jumlah yang paling kecil, tetap menjadi bagian penting dari rantai nilai perdagangan dan industri, mendukung operasional mesin dan alat berat yang digunakan dalam berbagai sektor ekonomi di kota tersebut. Berikut adalah turunan sektor perdagangan yang potensial di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.



Gambar 2.9 Turunan Sektor Perdagangan Potensial di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Wilayah prioritas sektor industri pengolahan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024, dilihat dari jumlah usaha (batang biru, skala kiri) dan nilai investasi dalam rupiah (batang oranye, skala kanan). Serpong Utara memiliki jumlah usaha terbanyak yaitu 11 unit, diikuti oleh Serpong (10), Pamulang (8),

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

dan Setu (7). Ciputat (3) dan Pondok Aren (1) memiliki jumlah usaha yang lebih sedikit, sementara Ciputat Timur tidak memiliki usaha di sektor ini.

Namun, dari sisi nilai investasi, Setu menonjol dengan nilai investasi terbesar mencapai 755 miliar rupiah, jauh melampaui wilayah lainnya. Pamulang dan Serpong memiliki nilai investasi yang cukup signifikan masing-masing sekitar 302 miliar dan 257 miliar rupiah, sedangkan Serpong Utara hanya memiliki nilai investasi sebesar 205 miliar rupiah meskipun jumlah usahanya paling banyak. Ciputat dan Pondok Aren memiliki nilai investasi yang relatif kecil, masing-masing 13 juta dan 1 juta rupiah, sementara Ciputat Timur tidak tercatat adanya investasi.

Perbedaan yang signifikan antara jumlah usaha dan nilai investasi ini menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam pola investasi dan skala usaha antar wilayah. Setu meskipun memiliki jumlah usaha yang lebih sedikit, menarik investasi besar, kemungkinan karena adanya proyek industri besar atau investasi modal skala tinggi yang berorientasi pada pengembangan industri strategis. Sedangkan Serpong Utara dengan jumlah usaha paling banyak, mungkin didominasi oleh usaha kecil hingga menengah dengan modal yang relatif lebih kecil.

Pamulang dan Serpong menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara jumlah usaha dan nilai investasi, menandakan wilayah ini menjadi pusat pengembangan industri pengolahan yang dinamis dengan berbagai skala usaha. Wilayah dengan jumlah usaha kecil dan investasi rendah seperti Ciputat dan Pondok Aren mungkin masih dalam tahap pengembangan atau fokus pada usaha-usaha kecil. Berikut adalah wilayah prioritas sektor industri pengolahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.



Gambar 2.10 Wilayah Prioritas Sektor Industri Pengolahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Prioritas wilayah dalam sektor konstruksi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 berdasarkan jumlah usaha dan nilai investasi. Dari sisi jumlah usaha, Serpong Utara memimpin dengan 15 usaha, diikuti Pondok Aren dengan 10, Pamulang 8, Serpong 5, Ciputat dan Ciputat Timur masing-masing 1, sedangkan Setu tidak memiliki usaha di sektor konstruksi.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Namun, nilai investasi menunjukkan gambaran yang berbeda, dengan Ciputat memiliki nilai investasi tertinggi sebesar hampir 10 miliar rupiah, diikuti oleh Pondok Aren dan Ciputat Timur yang masing-masing memiliki nilai investasi sekitar 2,5 miliar rupiah. Pamulang dan Serpong memiliki nilai investasi lebih kecil, masing-masing 920 juta dan 850 juta rupiah, sementara Serpong Utara hanya sekitar 190 juta rupiah.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun Serpong Utara memiliki banyak usaha konstruksi, skala usaha atau proyek di wilayah tersebut relatif kecil dibandingkan Ciputat yang meskipun hanya memiliki satu usaha, memiliki investasi dalam skala besar. Hal ini kemungkinan mencerminkan adanya proyek-proyek besar atau investasi besar di Ciputat yang berkontribusi signifikan terhadap nilai investasi total sektor konstruksi di Tangerang Selatan.

Wilayah-wilayah seperti Pondok Aren dan Ciputat Timur menunjukkan kombinasi yang lebih seimbang antara jumlah usaha dan nilai investasi, menandakan adanya kegiatan konstruksi yang stabil dan berkembang. Berikut adalah wilayah prioritas sektor konstruksi di Kota Tangerang Selatan tahun 2024.



Gambar 2.11 Wilayah Prioritas Sektor Konstruksi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2024

Wilayah prioritas sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 berdasarkan jumlah usaha (batang ungu, skala kiri) dan nilai investasi dalam rupiah (batang oranye, skala kanan). Serpong Utara memiliki jumlah usaha terbanyak dengan 28 unit, diikuti Serpong (16), Pondok Aren (15), Ciputat Timur (13), Setu (9), dan Ciputat (7).

Namun, dari sisi nilai investasi, Setu menonjol dengan nilai investasi terbesar mencapai sekitar 32,66 miliar rupiah, jauh melampaui wilayah lainnya. Serpong juga memiliki nilai investasi yang cukup besar, sekitar 16,67 miliar rupiah, sedangkan Serpong Utara, meskipun memiliki jumlah usaha terbanyak, hanya memiliki nilai investasi sebesar sekitar 2,02 miliar rupiah. Pondok Aren, Ciputat, dan Ciputat Timur memiliki nilai investasi yang relatif kecil, masing-masing sebesar 430 juta, 269 juta, dan 55 juta rupiah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Jumlah usaha dan nilai investasi ini menunjukkan bahwa Setu, meskipun memiliki jumlah usaha lebih sedikit, menarik investasi dalam skala besar, kemungkinan karena adanya proyek perdagangan besar atau pusat distribusi dengan modal yang tinggi. Sebaliknya, Serpong Utara dengan jumlah usaha terbanyak memiliki investasi yang relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa usaha-usaha di sana mungkin berskala kecil hingga menengah.

Wilayah seperti Serpong menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara jumlah usaha dan nilai investasi, menandakan adanya aktivitas perdagangan besar dan eceran yang berkembang dengan modal investasi signifikan. Berikut adalah wilayah prioritas sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Tangerang Selatan tahun 2024.



Gambar 2.12 Wilayah Prioritas Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Prioritas wilayah dalam sektor informasi dan komunikasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024, dilihat dari jumlah usaha (batang ungu, skala kiri) dan nilai investasi dalam rupiah (batang coklat, skala kanan). Pamulang memiliki jumlah usaha terbanyak dengan 8 unit, diikuti Pondok Aren (4), Serpong dan Serpong Utara masing-masing 3, Ciputat Timur 2, dan Ciputat 1. Setu tidak memiliki usaha di sektor ini.

Namun, jika dilihat dari nilai investasi, Serpong menonjol dengan nilai investasi terbesar mencapai sekitar 5,67 miliar rupiah, jauh mengungguli wilayah lain. Pamulang dan Ciputat Timur memiliki nilai investasi yang cukup signifikan, masing-masing sekitar 800 juta dan 101 juta rupiah. Serpong Utara memiliki nilai investasi sekitar 10,45 juta rupiah, Pondok Aren 40 juta rupiah, dan Ciputat 5 juta rupiah.

Perbedaan mencolok antara jumlah usaha dan nilai investasi ini menunjukkan karakteristik wilayah yang berbeda dalam pengembangan sektor informasi dan komunikasi. Serpong meskipun memiliki jumlah usaha yang lebih sedikit dibanding Pamulang, menarik investasi besar, kemungkinan karena adanya proyek atau perusahaan teknologi dan komunikasi berskala besar yang beroperasi di wilayah tersebut. Sebaliknya, Pamulang memiliki usaha yang banyak namun nilai investasi yang lebih kecil, mungkin didominasi oleh usaha kecil dan menengah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Wilayah lain seperti Ciputat Timur menunjukkan aktivitas usaha dan investasi yang relatif seimbang, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibanding dua wilayah utama. Setu, yang tidak memiliki usaha maupun investasi, menunjukkan potensi yang belum tergarap dalam sektor ini. Berikut adalah wilayah prioritas sektor informasi dan komunikasi di Kota Tangerang Selatan tahun 2024.



Gambar 2.13 Wilayah Prioritas Sektor Informasi dan Komunikasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

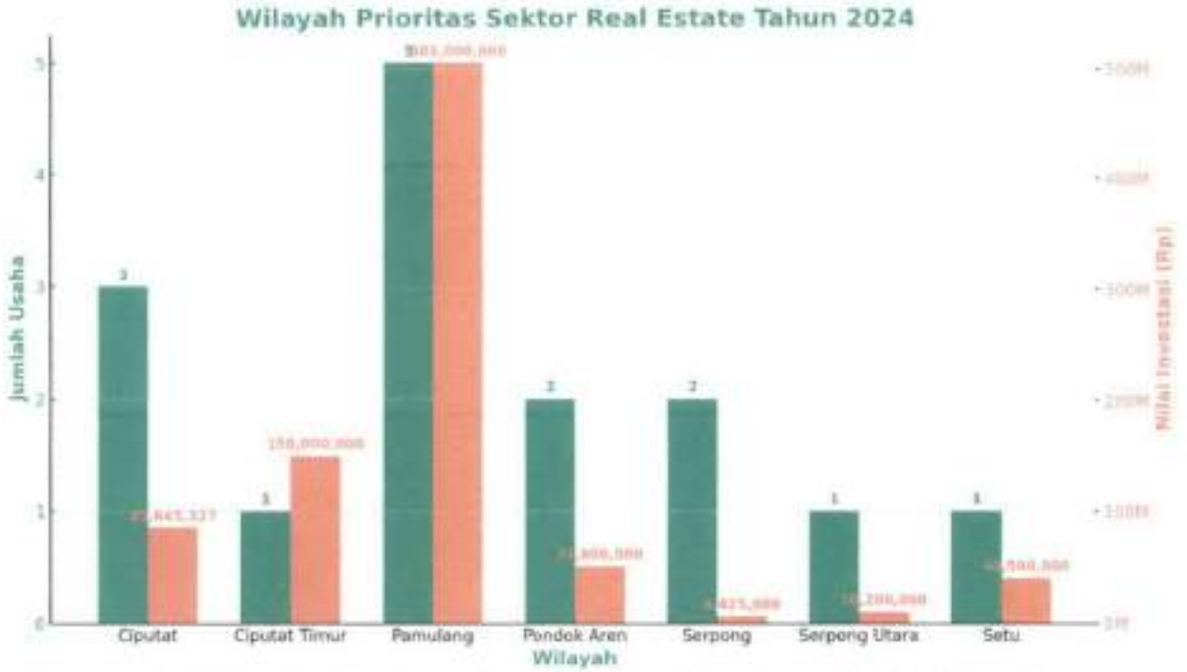
Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Prioritas wilayah dalam sektor real estate di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 berdasarkan jumlah usaha (batang hijau, skala kiri) dan nilai investasi dalam rupiah (batang oranye, skala kanan). Pamulang memimpin dengan jumlah usaha terbanyak yaitu 5 unit dan nilai investasi terbesar mencapai sekitar 505 miliar rupiah. Ciputat berada di posisi kedua dari sisi jumlah usaha dengan 3 unit dan nilai investasi sebesar sekitar 86 miliar rupiah.

Wilayah lain seperti Pondok Aren dan Serpong masing-masing memiliki 2 unit usaha, namun nilai investasi di Pondok Aren mencapai 51 miliar rupiah sementara Serpong sangat kecil sekitar 6,4 juta rupiah. Ciputat Timur, Serpong Utara, dan Setu memiliki masing-masing 1 unit usaha dengan nilai investasi yang bervariasi, yaitu 150 miliar di Ciputat Timur, 10,2 miliar di Serpong Utara, dan 40,5 miliar di Setu.

Perbedaan yang signifikan antara jumlah usaha dan nilai investasi terlihat di beberapa wilayah, misalnya Ciputat Timur yang hanya memiliki satu usaha tetapi memiliki nilai investasi cukup tinggi, menandakan adanya proyek real estate berskala besar di wilayah tersebut. Sebaliknya, Serpong meskipun memiliki dua usaha, memiliki nilai investasi yang sangat kecil, mengindikasikan usaha kecil atau proyek berskala terbatas. Berikut wilayah prioritas sektor real estate di Kota Tangerang Selatan tahun 2024.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 2.14 Wilayah Prioritas Sektor Informasi dan Komunikasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Sintesa

Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 menunjukkan potensi ekonomi yang kuat dan beragam, dengan sektor perdagangan dan reparasi sebagai penggerak utama investasi baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Dominasi sektor ini menegaskan posisi Tangerang Selatan sebagai pusat distribusi dan perdagangan yang strategis, yang didukung oleh investasi besar dari negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan. Selain perdagangan, sektor hotel dan restoran serta jasa lainnya juga memberikan kontribusi signifikan, mencerminkan diversifikasi ekonomi menuju pengembangan sektor jasa dan pariwisata. Industri pengolahan dan real estate turut memperkuat basis ekonomi kota dengan nilai investasi yang terus berkembang.

Distribusi investasi yang tidak merata antar wilayah menjadi ciri khas perkembangan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Wilayah seperti Setu dan Ciputat Timur menarik investasi besar meskipun jumlah usaha relatif kecil, mengindikasikan adanya proyek skala besar, sedangkan wilayah seperti Serpong Utara dan Pamulang memiliki jumlah usaha yang banyak namun dengan investasi yang lebih kecil, didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Sektor konstruksi dan industri pengolahan menjadi motor penggerak pertumbuhan dengan aktivitas yang terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti Ciputat, Pondok Aren, dan Serpong Utara, menunjang pengembangan infrastruktur dan kapasitas produksi.

Selain itu, sektor informasi dan komunikasi memperlihatkan ketimpangan antara jumlah usaha dan nilai investasi, di mana wilayah Serpong menjadi pusat investasi teknologi besar, sementara wilayah lain lebih didominasi oleh usaha kecil. Sektor real estate dan perdagangan besar-eceran juga menunjukkan pola distribusi yang bervariasi, dengan beberapa wilayah menjadi pusat investasi besar yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berimbang. Penanaman modal dalam negeri berperan penting dalam memperkuat sektor riil dan infrastruktur, melengkapi investasi asing untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Tangerang Selatan menampilkan struktur ekonomi yang dinamis dengan potensi besar di berbagai sektor utama.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

2. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen diatas, struktur sektor ekonomi Kota Tangerang Selatan menunjukkan dinamika yang kuat ketika dibandingkan terhadap Provinsi Banten dan kawasan Jabodetabek. Dalam konteks perbandingan dengan Provinsi Banten, beberapa sektor utama di Tangsel diklasifikasikan ke dalam Kuadran I (maju dan tumbuh pesat), seperti sektor konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estat, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor-sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi PDRB yang tinggi, tetapi juga mencatatkan laju pertumbuhan yang melampaui rata-rata Provinsi Banten, menjadikannya sebagai sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sementara itu, terdapat pula sejumlah sektor lain yang berada pada Kuadran II (maju tetapi tertekan), seperti perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Meskipun kontribusi sektor-sektor ini tetap tinggi, laju pertumbuhannya relatif tertinggal, menunjukkan adanya potensi yang belum tergarap secara optimal dan memerlukan intervensi kebijakan untuk mendorong revitalisasi pertumbuhannya.

Ketika dilakukan perbandingan terhadap kawasan Jabodetabek yang memiliki dinamika ekonomi metropolitan dan tingkat kompetisi lebih tinggi Kota Tangerang Selatan tetap mampu mempertahankan sejumlah sektor unggulan di Kuadran I, seperti sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, real estat, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Tangsel adalah kota penyangga, daya saing sektoralnya pada beberapa bidang tetap kompetitif dalam skala regional. Namun demikian, terdapat pula sektor-sektor yang di tingkat provinsi tergolong tumbuh pesat, tetapi terhadap Jabodetabek hanya berada di Kuadran II, seperti perdagangan besar dan eceran serta jasa pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor tersebut tergolong mapan, namun kecepatan pertumbuhannya kalah dibandingkan kota-kota inti dalam kawasan Jabodetabek, seperti Jakarta dan Bekasi.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor yang berada di Kuadran I adalah sektor unggulan yang perlu terus diperkuat, karena memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Tangsel. Pengembangan sektor-sektor ini akan memperkuat posisi Tangsel sebagai kota dengan ekonomi modern yang berbasis jasa, infrastruktur, dan teknologi informasi. Sementara itu, sektor-sektor dalam Kuadran II perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki kontribusi ekonomi yang besar tetapi menghadapi tekanan pertumbuhan. Upaya pemulihan dan percepatan pertumbuhan sektor-sektor Kuadran II dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi layanan publik, fasilitasi perizinan, insentif investasi yang lebih selektif, serta dukungan inovasi dan kapasitas kelembagaan.

Implikasi dari tipologi ini terhadap kebijakan DPMPTSP sangat signifikan. Pengelompokan sektoral ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun prioritas promosi dan fasilitasi investasi, di mana sektor Kuadran I diarahkan untuk terus dikembangkan dan dipertahankan melalui penyediaan ekosistem investasi yang kompetitif, sedangkan sektor Kuadran II perlu difasilitasi agar kembali ke jalur pertumbuhan. DPMPTSP dapat merancang strategi promosi investasi berbasis potensi sektoral yang disesuaikan dengan tipologi ini, dengan mengintegrasikan aspek lokasi, potensi pasar, serta arah kebijakan tata ruang kota. Kedepan strategi investasi yang disusun tidak hanya reaktif terhadap dinamika pasar, tetapi juga proaktif dalam memperkuat sektor unggulan dan mendorong transformasi sektor-sektor yang potensial namun tertahan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 2.15 Tipologi Klassen Sektor Ekonomi Kota Tangerang Selatan Terhadap Provinsi Banten dan Jabodetabek

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

3. Proyeksi Sektor Ekonomi Potensial

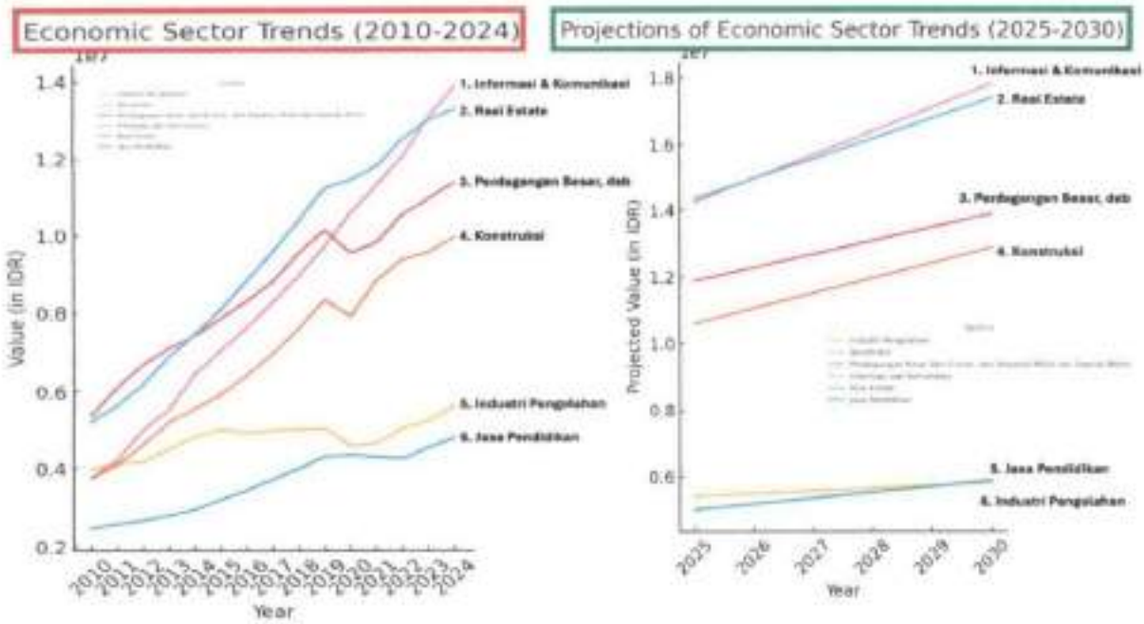
Analisis proyeksi sektor ekonomi potensial di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa sektor Informasi & Komunikasi serta Real Estate memimpin sebagai sektor-sektor strategis dengan pertumbuhan paling signifikan hingga tahun 2030. Sektor Informasi & Komunikasi diproyeksikan mencapai nilai sekitar IDR 1,8 triliun pada tahun 2030, mencerminkan peran pentingnya dalam transformasi digital Indonesia dan pembangunan perkotaan. Pertumbuhan yang konsisten ini didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi, ekspansi e-commerce, layanan digital, dan inisiatif pemerintah dalam pengembangan infrastruktur digital. Hal ini menjadikan sektor tersebut sebagai target investasi yang sangat menjanjikan, terutama dalam pengembangan infrastruktur 5G, komputasi awan, dan platform e-commerce.

Sektor Real Estate menempati posisi kedua dalam hal pertumbuhan dan potensi strategis, dengan proyeksi pertumbuhan yang stabil hingga 2030. Pertumbuhan sektor ini didukung oleh urbanisasi yang berkelanjutan, peningkatan permintaan properti residensial dan komersial, serta ekspansi kelas menengah di Indonesia. Proyek-proyek pengembangan perkotaan, inisiatif kota pintar, dan investasi infrastruktur menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Peluang investasi yang menarik terlihat pada pengembangan perumahan terjangkau, properti komersial di pusat teknologi, dan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

Sektor Perdagangan dan Konstruksi juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun dengan laju yang lebih moderat. Sektor Perdagangan diproyeksikan mencapai IDR 1,4 triliun pada tahun 2030, sementara sektor Konstruksi mendekati IDR 1,2 triliun. Kedua sektor ini menawarkan peluang investasi yang menarik, terutama dalam pengembangan infrastruktur logistik, rantai pasok untuk e-commerce, sistem transit perkotaan, dan pembangunan gedung ramah lingkungan. Pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat dan potensi pengembangan jangka panjang.

Sementara itu, sektor Pendidikan dan Manufaktur menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat namun tetap stabil. Meskipun demikian, sektor-sektor ini tetap menawarkan peluang investasi yang menarik, terutama dalam konteks transformasi digital pendidikan dan modernisasi industri manufaktur. Investasi dalam platform pendidikan digital, program pelatihan kejuruan, dan adopsi teknologi Industri 4.0 dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Pemerintah juga mendukung pengembangan sektor-sektor ini melalui berbagai insentif pajak, kemitraan publik-swasta, dan program pengembangan infrastruktur, yang semakin meningkatkan daya tarik investasinya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 2.16 Proyeksi Sektor Ekonomi Potensial di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4. Tingkat Efisiensi Investasi

Tren nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Kota Tangerang Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2019–2024. Pada tahun 2019, nilai ICOR tercatat sebesar 5,77, yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang masih dalam batas wajar. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam hingga nilai ICOR mencapai -39,24. Penurunan ekstrem ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan investasi, terutama di sektor real estat dan konstruksi yang mendominasi struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan.

Pasca-2020, nilai ICOR mengalami lonjakan tajam pada tahun 2021, mencapai angka 8,76. Kenaikan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi, namun juga menandakan tingginya kebutuhan modal untuk menghasilkan output ekonomi, khususnya di sektor yang bersifat investasi jangka panjang seperti real estat dan konstruksi. Karakteristik investasi ini membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan hasil nyata sehingga mendorong nilai ICOR tetap tinggi.

Pada tahun 2022 hingga 2024, nilai ICOR cenderung stabil meskipun masih berada di atas angka ideal (4). Nilainya berkisar pada 7,19 di tahun 2022, meningkat menjadi 7,48 pada tahun 2023, dan mencapai 7,72 pada tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi investasi belum optimal, terdapat konsistensi dalam investasi jangka panjang yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan karakteristik sektor dominan di Kota Tangerang Selatan yang bersifat konsumtif dan berorientasi pada konstruksi serta real estat.

Secara keseluruhan, tingginya nilai ICOR di Kota Tangerang Selatan tidak sepenuhnya mencerminkan ketidakefisienan investasi, melainkan lebih kepada sifat investasi yang membutuhkan waktu panjang (lag effect). Hal ini juga menunjukkan perlunya diversifikasi sektor ekonomi melalui peningkatan investasi produktif untuk menghasilkan output yang lebih efisien dan memperkuat daya beli masyarakat, khususnya pasca-pandemi. Berikut adalah trend nilai ICOR Kota Tangerang Selatan tahun 2019-2024:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 2.17 Nilai ICOR Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2025

2.1.3.2 Kinerja Pelayanan

1. Kinerja pelayanan DPMPTSP

Pelayanan perizinan DPMPTSP merupakan pelayanan administratif yang meliputi pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/pendaftaran ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan di bidang penanaman modal, perdagangan, indutrsi, kebudayaan, dan pariwisata; penataan ruang, bangunan, kontruksi, dan pertanahan; bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup; komunikasi dan informasi serta perhubungan. Selain itu, juga mencakup penyelenggaraan penanaman modal di kawasan Kota Tangerang Selatan.

Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.

a) Kinerja Pelayanan Perizinan

Berikut ini tabel jenis pelayanan perizinan di Kota Tangerang Selatan yang beberapa izin sebelumnya ditangani oleh dinas teknis terkait, sejak diterbitkan wewenang terbaru untuk pendelegasian yakni berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggara Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya ditangani sepenuhnya oleh DPMPTSP.

b) Kinerja Penerbitan Persyaratan Dasar Berusaha (Perwal 26 Tahun 2024)

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
2. Persetujuan Lingkungan (Perwal 26 Tahun 2024 Lampiran 4)
3. Persetujuan bangunan gedung (Perwal 26 Tahun 2024 Pasal 4)

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 2.6. Jenis Perizinan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Sektor Kegiatan	Perizinan	Non Perizinan
1	2	3
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	• Izin Pendirian Pendidikan Dasar Negeri • Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta • Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak • Izin Pendirian Kelompok Bermain • Izin Pendirian Taman Penitipan Anak • Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan • Izin Pendirian Kelompok Belajar • Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat • Izin Pendirian Majelis Taklim • Izin Pendirian Rumah Pintar • Izin Pendirian Balai Belajar Bersama • Izin Pendirian Lembaga Bimbingan Belajar	• Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama
Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan	• Izin Praktik Dokter • Izin Praktik Dokter Spesialis • Izin Praktik Dokter Gigi • Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis • Izin Praktik Psikologi Klinis • Izin Praktik Perawat • Izin Praktik Bidan • Izin Praktik Tenaga Kefarmasian • zin Praktik Apoteker • Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat • Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan • Izin Praktik Promotor Kesehatan • Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja • Izin Praktik Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan • Izin Praktik Sanitarian • Izin Praktik Entomolog Kesehatan • Izin Praktik Tenaga Gizi Nutrisionis • Izin Praktik Tenaga Gizi Dietisien • Izin Praktik Fisioterapis • Izin Praktik Okupasi Terapis • Izin Praktik Terapis Wicara • Izin Praktik Akupunktur Tenpis • Izin Praktik Rekam Medis • Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler • Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah • Izin Praktik Optisien • Izin Praktik Teknisi Gigi • Izin Praktik Penata Anestesi • Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut • Izin Praktik Audiologis • Izin Praktik Radiografer • Izin Praktik Teknis Tenaga Elektromedis • Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik • Izin Praktik Fisika Medik • Izin Praktik Ortotik Prostetik • Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu • Izin Praktik Tenaga Kesehatan Pengobatan Tradisional • Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental • Surat Terdaftar Penyehat	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

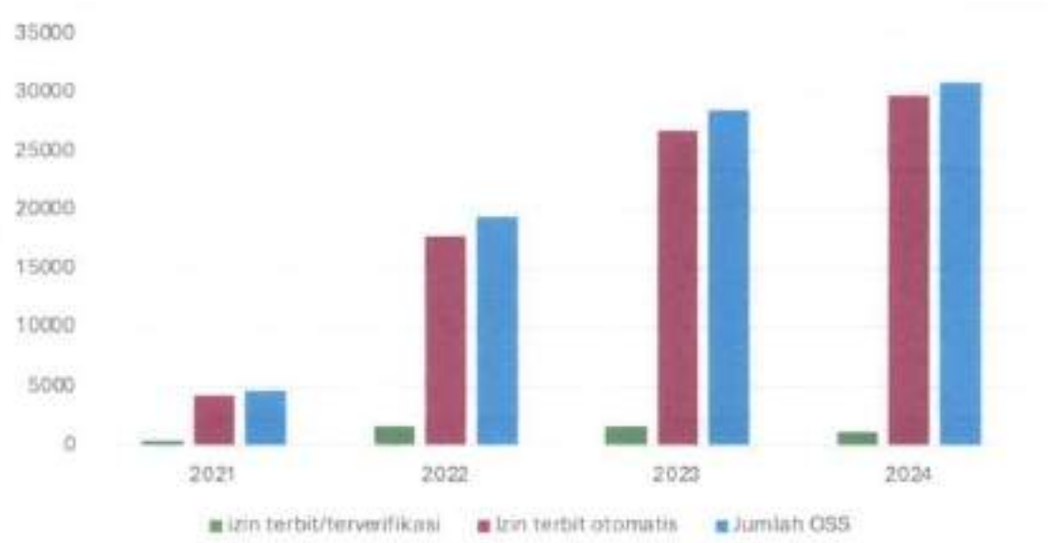
Sektor Kegiatan 1	Perizinan 2	Non Perizinan 3
	Tradisional • Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah • Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat • Izin Operasional Klinik Pemerintah • Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Pemerintah • Izin Unit Transfusi Darah Pemerintah	
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Izin Penyelenggaraan Reklame • Izin Penggunaan Petak Makam • Izin Operasional Pengelolaan Taman Pemakaman • Izin Operasional Tempat Pengabuan Jenazah	• Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan • Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun • Pengesahan Pertelaan • Keterangan Rencana Kota • Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha • Pengesahan Rencana Tapak
Sektor Lingkungan Hidup	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	
Sektor Perhubungan	Izin Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	Rekomendasi Penerangan Jalan Umum
Sektor Komunikasi dan Informatika	• Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik • Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi	Surat Keterangan Zona Menara Telekomunikasi
Sektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	Surat Keterangan Penelitian	-

Sumber: Perwal No 26 Tahun 2024; Dinas PMPTSP, 2025

Jumlah izin terbit dari sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, jumlah izin OSS yang tercatat hanya sebanyak 4.685. Namun, angka ini melonjak tajam menjadi 19.447 pada tahun 2022, menandai transisi besar dalam implementasi sistem perizinan berbasis digital yang lebih terintegrasi. Lonjakan ini juga menunjukkan efektivitas OSS dalam mempermudah proses pengajuan dan penerbitan izin secara otomatis maupun terverifikasi.

Pertumbuhan positif terus berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, dengan total izin OSS masing-masing mencapai 28.513 dan 30.869. Peningkatan ini didorong oleh semakin banyaknya izin yang dapat diterbitkan secara otomatis dari 4.296 pada 2021 menjadi 29.744 pada 2024 serta peningkatan keandalan sistem dalam melakukan verifikasi izin. Data tersebut mencerminkan transformasi digital yang berhasil dilakukan oleh DPMPTSP Tangsel, sekaligus menunjukkan bahwa sistem OSS menjadi tulang punggung pelayanan perizinan modern yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 2.18 Jumlah izin terbit dari OSS Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Grafik mengenai jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang Selatan pada periode 2021 hingga 2024 menampilkan tren peningkatan yang sangat signifikan, khususnya pada dua tahun terakhir. Data ini memberikan dimensi tambahan yang sangat penting dalam memahami konteks perkembangan investasi daerah dan perizinan usaha yang telah dijabarkan pada grafik-grafik sebelumnya.

Pada tahun 2021, hanya tercatat 21 dokumen persetujuan bangunan yang diterbitkan. Angka ini bisa dikatakan sangat rendah dan secara logis merefleksikan dua faktor utama: pertama, transisi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke PBG yang baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dan kedua, rendahnya pemahaman masyarakat serta pelaku usaha terhadap prosedur dan platform digital baru dalam pengurusan PBG. Namun mulai tahun 2022, jumlah PBG melonjak drastis menjadi 2.748 dokumen, lalu sedikit meningkat ke angka 2.987 pada tahun 2023. Lonjakan awal ini menunjukkan proses adaptasi awal yang mulai berjalan, baik dari sisi penyedia layanan (Dinas teknis) maupun masyarakat pengguna layanan.

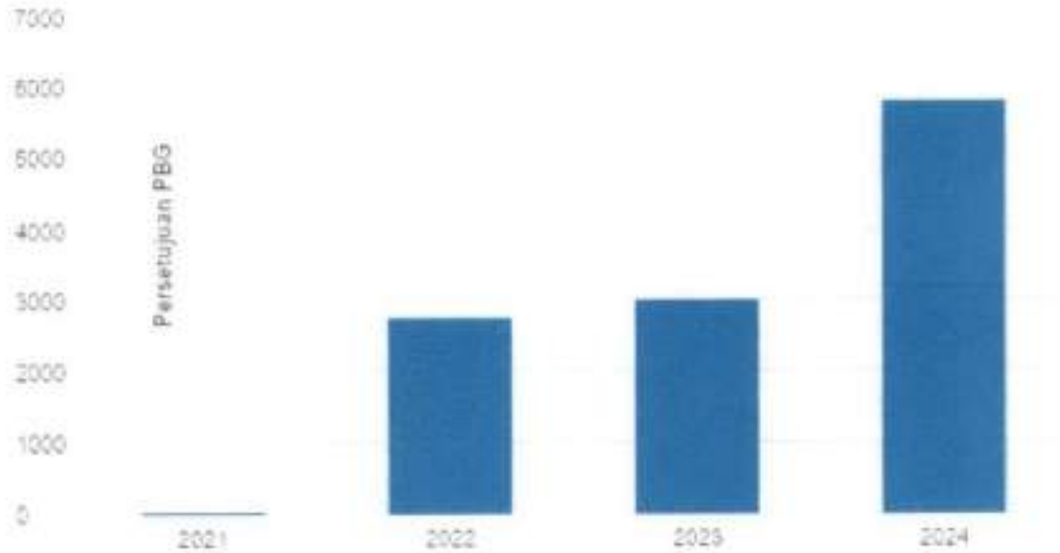
Yang paling mencolok adalah angka pada tahun 2024, di mana jumlah persetujuan PBG mencapai 5.798 dokumen, atau hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan tajam ini menjadi indikator kuat bahwa ekosistem perizinan teknis bangunan mulai berjalan secara sistemik dan terkoordinasi. Kesiapan perangkat daerah dalam menyosialisasikan regulasi, memperbaiki sistem pelayanan, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang dan bangunan gedung menjadi faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan ini. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga dapat dimaknai sebagai bentuk trust building antara warga dan institusi publik.

Peningkatan jumlah PBG ini sejalan erat dengan naiknya nilai investasi di tahun 2023 dan 2024 serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang juga menunjukkan tren positif. Artinya, terdapat kesinambungan antar variabel: ketika perizinan bangunan menjadi lebih mudah diakses dan transparan, maka kepercayaan dan kepatuhan pelaku pembangunan pun meningkat. Hal ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor dalam membangun fasilitas usaha, perumahan, maupun properti komersial lainnya.

Secara akademik, data ini memperkuat argumen bahwa reformasi perizinan teknis tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam menciptakan ruang ekonomi baru di daerah. PBG bukan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

semata-mata dokumen persetujuan teknis, melainkan instrumen yang merefleksikan tata kelola ruang yang tertib, kepastian berusaha, dan integrasi sistem perencanaan kota yang modern.



Gambar 2.19 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

2. Kinerja Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan yang terpadu, cepat, dan efisien. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, penyelenggaraan MPP di daerah kabupaten/kota dilakukan secara ex-officio oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penyelenggara MPP memiliki tanggung jawab penting dalam mengoordinasikan layanan serta menyediakan berbagai fasilitas pada gerai pelayanan. Fungsi-fungsi utama yang diemban mencakup penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penataan pola pelayanan, pengoordinasian standar pelayanan, penjaminan mutu layanan, penyediaan tata tertib, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem nasional. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala juga menjadi bagian tak terpisahkan untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

MPP terdiri dari beberapa organisasi penyelenggara pelayanan publik, yaitu satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha maka didirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2021 dan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 15 April 2021.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Mal Pelayanan Publik berfungsi sebagai wujud sinergitas instansi pelayanan publik baik pusat maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik. Adapun jumlah instansi yang terlibat dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) sebanyak 17 instansi yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
4. Bank BJB
5. Imigrasi
6. Dinas Cipta Karya
7. PLN
8. ATR/BPN
9. Kementerian Agama
10. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
11. BNN
12. BPOM
13. KPP Pratama
14. POS Indonesia
15. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
16. BPJS Ketenagakerjaan
17. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Tabel 2.7, perkembangan jumlah kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan pada periode 2021–2024 menunjukkan tren positif. Meskipun data pada tahun 2021 tidak tersedia, pencatatan mulai dilakukan secara resmi pada tahun 2022 dengan total kunjungan sebanyak 34.009. Angka ini mencerminkan mulai terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan MPP sebagai pusat layanan terpadu yang memudahkan pengurusan berbagai kebutuhan administrasi.

Memasuki tahun 2023, jumlah kunjungan meningkat menjadi 36.803 atau naik sekitar 8,2% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai indikasi bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan MPP. Selain itu, faktor promosi layanan, perluasan jenis layanan, serta peningkatan efisiensi proses perizinan dan administrasi kemungkinan turut mendorong kenaikan angka kunjungan ini.

Pertumbuhan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah kunjungan melonjak menjadi 47.147 atau meningkat sekitar 28% dibanding tahun 2023. Lonjakan ini mengindikasikan keberhasilan strategi pelayanan publik yang dijalankan *DPMPTSP*, termasuk inovasi layanan digital, peningkatan kapasitas fasilitas, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Tren positif ini menjadi modal penting dalam memperkuat citra MPP sebagai pusat pelayanan publik modern yang responsif terhadap kebutuhan warga dan dunia usaha.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 2.7. Data Kunjungan MPP 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Kunjungan
1	2021	N/A
2	2022	34.009
3	2023	36.803
4	2024	47.147

Sumber: DPMPTSP, 2025

3. Kinerja Investasi Berdasarkan Wilayah Prioritas

Grafik di atas menampilkan jumlah tenaga kerja yang terserap dari investasi di Kota Tangerang Selatan selama periode 2021 hingga 2024. Data ini menjadi salah satu indikator kunci yang sangat penting dalam menilai efektivitas investasi tidak hanya dari sisi nominal atau volume proyek, tetapi dari perspektif kontribusinya terhadap aspek sosial-ekonomi, khususnya penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, grafik ini memberikan dimensi evaluatif yang saling melengkapi dengan indikator sebelumnya yakni nilai investasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, jumlah izin usaha terbit, dan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai satu kesatuan narasi transformasi ekonomi daerah.

Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang terserap dari investasi tercatat sebanyak 56.899 orang. Jumlah ini relatif rendah dibanding tahun-tahun berikutnya, dan secara logis dapat dikaitkan dengan dua hal: pertama, kondisi pascapandemi yang masih membatasi aktivitas usaha dan rekrutmen tenaga kerja; dan kedua, sebagian besar investasi yang masuk pada periode ini cenderung masih berada pada tahap persiapan atau konstruksi awal, sehingga belum memberikan efek lanjutan terhadap penciptaan lapangan kerja secara signifikan.

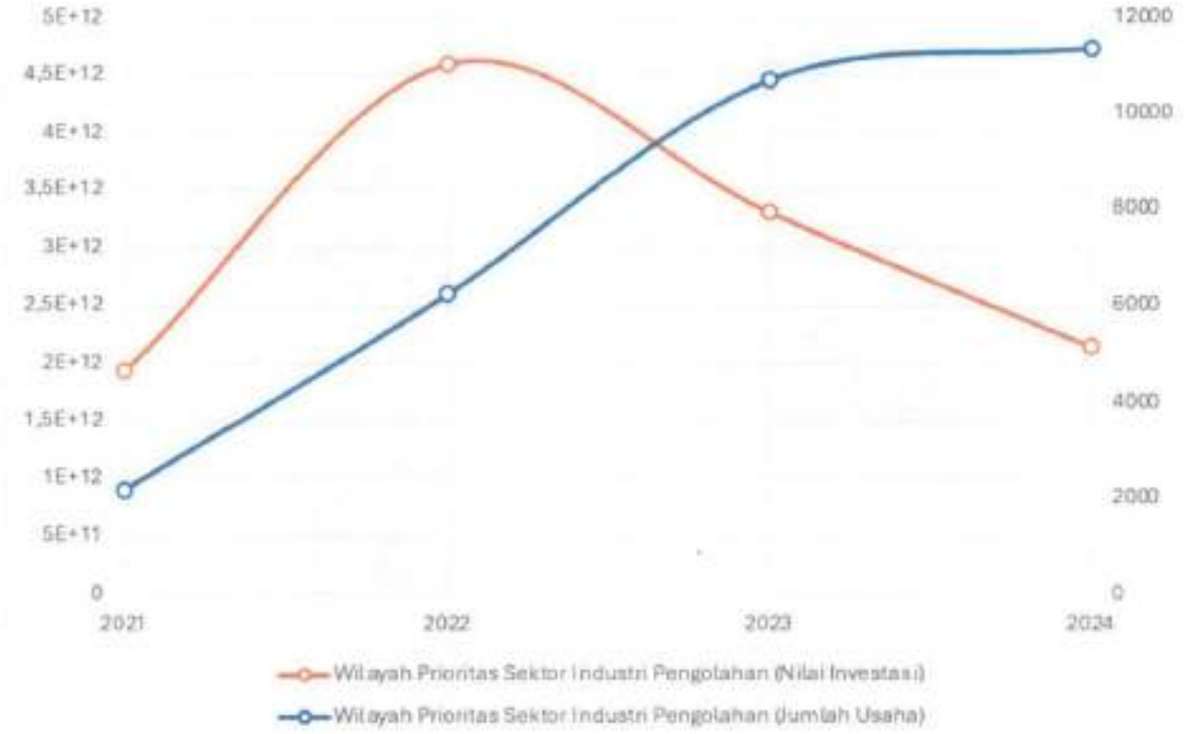
Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan drastis menjadi 158.431 tenaga kerja, meningkat hampir tiga kali lipat. Lonjakan ini menjadi indikasi kuat bahwa investasi yang masuk mulai beroperasi secara aktif dan menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, baik di sektor manufaktur, jasa, maupun konstruksi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa regulasi perizinan dan sistem fasilitasi investasi yang mulai stabil sejak tahun tersebut berhasil diterjemahkan menjadi output ekonomi riil di tingkat lapangan.

Menariknya, angka tenaga kerja pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan moderat, masing-masing menjadi 152.271 dan 151.759 tenaga kerja. Meski terjadi sedikit penurunan, jumlah ini masih berada dalam kisaran tinggi dan relatif stabil. Beberapa interpretasi dapat dikemukakan: pertama, sebagian besar investasi yang terserap pada 2022 kemungkinan bersifat padat karya pada tahap awal dan kemudian bergeser ke fase operasi yang lebih efisien dan padat modal; kedua, terjadi peningkatan penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pelayanan, sehingga kebutuhan tenaga kerja tidak lagi tumbuh secara linear terhadap nilai investasi; dan ketiga, terdapat potensi mismatch antara kebutuhan keterampilan dengan ketersediaan tenaga kerja lokal, sehingga penyerapan tidak bisa ditingkatkan lebih lanjut tanpa intervensi kebijakan peningkatan kompetensi.

Kendati demikian, stabilnya angka tenaga kerja terserap di atas 150 ribu orang selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa investasi di Kota

PARAF KOORDINASI
KEPALA DPMPTSP

Tangerang Selatan tidak bersifat spekulatif atau stagnan, tetapi memiliki kontribusi nyata terhadap penciptaan peluang ekonomi dan pengurangan pengangguran. Grafik ini juga menjadi bukti bahwa kebijakan investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada akumulasi modal, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap agenda pembangunan inklusif dan berkeadilan.



Gambar 2.20 Wilayah Prioritas Sektor Industri Pengolahan (Jumlah Investasi & Nilai Investasi) Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Grafik di atas menyajikan dinamika nilai investasi dan jumlah usaha pada wilayah prioritas sektor industri pengolahan di Kota Tangerang Selatan selama periode 2021–2024. Dua garis yang ditampilkan menunjukkan arah tren yang kontras: nilai investasi (ditunjukkan oleh garis oranye) mengalami kenaikan hingga tahun 2022 dan kemudian menurun, sedangkan jumlah usaha (garis biru) justru terus mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pola ini menghadirkan narasi yang menarik mengenai perubahan struktur investasi industri di daerah, serta potensi terjadinya pergeseran orientasi pelaku usaha dari ekspansi berbasis modal besar ke arah diversifikasi berbasis volume usaha.

Pada tahun 2021, nilai investasi di sektor industri pengolahan berada pada kisaran Rp2 triliun, sedangkan jumlah usaha masih relatif rendah, mendekati angka 6.000 unit. Satu tahun kemudian, yakni pada 2022, nilai investasi melonjak pesat dan mencapai puncaknya di atas Rp4.5 triliun. Hal ini menunjukkan masuknya sejumlah investasi besar berskala korporasi pada periode tersebut, yang umumnya bersifat padat modal, misalnya dari sektor industri makanan-minuman, kimia, atau manufaktur berbasis teknologi. Kenaikan drastis ini berpotensi merupakan hasil dari program insentif fiskal dan non-fiskal yang digulirkan oleh pemerintah daerah, serta integrasi antara promosi daerah dan reformasi sistem perizinan terpadu.

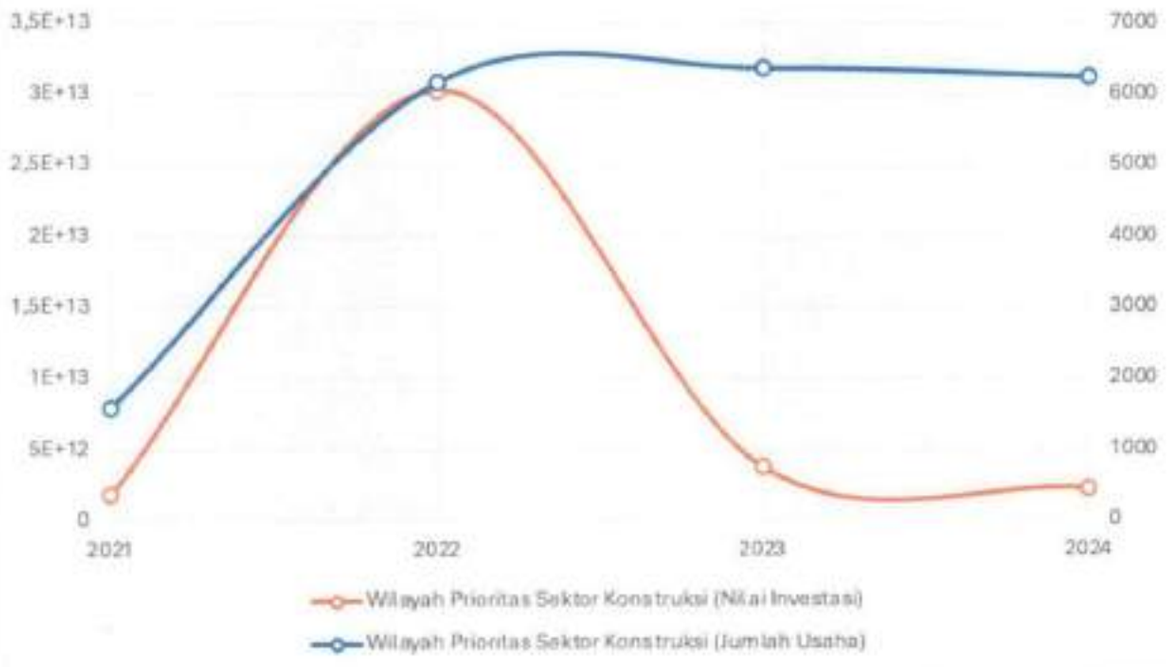
Namun mulai tahun 2023, tren nilai investasi menunjukkan penurunan signifikan, turun hingga mendekati level awal pada 2024. Sebaliknya, jumlah usaha di sektor yang sama terus menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari sekitar 6.000 unit pada 2021 menjadi hampir 12.000 unit pada

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

2024. Fenomena divergensi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator terjadinya fragmentasi pelaku industri di wilayah prioritas. Dengan kata lain, sektor industri pengolahan semakin didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), bukan oleh investor besar dengan kapasitas modal jumbo. Ini mengindikasikan bahwa transformasi industri lokal mulai mengarah pada ekspansi horizontal, yaitu dengan bertambahnya jumlah unit usaha baru yang mungkin beroperasi dalam skala kecil-menengah, namun tersebar dan dinamis.

Pergeseran ini bukan semata-mata penurunan kualitas investasi, melainkan bisa dipandang sebagai bentuk demokratisasi sektor industri pengolahan, di mana struktur ekonomi lokal tidak lagi terpusat pada beberapa aktor besar saja. Bertambahnya jumlah pelaku usaha mengindikasikan meningkatnya akses masyarakat terhadap peluang usaha industri, seiring dengan kemudahan perizinan, perluasan akses terhadap teknologi produksi skala kecil, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah.

Namun, penurunan nilai investasi yang terus berlangsung hingga 2024 tetap perlu dicermati secara serius. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya biaya operasional, perubahan strategi investasi global, atau terbatasnya ketersediaan lahan industri yang terencana. Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mempertimbangkan strategi hibrida yang dapat menjembatani dua tren ini: menjaga keberlanjutan investasi berskala besar yang mendorong output dan ekspor, sembari terus memberdayakan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menyerap tenaga kerja lokal dan menjaga resilien ekonomi daerah.



Gambar 2.21 Wilayah Prioritas Sektor Konstruksi (Jumlah Investasi & Nilai Investasi) Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Grafik di atas menampilkan dinamika nilai investasi dan jumlah usaha pada wilayah prioritas sektor konstruksi di Kota Tangerang Selatan selama periode 2021 hingga 2024. Seperti halnya sektor industri pengolahan, grafik ini memperlihatkan dua pola perkembangan yang saling bertolak belakang. Nilai investasi (ditunjukkan oleh garis oranye) mengalami lonjakan yang sangat tajam pada awal periode, mencapai puncaknya pada tahun 2022, namun kemudian menurun drastis hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 dan hanya sedikit membaik di 2024. Sementara itu, jumlah usaha (garis biru)

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan sedikit penurunan setelah 2022 tetapi tetap berada dalam kisaran tinggi, yakni sekitar 6.000 usaha.

Kenaikan tajam nilai investasi pada 2022 yang menyentuh angka lebih dari Rp3triliun kemungkinan besar mencerminkan konsentrasi proyek-proyek konstruksi berskala besar yang bersifat one-off, seperti pembangunan infrastruktur publik, kawasan perumahan, kawasan komersial, atau proyek strategis nasional yang melibatkan modal besar dalam waktu singkat. Fenomena seperti ini lazim terjadi dalam sektor konstruksi, di mana investasi tidak bersifat rutin tahunan melainkan berbasis proyek dan sangat bergantung pada siklus belanja pemerintah, regulasi lahan, serta iklim pembiayaan.

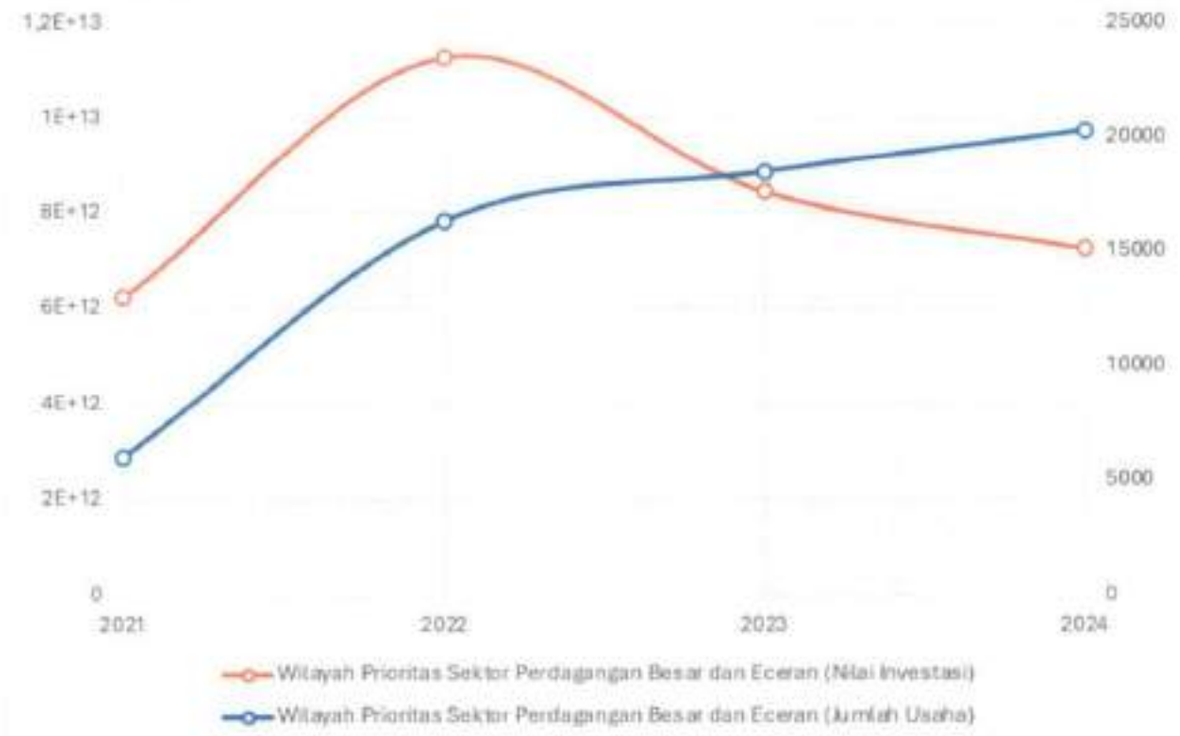
Namun, penurunan drastis nilai investasi pada 2023 hingga 2024 perlu mendapatkan perhatian serius. Dari puncaknya yang sangat tinggi, nilai investasi turun nyaris ke titik awal dalam dua tahun. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan teknis: seperti selesainya proyek-proyek besar dalam waktu bersamaan, ketatnya perizinan terkait tata ruang dan zonasi, atau adanya penyesuaian kebijakan fiskal pusat yang berdampak pada percepatan pembangunan fisik di daerah. Selain itu, faktor eksternal seperti peningkatan suku bunga atau pelemahan pasar properti juga dapat mempengaruhi sektor ini secara signifikan.

Di sisi lain, jumlah usaha di sektor konstruksi tetap tinggi dan relatif stabil, meskipun mengalami penurunan tipis pasca 2022. Ini menunjukkan bahwa meskipun arus investasi dalam bentuk modal proyek besar menurun, aktivitas usaha kecil dan menengah di sektor konstruksi masih berjalan. Hal ini mencakup perusahaan jasa konstruksi lokal, subkontraktor, penyedia material bangunan, hingga pelaku usaha jasa desain dan pengawasan. Stabilitas jumlah usaha ini menjadi indikator bahwa kapasitas pelaku lokal masih terjaga dan kemungkinan menjadi tulang punggung sektor konstruksi dalam fase pascaproyek besar.

Fenomena yang tergambar dalam grafik ini menunjukkan adanya dualisme dinamika sektor konstruksi: di satu sisi, investasi berskala besar mengalami fluktuasi ekstrem, sementara di sisi lain, basis usaha lokal menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Implikasi strategis dari pola ini adalah pentingnya melakukan diversifikasi portofolio investasi sektor konstruksi ke arah yang lebih berkelanjutan dan berbasis komunitas lokal. Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mendorong lahirnya proyek-proyek berskala menengah dan kecil yang padat karya dan tersebar, alih-alih terlalu bergantung pada investasi mega proyek yang volatil.

Dengan demikian, grafik ini tidak hanya merekam fluktuasi angka, tetapi menjadi refleksi atas pentingnya resilience dalam pembangunan sektor konstruksi. Strategi jangka panjang ke depan perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara penciptaan proyek-proyek ikonik dan penguatan ekosistem usaha konstruksi lokal yang adaptif, agar transformasi sektor ini tetap berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

PARAF KOORDINASI
KEPALA DPMPTSP :



Gambar 2.22 Wilayah Prioritas Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Jumlah Investasi & Nilai Investasi) Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan nilai investasi dan jumlah usaha pada sektor prioritas perdagangan besar dan eceran di Kota Tangerang Selatan selama periode 2021 hingga 2024. Dua kurva yang saling berlawanan arah dalam grafik ini secara substantif menggambarkan adanya pergeseran struktur ekonomi sektor perdagangan, dari dominasi investasi skala besar menuju ekspansi unit usaha yang lebih tersebar, fleksibel, dan mungkin berskala kecil-menengah.

Nilai investasi (digambarkan dengan garis oranye) menunjukkan pola yang naik signifikan dari tahun 2021, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan angka lebih dari Rp1.1 triliun, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga menyentuh kisaran Rp700 miliar pada tahun 2024. Penurunan nilai investasi setelah 2022 dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa gelombang besar investasi ritel modern, pusat perbelanjaan, dan rantai distribusi skala nasional yang masuk ke Tangerang Selatan telah mencapai titik jenuh atau tahap konsolidasi. Selain itu, dinamika konsumsi masyarakat yang mulai bergeser ke platform digital serta transformasi model bisnis perdagangan (seperti ekspansi e-commerce dan omnichannel retail) turut memengaruhi bentuk dan arah investasi sektor ini.

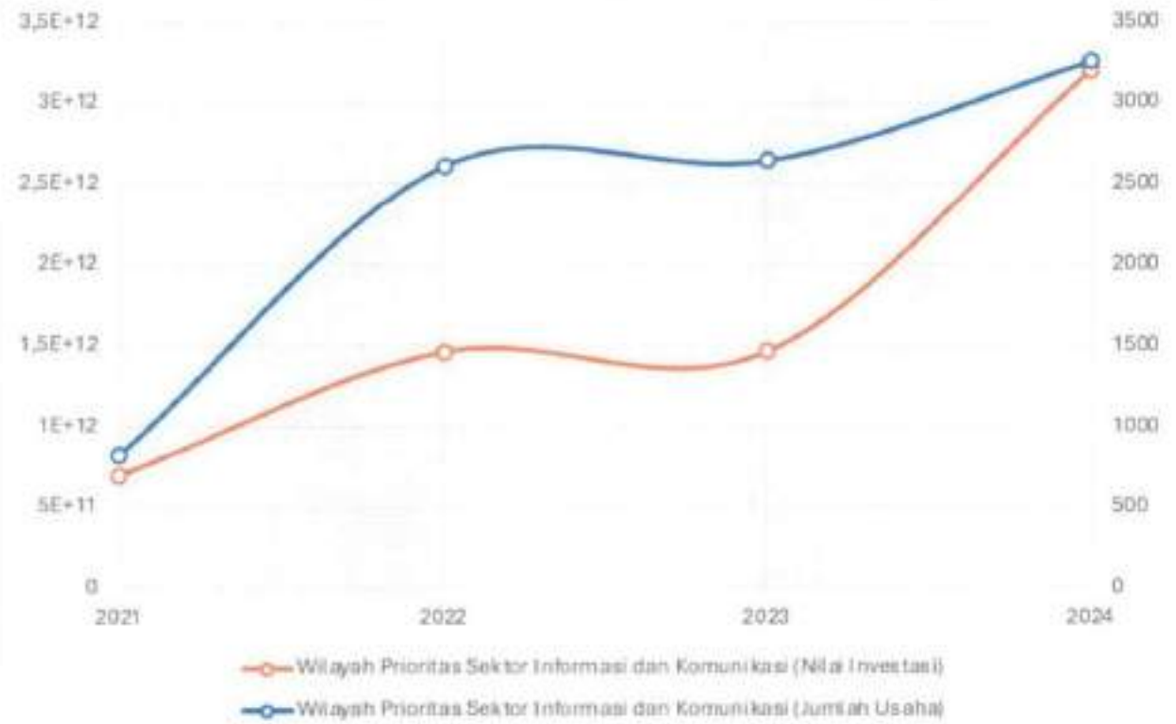
Sebaliknya, jumlah usaha (digambarkan dengan garis biru) mengalami kenaikan stabil dari tahun ke tahun, dari sekitar 12.000 usaha pada 2021 menjadi lebih dari 20.000 usaha pada tahun 2024. Pertumbuhan ini memperlihatkan peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam aktivitas perdagangan, terutama sektor informal dan UMKM. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai investasi menurun, akses terhadap usaha dan kemudahan perizinan justru mendorong munculnya banyak unit usaha baru baik berupa toko, kios, warung, hingga usaha berbasis platform digital seperti reseller dan dropshipper.

Kontras antara turunnya nilai investasi dan naiknya jumlah usaha dalam sektor perdagangan ini menunjukkan bahwa ekspansi horizontal sedang menggantikan ekspansi vertikal. Artinya, sektor perdagangan di Tangerang

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Selatan kini lebih ditopang oleh jumlah pelaku daripada besarnya modal tunggal. Fenomena ini dapat dipandang sebagai bentuk demokratisasi ekonomi lokal, di mana peluang usaha tidak lagi terpusat pada pelaku besar, melainkan tersebar ke kalangan rumah tangga, komunitas lokal, dan pelaku ekonomi digital yang agile dan adaptif.

Secara kebijakan, hal ini menyiratkan perlunya pendekatan pembangunan sektor perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada investasi ritel skala besar, tetapi juga memperkuat infrastruktur pendukung UMKM: seperti digitalisasi pasar, pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan, dan revitalisasi ruang usaha tradisional. Pemerintah daerah juga dapat mengambil peran strategis dalam mengorkestrasi kemitraan antara pelaku besar dan kecil, sehingga ekosistem perdagangan menjadi lebih inklusif dan resilien.



Gambar 2.23 Wilayah Prioritas Sektor Informasi & Komunikasi (Jumlah Investasi & Nilai Investasi) Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan nilai investasi dan jumlah usaha pada sektor informasi dan komunikasi di Kota Tangerang Selatan selama periode 2021–2024. Kedua indikator menunjukkan tren peningkatan yang saling menguatkan, menjadikan sektor ini sebagai salah satu bidang strategis yang mengalami pertumbuhan stabil dan menjanjikan. Berbeda dengan beberapa sektor lain yang mengalami divergensi antara jumlah usaha dan nilai investasi, sektor informasi dan komunikasi justru menunjukkan korelasi positif antara peningkatan jumlah pelaku usaha dengan eskalasi investasi yang signifikan, khususnya pada tahun 2024.

Pada tahun 2021, nilai investasi di sektor ini masih berada di kisaran Rp600 miliar, sementara jumlah usaha baru mencapai sekitar 800 unit. Namun, pada tahun 2022, nilai investasi naik lebih dari dua kali lipat, mendekati Rp1,4 triliun, dan jumlah usaha melonjak hingga lebih dari 2.500 unit. Kenaikan tajam ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor penting: pertama, adanya akselerasi digitalisasi pascapandemi yang mendorong tumbuhnya usaha berbasis teknologi informasi, komunikasi digital, dan layanan daring; kedua, Kota Tangerang Selatan mulai menjadi simpul pertumbuhan startup digital

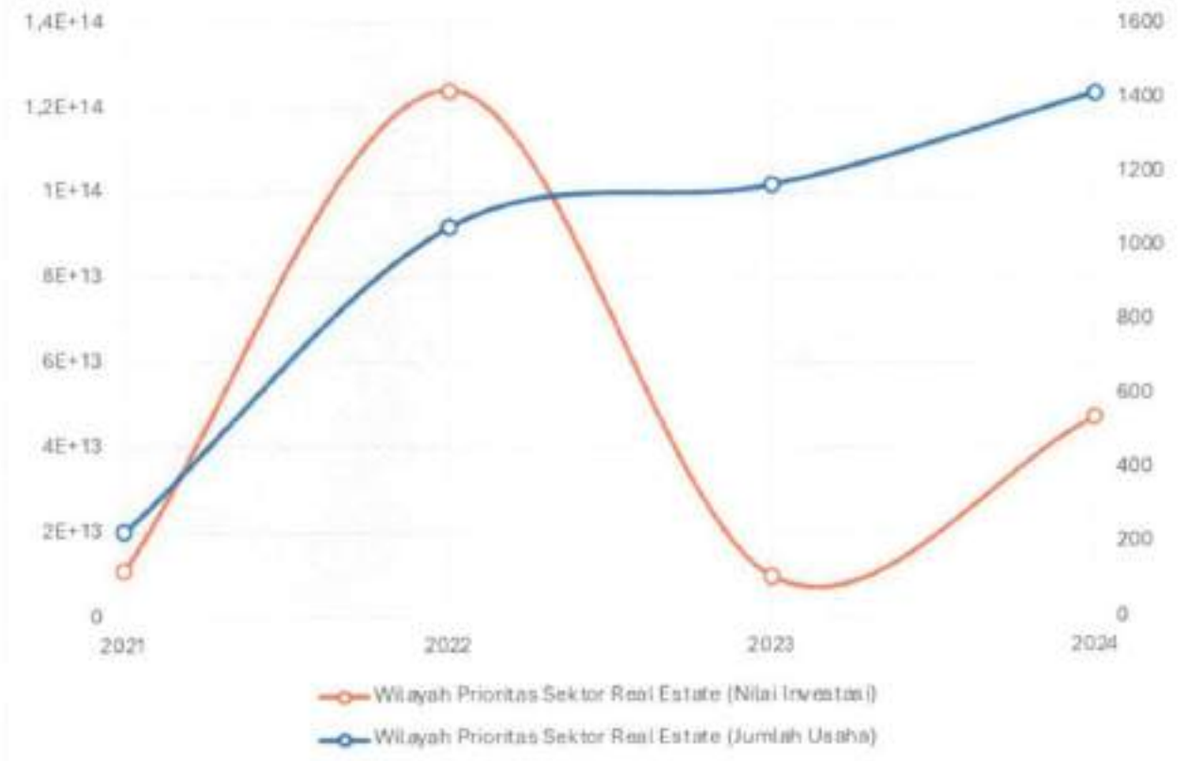
PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

dan jasa berbasis teknologi karena kedekatannya dengan pusat inovasi di Jabodetabek.

Pada tahun 2023, baik nilai investasi maupun jumlah usaha mengalami sedikit perlambatan namun tetap stabil, menandakan fase konsolidasi setelah ekspansi awal. Nilai investasi sedikit menurun, sementara jumlah usaha stagnan. Namun, fase ini diikuti oleh lonjakan signifikan pada tahun 2024. Nilai investasi melonjak tajam mendekati Rp3,2 triliun, dan jumlah usaha menembus angka 3.300 unit. Kenaikan drastis pada 2024 mengindikasikan bahwa sektor informasi dan komunikasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi justru mengalami scaling up dari sisi modal maupun jumlah pelaku usaha.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan mulai mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang matang, di mana investasi tidak hanya terpusat pada pembangunan infrastruktur TIK (seperti menara BTS, pusat data, atau jaringan fiber optik), tetapi juga merambah ke pengembangan konten digital, layanan TI profesional, fintech, dan startup yang berbasis inovasi. Hal ini sejalan dengan tren global transformasi digital, serta mencerminkan kemampuan daerah dalam merespons dinamika sektor-sektor masa depan yang berbasis teknologi dan informasi.

Dari perspektif perencanaan pembangunan daerah, data ini sangat strategis. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang simultan antara nilai investasi dan jumlah usaha memperlihatkan bahwa sektor ini memiliki multiplier effect yang kuat dan daya serap inovasi yang tinggi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat memanfaatkan tren ini untuk memperkuat posisi sebagai hub teknologi kreatif di wilayah Jabodetabek, melalui kebijakan pendukung seperti penyediaan inkubator digital, fasilitasi jaringan broadband publik, pelatihan talenta digital, hingga insentif fiskal bagi usaha rintisan.



Gambar 2.24 Wilayah Prioritas Sektor Sektor Real Estate (Jumlah Investasi & Nilai Investasi) Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

Grafik di atas menggambarkan dinamika nilai investasi dan jumlah usaha pada sektor real estate di Kota Tangerang Selatan selama periode 2021 hingga 2024. Dua kurva dalam grafik ini memperlihatkan pola yang cukup kontras:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

sementara jumlah usaha menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, nilai investasi justru mengalami fluktuasi tajam—menguat secara signifikan hingga 2022, kemudian menurun drastis pada 2023, sebelum akhirnya kembali naik pada 2024. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran karakteristik investasi dan pelaku usaha dalam sektor real estate di wilayah perkotaan dengan tingkat perkembangan yang cepat seperti Tangerang Selatan.

Pada tahun 2021, nilai investasi berada di kisaran Rp1,1 triliun dan melonjak tajam hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai melebihi Rp1,2 triliun. Kenaikan yang sangat signifikan ini menunjukkan besarnya arus modal yang masuk, kemungkinan terkait dengan pembangunan kawasan hunian terpadu, proyek apartemen vertikal, dan ekspansi pengembang besar dalam menangkap permintaan pasar properti yang pulih pasca-pandemi. Namun, tren ini tidak berlanjut. Tahun 2023 mencatat penurunan nilai investasi secara ekstrem hingga mendekati angka awal tahun 2021. Penurunan drastis ini dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor, antara lain pelemahan daya beli masyarakat akibat inflasi global, pengetatan kebijakan kredit properti, atau kebijakan fiskal dan regulasi perizinan lahan yang bersifat restriktif.

Yang menarik, jumlah usaha di sektor ini menunjukkan kecenderungan sebaliknya: dari sekitar 200 unit pada 2021, meningkat stabil hingga menembus angka 1.400 usaha pada 2024. Ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi besar mengalami penurunan, terdapat pertumbuhan signifikan dari sisi pelaku usaha. Artinya, sektor ini mengalami pergeseran struktur dari dominasi pengembang besar menjadi semakin beragam dengan masuknya pelaku usaha kecil dan menengah—seperti agen properti independen, pengembang perumahan subsidi, dan penyedia layanan berbasis digital dalam sektor real estate (misalnya platform marketplace properti).

Pemulihan nilai investasi pada 2024 menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan investor mulai kembali, meskipun dalam skala yang belum setinggi tahun puncak 2022. Kemungkinan, investasi ini kini lebih tersebar dan bersifat adaptif terhadap kebutuhan pasar menengah dan bawah—dengan fokus pada hunian terjangkau, properti sewa jangka pendek, dan pengembangan berbasis komunitas. Selain itu, dinamika ini juga menunjukkan bahwa sektor real estate mulai merespons tekanan global dengan pendekatan yang lebih agile dan berbasis permintaan riil.

Dari sisi kebijakan, tren ini perlu direspons dengan pendekatan ganda: pertama, memfasilitasi investasi jangka panjang melalui kepastian regulasi ruang dan insentif berbasis tata ruang berkelanjutan; kedua, mendukung pertumbuhan pelaku usaha kecil-menengah di sektor real estate dengan membuka akses terhadap informasi perizinan, pelatihan teknis, serta integrasi ke sistem pemasaran digital. Hal ini penting agar pertumbuhan sektor ini tidak hanya bertumpu pada kapital besar, tetapi juga inklusif bagi pelaku lokal.

Error! Reference source not found. di bawah ini menampilkan jumlah tenaga kerja yang terserap dari investasi di Kota Tangerang Selatan selama periode 2021 hingga 2024. Data ini menjadi salah satu indikator kunci yang sangat penting dalam menilai efektivitas investasi tidak hanya dari sisi nominal atau volume proyek, tetapi dari perspektif kontribusinya terhadap aspek sosial-ekonomi, khususnya penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, grafik ini memberikan dimensi evaluatif yang saling melengkapi dengan indikator sebelumnya yakni nilai investasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, jumlah izin usaha terbit, dan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai satu kesatuan narasi transformasi ekonomi daerah.

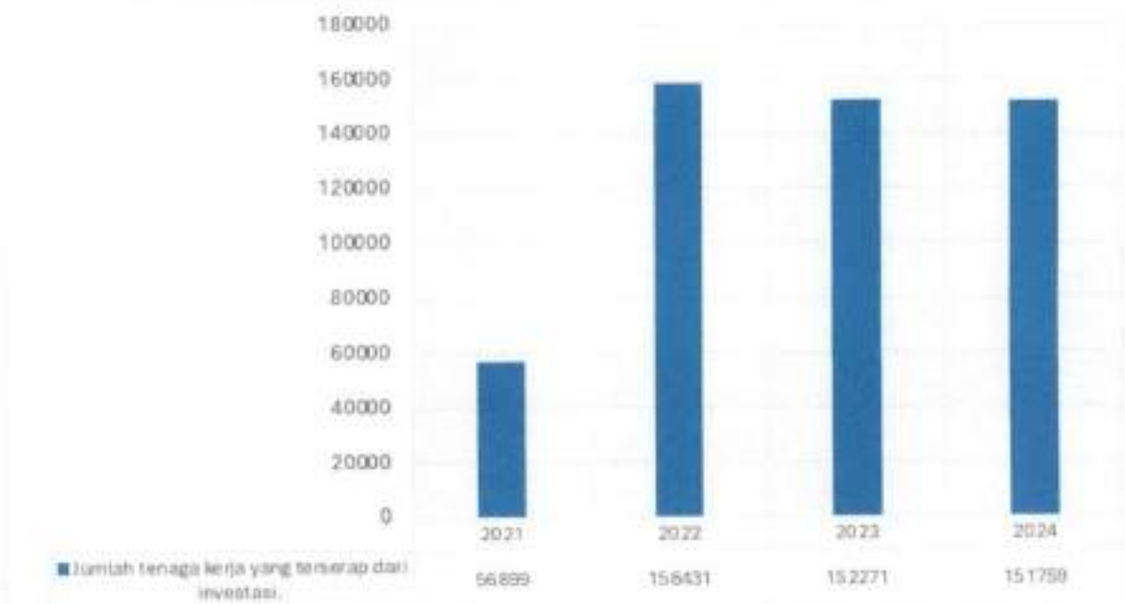
PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang terserap dari investasi tercatat sebanyak 56.899 orang. Jumlah ini relatif rendah dibanding tahun-tahun berikutnya, dan secara logis dapat dikaitkan dengan dua hal: pertama, kondisi pascapandemi yang masih membatasi aktivitas usaha dan rekrutmen tenaga kerja; dan kedua, sebagian besar investasi yang masuk pada periode ini cenderung masih berada pada tahap persiapan atau konstruksi awal, sehingga belum memberikan efek lanjutan terhadap penciptaan lapangan kerja secara signifikan.

Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan drastis menjadi 158.431 tenaga kerja, meningkat hampir tiga kali lipat. Lonjakan ini menjadi indikasi kuat bahwa investasi yang masuk mulai beroperasi secara aktif dan menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, baik di sektor manufaktur, jasa, maupun konstruksi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa regulasi perizinan dan sistem fasilitasi investasi yang mulai stabil sejak tahun tersebut berhasil diterjemahkan menjadi output ekonomi riil di tingkat lapangan.

Menariknya, angka tenaga kerja pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan moderat, masing-masing menjadi 152.271 dan 151.759 tenaga kerja. Meski terjadi sedikit penurunan, jumlah ini masih berada dalam kisaran tinggi dan relatif stabil. Beberapa interpretasi dapat dikemukakan: pertama, sebagian besar investasi yang terserap pada 2022 kemungkinan bersifat padat karya pada tahap awal dan kemudian bergeser ke fase operasi yang lebih efisien dan padat modal; kedua, terjadi peningkatan penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pelayanan, sehingga kebutuhan tenaga kerja tidak lagi tumbuh secara linear terhadap nilai investasi; dan ketiga, terdapat potensi mismatch antara kebutuhan keterampilan dengan ketersediaan tenaga kerja lokal, sehingga penyerapan tidak bisa ditingkatkan lebih lanjut tanpa intervensi kebijakan peningkatan kompetensi.

Kendati demikian, stabilnya angka tenaga kerja terserap di atas 150 ribu orang selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa investasi di Kota Tangerang Selatan tidak bersifat spekulatif atau stagnan, tetapi memiliki kontribusi nyata terhadap penciptaan peluang ekonomi dan pengurangan pengangguran. Grafik ini juga menjadi bukti bahwa kebijakan investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada akumulasi modal, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap agenda pembangunan inklusif dan berkeadilan.



Gambar 2.25 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap dari Investasi Tahun 2021-2024

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, 2025

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, penetapan kelompok sasaran layanan menjadi komponen penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Tangerang Selatan. Kelompok sasaran layanan ini mencerminkan pemetaan terhadap pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP.

Kelompok sasaran utama dari layanan DPMPTSP adalah pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, yang membutuhkan kemudahan dalam mengakses perizinan berusaha. Hal ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan kebijakan kemudahan berusaha (ease of doing business) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan secara konkret di daerah. Kemudahan akses terhadap layanan perizinan diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang sehat dan berdaya saing di Kota Tangerang Selatan.

Selain pelaku usaha, kelompok sasaran berikutnya adalah individu atau masyarakat umum yang mengajukan perizinan pribadi seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), surat keterangan domisili usaha, serta layanan nonperizinan lainnya. Bagi masyarakat umum, kehadiran DPMPTSP sebagai penyedia layanan satu pintu harus memberikan kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan dalam setiap proses pengurusan izin, tanpa diskriminasi dan hambatan birokrasi yang kompleks.

Kelompok lembaga pemerintah dan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, juga menjadi sasaran layanan karena keberadaan DPMPTSP tidak terlepas dari koordinasi lintas sektor. Sinergi ini diperlukan untuk mendukung keterpaduan data dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang berbasis elektronik. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada instansi mitra diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan responsif.

Organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan juga menjadi bagian dari kelompok sasaran yang kerap membutuhkan layanan perizinan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan pembangunan fasilitas umum. Kelompok ini memerlukan pendekatan layanan yang adaptif dan komunikatif, mengingat mereka tidak selalu memiliki pengetahuan teknis dalam pengurusan perizinan.

Selanjutnya, kelompok sasaran yang tak kalah penting adalah penanam modal dan investor potensial, baik domestik maupun asing. DPMPTSP berperan strategis dalam memberikan informasi, pendampingan, serta fasilitasi perizinan dan realisasi investasi di daerah. Pelayanan kepada investor tidak hanya berupa pengurusan izin, tetapi juga penyediaan data peluang investasi dan pemberian insentif sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam mendukung program inklusi sosial dan ekonomi, kelompok rentan seperti perempuan pelaku usaha, penyandang disabilitas, dan pemuda wirausaha juga menjadi perhatian dalam penyusunan sasaran layanan. DPMPTSP perlu memastikan bahwa layanan perizinan dapat diakses secara adil dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini menghadapi hambatan struktural atau sosial.

Dengan merumuskan kelompok sasaran secara komprehensif dan inklusif, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan diharapkan mampu menyusun strategi pelayanan yang tepat sasaran, meningkatkan kepuasan pengguna layanan, serta memperkuat peran instansi dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 2.8. Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP

No	Kelompok Sasaran	Deskripsi Singkat
1	Pelaku Usaha	Pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang membutuhkan kemudahan perizinan untuk mendukung iklim usaha dan investasi.
2	Masyarakat Umum	Individu yang mengajukan perizinan pribadi seperti PBG, surat keterangan, atau layanan nonperizinan lainnya.
3	Instansi Pemerintah/Lembaga Terkait	Organisasi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam koordinasi dan integrasi pelayanan perizinan.
4	Organisasi Sosial dan Pendidikan	Organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan yang memerlukan izin operasional atau pembangunan fasilitas sosial.
5	Investor dan Penanam Modal	Pelaku investasi domestik dan asing yang memerlukan informasi, fasilitasi, dan pendampingan perizinan usaha dan proyek investasi.
6	Kelompok Rentan dan Inklusif	Perempuan pelaku usaha, penyandang disabilitas, serta pemuda wirausaha yang perlu dijamin akses setara terhadap layanan perizinan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029, DPMPTSP menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perangkat daerah untuk meningkatkan iklim investasi daerah secara menyeluruh. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, BKAD juga mendukung percepatan pelayanan izin reklame sesuai dengan SOP yang berlaku, melalui harmonisasi regulasi perpajakan dengan proses pelayanan perizinan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketepatan waktu pelayanan perizinan yang akan berdampak positif terhadap daya tarik investasi daerah.

Di sektor infrastruktur dan tata ruang, beberapa perangkat daerah turut mendukung terciptanya lingkungan investasi yang kompetitif. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) berfokus pada peningkatan aksesibilitas masyarakat serta pengendalian banjir dan longsor, yang berperan penting dalam mengurangi risiko bencana yang dapat menghambat investasi. Selain itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) berupaya meningkatkan kualitas bangunan gedung dan tata lingkungan untuk menjamin infrastruktur yang mendukung investasi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimta) juga berkontribusi melalui penyediaan hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan yang mendukung kebutuhan tenaga kerja dan pelaku usaha.

Di bidang transformasi digital dan pengembangan ekonomi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital yang terintegrasi dan aman. Hal ini termasuk akselerasi pembaruan aplikasi Simponie untuk mendukung implementasi regulasi terbaru. Dalam aspek pengembangan ekonomi daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) berfokus pada peningkatan produktivitas industri dan perdagangan lokal, sementara Dinas Koperasi dan UMKM mendukung pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari ekosistem investasi. Dinas Pariwisata turut berkontribusi melalui pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menarik lebih banyak peluang investasi di sektor pariwisata.

Aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus kerja sama strategis DPMPTSP. Dinas Lingkungan Hidup (LH) bertugas memastikan ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH untuk mendukung investasi yang berkelanjutan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Ketapang) berperan dalam meningkatkan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

ketersediaan pangan lokal yang bergizi dan beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tenaga kerja. Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini, DPMPTSP berupaya mewujudkan iklim investasi daerah yang kompetitif dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel mitra strategis DPMPTSP:

Tabel 2.9. Mitra DPMPTSP dalam Peningkatan Pelayanan

No	Mitra Strategis	Peran yang Diharapkan	Pengaruh terhadap Kinerja DPMPTSP
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Menjamin pengelolaan keuangan yang mendukung iklim investasi
2	Badan Pendapatan Daerah	1. Pelaksanaan dalam penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan retribusi dan pajak daerah;	Meningkatnya jumlah investor
		2. Pengembangan mekanisme dan regulasi khusus terkait waktu yang dibutuhkan pada status pembayaran pemohon, diharapkan terjadi harmonisasi antara regulasi perpajakan dengan pelayanan perizinan reklame;	Waktu yang diperlukan untuk status pembayaran pemohon diharapkan dapat mencapai harmonisasi antara regulasi perpajakan dan pelayanan perizinan reklame, serta memenuhi target pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1. Pelaksanaan dalam penetapan pemberian fasilitas/insentif penataan ruang dan retribusi daerah;	Meningkatnya jumlah investor
		2. Optimalisasi pelaksanaan pengawasan bangunan gedung	Meminimalisir pengaduan masyarakat/konflik sosial terkait pelanggaran bangunan gedung
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi lokal	Menjamin ketersediaan pangan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja dan masyarakat
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital yang terintegrasi dan aman	Mempercepat proses perizinan melalui digitalisasi
		2. Akselerasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terhadap pembaruan atau penambahan fitur pada aplikasi Simponic diharapkan dapat menjawab dinamika regulasi-regulasi baru baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.	Mendukung dalam Meningkatkan Pelayanan perizinan
6	Dinas Koperasi & UMKM	Meningkatkan produktivitas UMKM dan koperasi	Mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari ekosistem investasi
7	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	Menjamin keberlanjutan lingkungan yang mendukung investasi
8	Dinas Pariwisata	Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif	Menarik investasi di sektor ekonomi kreatif
9	Dinas Perhubungan	Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman dan aman	Mempermudah mobilitas barang dan jasa untuk mendukung investasi
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Meningkatkan produktivitas industri	Mendukung pertumbuhan sektor industri yang menjadi daya tarik investasi

PARAF KOORDINASI
KEPALA DPMPTSP

No	Mitra Strategis	Peran yang Diharapkan	Pengaruh terhadap Kinerja DPMPTSP
		2. Meningkatkan produktivitas perdagangan daerah	Meningkatkan daya saing perdagangan lokal
		3. Sosialisasi mengenai regulasi terbaru dalam sektor perindustrian dan perdagangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam sektor perdagangan dan perindustrian	Pelayanan perizinan berusaha sektor perindustrian dan perdagangan sesuai regulasi
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatkan akses hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan	Menyediakan hunian yang mendukung kebutuhan tenaga kerja dan pelaku usaha
12	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Mendukung terciptanya infrastruktur yang mendukung investasi daerah
		2. Meningkatkan pengendalian banjir dan longsor	Mengurangi risiko bencana yang dapat menghambat investasi
13	Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital yang terintegrasi dan aman terkait non perizinan dan perizinan	Mempercepat proses perizinan melalui digitalisasi pada sektor kesehatan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Pada saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan belum memiliki dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pelaksanaan program dan pencapaian kinerja instansi.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan belum memiliki kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) secara langsung.

2.2 Permasalahan Berkaitan Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai pintu gerbang utama dalam mengelola perizinan dan penanaman modal, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Namun, dinamika pembangunan daerah, persaingan antar wilayah, serta berbagai kendala struktural dan teknis masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Berdasarkan analisis data dari berbagai platform media sosial, teridentifikasi sejumlah isu utama yang kerap menjadi sorotan publik dan pelaku usaha, mulai dari hambatan birokrasi hingga keterbatasan infrastruktur pendukung. Pemahaman terhadap permasalahan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi perbaikan dan inovasi pelayanan yang efektif. Berikut adalah permasalahan dari DPMPTSP yang berhasil dianalisis dari berbagai platform media social dan hasil FGD:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	:



Sumber: berbagai platform media social yang dianalisis melalui AI

Gambar 2.26 Pemasalahan Berkaitan Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber: Platform media social dan hasil FGD, 2025

1. **Proses reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan perizinan yang belum optimal**

 Reformasi birokrasi di tingkat daerah merupakan aspek mendasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal perizinan investasi. Namun demikian, di Kota Tangerang Selatan, proses reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah proses perizinan yang kurang cepat sehingga berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat dan pelaku usaha. Ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan kecepatan pelayanan menunjukkan bahwa perubahan birokrasi belum berjalan secara substansial.

 Keterlambatan dalam pelayanan perizinan tersebut mengindikasikan bahwa upaya efisiensi dan efektivitas birokrasi belum diimplementasikan secara menyeluruh. Prosedur yang masih berbelit, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta ketidakjelasan alur perizinan mencerminkan lemahnya tata kelola dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini turut diperparah oleh sistem pelayanan yang belum sepenuhnya berbasis digital serta kurangnya integrasi data yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

 Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal kompetensi teknis dan pelayanan publik turut memperlambat proses pemberian izin. Aparatur yang terlibat dalam proses perizinan belum seluruhnya memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap persepsi terhadap iklim usaha di daerah.

 Lebih lanjut, lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi internal terhadap proses perizinan menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Tidak adanya indikator kinerja yang jelas serta kurangnya pelaporan yang transparan menyebabkan proses perizinan sulit untuk dikontrol dan diukur efektivitasnya. Akumulasi dari berbagai permasalahan tersebut menjadikan pelayanan perizinan di Kota Tangerang Selatan belum mampu mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

2. Proses reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan perizinan yang belum optimal

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pelayanan perizinan di Kota Tangerang Selatan, khususnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), prinsip transparansi belum sepenuhnya terwujud. Hal ini tercermin dari masih rendahnya kejelasan informasi mengenai regulasi, persyaratan teknis, dan alur prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang ketidakpastian yang menghambat proses pengambilan keputusan oleh pelaku usaha dan investor.

Permasalahan transparansi regulasi juga tampak dari belum tersedianya informasi yang terstandar dan mudah diakses oleh publik, baik secara digital maupun melalui layanan langsung. Dalam banyak kasus, pemohon perizinan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang konsisten terkait dokumen yang diperlukan, jangka waktu pemrosesan, serta biaya yang harus dikeluarkan. Ketidakterbukaan semacam ini berisiko menimbulkan asumsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah dan membuka celah terjadinya praktik non-prosedural di lapangan.

Selain itu, kurangnya transparansi juga berdampak pada kesenjangan pelayanan antara satu pemohon dengan pemohon lainnya. Ketidakteraturan dalam penyampaian informasi menimbulkan potensi perlakuan yang tidak setara, yang pada akhirnya merusak integritas sistem pelayanan publik. Hal ini menjadi hambatan serius bagi penciptaan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan akan pelayanan yang responsif dan akuntabel dalam mendukung pertumbuhan investasi.

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya mekanisme pengawasan terhadap keterbukaan informasi pelayanan. Sistem pelaporan dan pengaduan yang belum berjalan secara efektif menyebabkan keluhan masyarakat terkait ketidakterbukaan informasi sulit untuk ditindaklanjuti secara sistematis. Akibatnya, ketidakpercayaan publik terhadap institusi penyelenggara perizinan semakin menguat dan berpotensi menurunkan partisipasi pelaku usaha dalam proses formal perizinan di wilayah Kota Tangerang Selatan.

3. Distribusi investasi yang belum merata antar wilayah

Distribusi investasi yang tidak merata antar wilayah menjadi salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Tangerang Selatan. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Serpong Utara secara konsisten menjadi wilayah dengan tingkat investasi tertinggi, terutama dalam sektor konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. Sementara itu, kecamatan-kecamatan lainnya seperti Setu, Ciputat Timur, dan Pamulang masih relatif tertinggal dalam hal penerimaan investasi. Ketimpangan ini mengindikasikan belum optimalnya strategi pemerataan pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

Ketergantungan pada wilayah tertentu sebagai pusat utama investasi menunjukkan bahwa daya tarik investasi belum tersebar secara proporsional di seluruh kecamatan. Faktor-faktor seperti ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas, dan kemudahan perizinan yang lebih baik di Serpong Utara menjadi penyebab utama konsentrasi investasi di wilayah

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

tersebut. Sebaliknya, wilayah lain masih menghadapi hambatan dalam hal kesiapan lahan, sarana pendukung usaha, dan promosi potensi ekonomi daerah yang masih terbatas. Ketidakseimbangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam satu kota.

Kondisi ketimpangan tersebut juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Daerah dengan tingkat investasi tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sedangkan daerah dengan realisasi investasi yang rendah mengalami keterlambatan dalam perkembangan sektor usaha dan industri. Ketidakmerataan ini menghambat upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan.

Lebih lanjut, dominasi investasi di Serpong Utara dapat menyebabkan beban lingkungan dan kepadatan pembangunan yang tidak terkendali apabila tidak diimbangi dengan pemerataan kebijakan investasi. Ketimpangan distribusi ini menunjukkan belum efektifnya peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendorong investasi ke wilayah-wilayah potensial lainnya. Keadaan ini mencerminkan adanya tantangan dalam perumusan kebijakan investasi daerah yang berpihak pada keadilan wilayah dan keberlanjutan pembangunan.

4. Tingginya tingkat persaingan antar daerah dalam menarik investasi

Persaingan antar daerah dalam menarik investasi menjadi fenomena yang semakin intensif di era otonomi daerah dan liberalisasi ekonomi. Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota turut berkompetisi dengan daerah lain di sekitarnya, seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan DKI Jakarta. Namun, dalam konteks ini, Kota Tangerang Selatan belum menunjukkan keunggulan komparatif yang cukup kuat dalam hal strategi promosi investasi. Minimnya kegiatan promosi yang sistematis dan terarah mengakibatkan potensi investasi daerah belum sepenuhnya terinformasikan kepada calon investor, baik di dalam maupun luar negeri.

Di tengah tingginya persaingan regional, insentif fiskal maupun non-fiskal yang ditawarkan oleh Kota Tangerang Selatan masih belum sekompetitif daerah lain yang telah lebih dulu mengembangkan sistem promosi dan kemudahan berusaha secara agresif. Beberapa daerah bahkan telah memiliki kebijakan khusus dalam bentuk tax allowance, kemudahan lahan, maupun fasilitas perizinan cepat. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan masih terbatas dalam menawarkan bentuk-bentuk keunggulan yang dapat menarik minat investor secara signifikan. Ketidaksiapan dalam menghadapi kompetisi ini menyebabkan kota ini berisiko tertinggal dalam perebutan investasi strategis.

Kurangnya strategi promosi yang berbasis data dan analisis potensi daerah juga memperlemah daya saing Kota Tangerang Selatan. Upaya promosi selama ini cenderung bersifat umum dan belum diarahkan pada sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi. Di sisi lain, informasi peluang investasi belum dikemas secara menarik dan profesional sehingga sulit menjangkau target pasar yang lebih luas. Ketidakterpaduan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung DPMPTSP dalam upaya promosi turut memperburuk efektivitas strategi yang dijalankan.

Akibat dari lemahnya strategi promosi dan insentif tersebut adalah rendahnya penetrasi investasi baru, terutama di sektor-sektor prioritas yang potensial dikembangkan. Meskipun Kota Tangerang Selatan

memiliki berbagai keunggulan geografis dan demografis, daya tarik investasi kota ini belum mampu menyaingi daerah-daerah pesaing yang secara aktif membangun citra daerah sebagai destinasi investasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan untuk bersaing di tingkat regional dengan kesiapan kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP sebagai garda depan pelayanan dan fasilitasi investasi.

5. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Investasi

Infrastruktur merupakan elemen fundamental dalam mendukung pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi daerah. Di Kota Tangerang Selatan, keterbatasan infrastruktur dasar menjadi salah satu kendala utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Fasilitas seperti akses jalan yang memadai, ketersediaan lahan industri, sistem drainase, utilitas publik (air bersih dan listrik), hingga jaringan teknologi informasi masih belum merata di seluruh wilayah kota. Kondisi ini menghambat kelancaran operasional bagi pelaku usaha serta menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor potensial.

Keterbatasan tersebut tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur pendukung pelayanan investasi. Misalnya, kawasan yang belum memiliki jaringan transportasi logistik yang efisien menyebabkan tingginya biaya distribusi barang dan jasa. Sementara itu, minimnya fasilitas penunjang seperti kawasan industri terpadu, pusat logistik, dan teknologi informasi yang terintegrasi juga membatasi ruang tumbuh bagi usaha besar maupun kecil. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing daerah di mata investor, terutama jika dibandingkan dengan daerah tetangga yang lebih siap secara infrastruktur.

Sebagian besar pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan masih terfokus pada wilayah tertentu, seperti Serpong dan sekitarnya, sehingga menimbulkan ketimpangan akses investasi antar kecamatan. Daerah-daerah pinggiran seperti Setu atau Ciputat Timur belum mendapat perhatian yang cukup dalam hal pengembangan infrastruktur berbasis potensi investasi lokal. Ketimpangan ini memperkuat disparitas wilayah dan mempersempit jangkauan persebaran investasi, yang seharusnya dapat didorong secara lebih inklusif dan berimbang.

Kondisi infrastruktur yang belum mendukung ini juga menjadi hambatan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan dalam mempromosikan daerah sebagai destinasi investasi unggulan. Ketika calon investor melakukan peninjauan lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana sering menjadi faktor utama yang menggagalkan rencana investasi lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun potensi sektor usaha di berbagai wilayah cukup besar, lemahnya infrastruktur dasar tetap menjadi hambatan struktural dalam pencapaian target pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

6. Terbatasnya ketersediaan lahan

Ketersediaan lahan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung kelancaran proses investasi di suatu wilayah. Di Kota Tangerang Selatan, isu keterbatasan lahan menjadi tantangan serius dalam mendorong pertumbuhan investasi yang merata dan berkelanjutan. Luas wilayah kota yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di sekitar Jabodetabek menjadi salah satu faktor utama yang membatasi ruang ekspansi kegiatan investasi,

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	:

khususnya yang membutuhkan luasan lahan signifikan seperti sektor industri, logistik, dan pengolahan.

Wilayah Tangerang Selatan didominasi oleh kawasan permukiman padat, perumahan menengah ke atas, serta ruang terbuka terbatas, yang mempersempit kemungkinan pengalokasian lahan untuk kegiatan investasi produktif. Kondisi ini menyebabkan tingginya kompetisi pemanfaatan ruang antara kebutuhan investasi, perumahan, fasilitas umum, dan konservasi lingkungan. Situasi ini juga diperparah oleh proses alih fungsi lahan yang belum terkendali secara optimal, sehingga potensi lahan yang tersedia menjadi semakin terbatas dari waktu ke waktu.

Dari sisi perencanaan tata ruang, beberapa kawasan yang secara strategis cocok untuk pengembangan kegiatan usaha masih belum tercantum secara jelas atau belum ditetapkan sebagai zona yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan investasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para investor, khususnya dalam tahap perolehan lahan dan perizinan pemanfaatan ruang. Keterbatasan ini juga berdampak pada tertundanya realisasi investasi yang telah direncanakan, karena calon investor mengalami kesulitan dalam memperoleh lahan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Kondisi tersebut menempatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, DPMPTSP berkewajiban untuk menarik dan memfasilitasi masuknya investasi, namun di sisi lain terhambat oleh keterbatasan daya dukung lahan yang tersedia. Permasalahan ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam ekosistem investasi daerah, yang pada akhirnya turut memengaruhi daya saing Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi kompetisi regional di sektor penanaman modal.

7. Iklim investasi di Kota Tangerang Selatan belum efisien

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan saat ini menghadapi tantangan strategis yang signifikan, yakni belum efisiennya iklim investasi di daerah. Salah satu indikator utama yang mencerminkan permasalahan ini adalah tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang pada tahun 2022 mencapai angka 7,19—jauh di atas standar ideal sebesar 3 hingga 4. Bahkan, sejak tahun 2018, nilai ICOR Kota Tangerang Selatan secara konsisten berada di atas angka 4. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi membutuhkan tambahan modal yang sangat besar untuk menghasilkan output ekonomi, dan sebagian besar investasi yang ditanamkan cenderung mengalir ke sektor-sektor dengan tingkat pengembalian (return) yang baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, struktur investasi yang ada belum mampu menciptakan efisiensi dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Tingginya ICOR ini tidak hanya menjadi sinyal ketidakefisienan dalam penggunaan modal, tetapi juga berpotensi menurunkan daya tarik investasi di mata pelaku usaha dan investor. Ketika modal yang ditanam tidak segera menghasilkan output yang signifikan, maka kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah menjadi berkurang, sehingga menjauhkan Kota Tangerang Selatan dari posisi strategisnya sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan Jabodetabek. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi iklim investasi menjadi agenda prioritas yang tidak dapat ditunda. DPMPTSP perlu mengambil langkah-langkah konkret

untuk memperbaiki ekosistem investasi daerah, antara lain melalui percepatan dan penyederhanaan proses perizinan, penegasan kepastian hukum dalam pemanfaatan tata ruang, peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan publik, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, kompetitif, dan menarik bagi pelaku usaha, sekaligus memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi Kota Tangerang Selatan.

8. Tingginya biaya operasional dan Kurangnya insentif bagi investor Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan tengah menghadapi permasalahan mendasar dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif dan efisien, terutama terkait dengan tingginya biaya operasional investasi serta minimnya insentif yang tersedia bagi para investor menengah. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang notabene memiliki keterbatasan akses terhadap modal dan tingkat ketahanan yang rendah terhadap beban biaya usaha yang tinggi. Struktur biaya investasi yang mahal tidak hanya terbatas pada aspek perizinan dan kewajiban fiskal, tetapi juga melibatkan kendala sistemik seperti belum optimalnya infrastruktur penunjang usaha, ketidakpastian dalam durasi layanan administrasi, serta prosedur birokrasi yang masih rumit dan tidak sepenuhnya berbasis digital. Kombinasi dari berbagai faktor ini membentuk situasi yang dikenal sebagai ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), di mana biaya untuk memulai dan menjalankan usaha menjadi tidak sebanding dengan keuntungan yang dapat diraih, terutama di fase awal investasi.

Dampak dari kondisi ini sangat terasa pada tingkat keberhasilan investasi skala kecil-menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Ketika para pelaku UMKM menghadapi hambatan struktural yang tidak kunjung terselesaikan, maka potensi pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi terhambat, dan semangat kewirausahaan lokal pun melemah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan reformasi kebijakan yang menyeluruh dari DPMPTSP untuk mengatasi tantangan ini. Beberapa di antaranya mencakup penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal yang lebih berpihak pada investor menengah, penyederhanaan prosedur layanan perizinan melalui digitalisasi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan usaha, serta penjaminan kepastian waktu dan kualitas layanan publik. Diharapkan tercipta iklim investasi yang lebih kompetitif, adil, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

9. Fluktuasi ekonomi global

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya eksposur daerah terhadap dinamika ekonomi global yang tidak stabil. Fluktuasi ekonomi global yang dipicu oleh disrupsi rantai pasok, lonjakan inflasi internasional, serta ketegangan geopolitik, telah menciptakan ketidakpastian yang tinggi dalam iklim investasi lokal. Ketidakpastian ini secara langsung berdampak pada sektor-sektor ekonomi yang sangat bergantung pada akses pasar luar negeri dan pasokan sumber daya eksternal, sehingga mendorong investor untuk menunda ekspansi modal, melakukan evaluasi ulang terhadap portofolio investasinya, atau bahkan menarik diri dari pasar yang dianggap memiliki risiko tinggi. Situasi ini

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

mengakibatkan dinamika ekonomi lokal menjadi rentan terhadap tekanan eksternal, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas investasi daerah.

Selain tekanan dari sisi ekonomi global, DPMPTSP juga dihadapkan pada tantangan krusial di sektor lingkungan hidup. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengungkapkan bahwa pengelolaan kualitas lingkungan di Kota Tangerang Selatan masih belum optimal. Permasalahan mencakup rendahnya efektivitas pengendalian polusi, lemahnya sistem pengelolaan sumber daya alam, serta belum kuatnya tata kelola lingkungan yang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Di tengah tuntutan global terhadap investasi yang berbasis keberlanjutan (green investment), kondisi ini menjadi hambatan serius karena investor kini semakin selektif dan menaruh perhatian pada aspek lingkungan dalam menentukan lokasi dan jenis investasi.

10. Dampak lingkungan dari proyek investasi

Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, salah satu tantangan strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah belum optimalnya integrasi antara agenda investasi dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proyek-proyek investasi yang terus berkembang di kota ini, terutama pada sektor properti, real estat, konstruksi, dan layanan komersial, memberikan tekanan signifikan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Proses urbanisasi yang pesat akibat investasi di sektor sektor tersebut telah mendorong perubahan tata guna lahan secara masif, berkontribusi pada penyusutan ruang terbuka hijau, meningkatnya risiko banjir akibat hilangnya kawasan resapan, serta terganggunya keseimbangan ekosistem lokal.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tangerang Selatan mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian polusi, pengelolaan limbah, serta perlindungan sumber daya alam secara terpadu. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh investasi tidak disertai dengan sistem perencanaan dan pengawasan lingkungan yang kuat. Banyak investor yang belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perencanaan proyeknya, baik karena lemahnya regulasi teknis maupun keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan instrumen pengendalian seperti AMDAL atau UKL-UPL. Akibatnya, Kota Tangerang Selatan menghadapi risiko meningkatnya pencemaran lingkungan, penurunan kualitas udara dan air, serta munculnya konflik penggunaan lahan antara kebutuhan pembangunan dan konservasi.

2.3 Isu Strategis Berkaitan Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah Permasalahan penting yang muncul dari analisis internal dan eksternal organisasi, yang jika tidak segera ditangani, akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan efektivitas pelayanan publik. Perumusan isu strategis tidak hanya bertumpu pada evaluasi capaian kinerja masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan potensi daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP, dinamika pembangunan di tingkat global, nasional, dan regional, serta permasalahan sektoral yang muncul di tingkat organisasi. Penekanan terhadap aspek penanaman modal dan pelayanan perizinan menjadi fokus utama dalam memastikan daya saing dan keberlanjutan pembangunan kota.

Lebih jauh, perkembangan isu global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi internasional, dan tuntutan terhadap green investment turut

memengaruhi arah kebijakan penanaman modal daerah. Di tingkat nasional, penyesuaian kebijakan melalui reformasi regulasi perizinan dan implementasi sistem OSS (Online Single Submission) mendorong daerah untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan investor. Sementara itu, secara regional, Kota Tangerang Selatan menghadapi persaingan yang ketat dari wilayah metropolitan lain di Jabodetabek dalam menarik investasi. Oleh karena itu, perumusan isu strategis dalam Renstra DPMPTSP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan aktual serta memanfaatkan peluang yang ada secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 2.10. Perumusan Isu Strategis Renstra DPMPTSP 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DPMPTSP	PERMASALAHAN OPD	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS DPMPTSP
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Posisi strategis Tangerang Selatan dalam konstelasi regional dan Kawasan aglomerasi Jabodetabek	Proses reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan perizinan yang belum optimal				Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	**Optimalisasi pelayanan perizinan**
	Tingginya biaya operasional dan Kurangnya insentif bagi investor kecil					
Potensi Ekonomi Daerah dalam kategori Cepat Maju dan Tumbuh Pesat	Proses reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan perizinan yang belum optimal					
Tingginya kebutuhan akan hunian dan ruang usaha menjadikan sektor properti sebagai salah satu daya tarik utama investasi, terutama di kawasan berkembang seperti BSD City, Bintaro Jaya, dan Alam Sutera.	Distribusi investasi yang belum merata antar wilayah					**Diversivikasi investasi sektor potensial**
Berkembangnya Digital Hub di kawasan BSD dan munculnya berbagai inovasi startup menjadikan sektor ini sebagai salah satu fokus pengembangan ekonomi masa depan	Tingginya tingkat persaingan antar daerah dalam menarik investasi					

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DPMPTSP	PERMASALAHAN OPD	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS DPMPTSP
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Investasi			Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan, ditambah dengan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup di perkotaan	Manajemen Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal	**Peluang Investasi sektor strategis daerah**
	Terbatasnya ketersediaan lahan					
	Iklim investasi di Kota Tangerang Selatan belum efisien			Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi tantangan utama perkotaan pada bidang sosial-ekonomi.	Pembangunan Ekonomi yang Belum Optimal	
	Fluktuasi ekonomi global	Penanganan kualitas lingkungan hidup belum optimal	1. Polusi 2. Cuaca Ekstrem 3. Perubahan kritikal ekosistem 4. Hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem 5. Krisis SDA			
	Dampak lingkungan dari proyek investasi	Ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal				

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

1. Optimalisasi Pelayanan Perizinan

Kota Tangerang Selatan menghadapi isu strategis dalam optimalisasi pelayanan perizinan yang menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing investasi sekaligus mendukung terwujudnya kota hunian yang nyaman dan berkelanjutan. Data kinerja Mal Pelayanan Publik (MPP) periode 2021-2024 menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan kunjungan sebesar 28% pada tahun 2024, mencapai 47.147 kunjungan, yang mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan terpadu. Namun, besarnya angka kunjungan ini juga mengindikasikan beban kerja yang semakin berat yang harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi layanan.

Berdasarkan analisis struktur investasi, kompleksitas perizinan menjadi tantangan tersendiri mengingat keragaman sektor potensial yang memerlukan penanganan khusus. Sektor informasi dan komunikasi yang mengalami lonjakan investasi hingga Rp 3,2 triliun pada 2024 membutuhkan percepatan perizinan berbasis digital, sementara sektor real estate dengan nilai investasi Rp 505 miliar di Pamulang memerlukan koordinasi perizinan yang terintegrasi dengan tata ruang. Demikian pula pengembangan sektor MICE dan health tourism yang merupakan terobosan baru membutuhkan penyesuaian regulasi dan percepatan perizinan yang adaptif.

Tingginya nilai ICOR yang konsisten berada di atas 7,0 selama periode 2022-2024 mengindikasikan perlunya perbaikan efisiensi birokrasi perizinan. Inefisiensi dalam proses perizinan dapat berkontribusi terhadap tingginya biaya investasi dan memperlambat realisasi proyek. Data menunjukkan bahwa dari 17 instansi yang terintegrasi dalam MPP, hanya beberapa yang memiliki Stander Operasional Prosedur (SOP) yang optimal, sementara harmonisasi regulasi antar dinas, khususnya dalam perizinan reklame, masih memerlukan penyempurnaan.

Penguatan kapasitas kelembagaan DPMPTSP melalui integrasi sistem digital menjadi kebutuhan mendesak. Akselerasi pembaruan aplikasi Simponie oleh Dinas Kominfo perlu dioptimalkan untuk menjawab dinamika regulasi baru dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sinkronisasi data antara DPMPTSP dengan mitra strategis seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu ditingkatkan untuk mempersingkat waktu proses perizinan.

Optimalisasi pelayanan perizinan tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga berkontribusi terhadap kenyamanan hunian melalui percepatan perizinan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur pendukung, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan demikian, transformasi pelayanan perizinan yang efisien, transparan, dan terintegrasi menjadi prasyarat strategis untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota investasi yang kompetitif sekaligus kota hunian yang berkualitas.

2. Diversifikasi Investasi Sektor Potensial

Dalam konteks persaingan ekonomi regional yang semakin kompetitif, Kota Tangerang Selatan menghadapi urgensi strategis untuk melakukan akselerasi diversifikasi investasi sebagai prasyarat menjaga ketahanan dan sustainabilitas pertumbuhan ekonominya. Ketergantungan yang berlebihan pada beberapa sektor tertentu, fluktuasi nilai investasi, dan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mengisyaratkan kerentanan struktur ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal. Tanpa upaya sistematis untuk mendiversifikasi portofolio investasi, kota ini berisiko menghadapi stagnasi ekonomi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan ketidakmampuan memanfaatkan peluang pasar yang terus berevolusi di era digital.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Berdasarkan analisis data kinerja investasi 2021-2024, struktur investasi Kota Tangerang Selatan masih belum terdiversifikasi secara optimal meskipun memiliki sejumlah sektor potensial yang menjanjikan. Data menunjukkan konsentrasi investasi pada sektor-sektor tertentu dengan karakteristik spesifik. Sektor perdagangan besar dan eceran serta real estate memang menunjukkan pertumbuhan jumlah unit usaha yang signifikan, namun disertai dengan volatilitas dan tren penurunan nilai investasi, mengindikasikan fragmentasi investasi ke skala usaha kecil-menengah. Sementara itu, sektor industri pengolahan justru mengalami penurunan kontribusi nilai investasi meski jumlah unit usahanya meningkat, menunjukkan pergeseran struktur dari investasi padat modal menuju ekonomi usaha skala kecil.

Analisis tipologi Klassen semakin mempertegas isu ini dengan mengidentifikasi bahwa sektor-sektor unggulan Kota Tangerang Selatan seperti konstruksi, informasi dan komunikasi, serta real estate termasuk dalam kuadran maju dan tumbuh pesat. Namun, proyeksi ekonomi hingga tahun 2030 mengungkapkan bahwa sektor informasi dan komunikasi serta real estate diproyeksikan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sementara sektor-sektor potensial lainnya seperti industri pengolahan dan perdagangan menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih moderat. Kondisi ini mencerminkan perlunya percepatan diversifikasi investasi untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Tingkat efisiensi investasi yang diukur melalui Incremental Capital Output Ratio (ICOR) memperlihatkan nilai yang konsisten tinggi pada kisaran 7,19-7,72 selama periode 2022-2024, mengindikasikan kebutuhan modal yang besar untuk menghasilkan output ekonomi. Fenomena ini sebagian disebabkan oleh karakteristik investasi di sektor-sektor dominan yang bersifat jangka panjang dan padat modal. Data distribusi wilayah prioritas investasi tahun 2024 semakin memperjelas kompleksitas isu ini, di mana terdapat ketimpangan yang signifikan antara konsentrasi jumlah usaha dengan nilai investasi di berbagai wilayah, seperti terlihat pada sektor industri pengolahan di Setu yang memiliki nilai investasi tinggi dengan jumlah unit usaha terbatas, berbanding terbalik dengan Serpong Utara yang memiliki banyak unit usaha namun nilai investasi relatif kecil.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi diversifikasi investasi yang terarah dan sistematis untuk mengoptimalkan potensi seluruh sektor unggulan, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, menciptakan struktur ekonomi yang lebih resilien, serta meningkatkan efisiensi alokasi modal secara keseluruhan. Hal ini menjadi imperative strategis bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus menjawab tantangan kompetisi ekonomi regional dalam kawasan Jabodetabek.

3. Peluang Investasi Sektor Strategis Daerah

Kota Tangerang Selatan memiliki peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi investasi pada sektor-sektor unggulan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga mewujudkan visi sebagai kota hunian yang nyaman dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis komprehensif data kinerja investasi 2021-2024 dan proyeksi ekonomi hingga 2030, terbuka peluang besar untuk menarik investasi yang terarah dan berkualitas pada sektor-sektor yang mendukung terciptanya lingkungan hidup yang ideal bagi masyarakat dan pelaku usaha.

a. Pengembangan Ekosistem Hunian Modern yang Terintegrasi

Data tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor real estate dan jasa kesehatan berada dalam kuadran maju dan tumbuh pesat, menawarkan peluang pengembangan kawasan hunian terintegrasi yang memadukan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	:

fasilitas kesehatan, pendidikan, dan komersial. Nilai investasi real estate yang mencapai Rp 505 miliar di Pamulang dan Rp 150 miliar di Ciputat Timur pada 2024 mengindikasikan potensi pengembangan mixed-use development yang menyediakan hunian layak dengan fasilitas pendukung lengkap. Pengembangan kawasan hunian modern ini dapat diintegrasikan dengan konsep transit oriented development (TOD) untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan.

b. **Peluang MICE dan Health Tourism sebagai Penggerak Ekonomi Perkotaan**
Sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menawarkan peluang strategis yang selaras dengan pengembangan sektor hotel dan restoran yang telah mencapai 359 ribu unit PMA dan 893 ribu unit PMDN. Didukung oleh pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang mencapai Rp 3,2 triliun pada 2024, Kota Tangerang Selatan berpotensi menjadi pusat MICE regional dengan mengembangkan konvensi center yang terintegrasi dengan fasilitas akomodasi dan teknologi mutakhir. Pengembangan MICE ini dapat dikombinasikan dengan health tourismmelalui pembangunan fasilitas kesehatan spesialis dan wellness center yang menargetkan pasar regional.

c. **Penguatan Food Hub dan Ketahanan Pangan Perkotaan**
Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan memiliki peluang strategis untuk mengembangkan food hub modern yang mendukung ketahanan pangan perkotaan. Data menunjukkan sektor perdagangan besar dan eceran telah berkontribusi 2.399 ribu unit usaha PMDN pada 2024. Investasi dalam cold chain infrastructure, pusat distribusi pangan modern, dan sistem logistik terintegrasi tidak hanya akan memenuhi kebutuhan pangan 12 juta penduduk Jabodetabek tetapi juga menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dengan ketersediaan pangan yang terjangkau dan berkualitas.

d. **Pengembangan Kawasan Hijau dan Infrastruktur Pendukung**
Pertumbuhan sektor konstruksi yang stabil dengan 6.000 unit usaha membuka peluang investasi dalam pengembangan kawasan hijau, ruang terbuka publik, dan infrastruktur pendukung kenyamanan hunian. Data menunjukkan nilai investasi konstruksi mencapai Rp 10 miliar di Ciputat pada 2023, yang dapat diarahkan untuk pembangunan taman kota, area rekreasi keluarga, dan fasilitas publik lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan infrastruktur hijau ini sejalan dengan komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam menjamin keberlanjutan lingkungan.

e. **Integrasi Layanan Publik dan Digitalisasi**
Keberhasilan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan kenaikan kunjungan 28% pada 2024 menjadi fondasi kuat untuk pengembangan layanan publik berbasis digital yang mendukung kenyamanan bermukim. Integrasi 17 instansi dalam MPP dapat dikembangkan menjadi platform layanan terpadu bagi masyarakat, sementara kemitraan strategis dengan Dinas Kominfo memungkinkan terciptanya smart city infrastructure yang meningkatkan kenyamanan hidup sehari-hari.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang strategis ini secara terintegrasi, Kota Tangerang Selatan tidak hanya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional tetapi juga mewujudkan visinya sebagai kota hunian yang nyaman, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Investasi dalam pengembangan MICE, health tourism, food hub, dan kawasan hunian terpadu akan menciptakan ekosistem perkotaan yang komprehensif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Kota Tangerang Selatan, sebagai bagian dari kawasan aglomerasi metropolitan Jabodetabek-Jakarta, memiliki posisi strategis dalam sistem jaringan wilayah dan ekonomi perkotaan nasional. Aglomerasi Jabodetabek bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, melainkan juga menjadi episentrum kegiatan investasi lintas sektor, termasuk industri jasa, perdagangan, manufaktur ringan, properti, dan ekonomi digital. Dalam konteks ini, pengembangan investasi di Kota Tangerang Selatan tidak dapat dilepaskan dari dinamika regional yang membentuk saling ketergantungan dan kompetisi antarwilayah di kawasan tersebut.

Tangerang Selatan telah berkembang sebagai *urban spillover* dari Jakarta dengan karakteristik wilayah yang kuat di sektor jasa, teknologi informasi, dan pendidikan tinggi. Aksesibilitas terhadap infrastruktur utama seperti Bandara Soekarno-Hatta, jalan tol, dan integrasi moda transportasi antarwilayah (*commuter line*, tol JORR, LRT Jabodebek), semakin memperkuat daya tarik kota ini sebagai tujuan investasi. Dalam hal ini, Tangerang Selatan berpotensi menjadi simpul penyangga investasi non-industri berat yang didorong oleh tingginya permintaan akan ruang komersial, kawasan residensial kelas menengah-atas, dan pusat inovasi digital.

Namun, dalam konstelasi aglomerasi Jabodetabek, terdapat tantangan kompetitif yang signifikan. Kota ini bersaing langsung dengan wilayah tetangga seperti Kota Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Bekasi dalam menarik minat investor. Oleh karena itu, keunggulan komparatif Tangerang Selatan perlu diarahkan menjadi keunggulan kompetitif berbasis tata kelola investasi yang efisien, perizinan yang cepat, serta promosi wilayah berbasis potensi lokal. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas kelembagaan DPMPTSP menjadi krusial, khususnya dalam mengembangkan sistem informasi investasi yang terintegrasi, pelayanan berbasis digital, serta intensifikasi promosi investasi yang lebih terarah dan tersegmentasi.

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Tangerang Selatan telah mencerminkan orientasi ini dengan menekankan pentingnya promosi investasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal. Hal ini sejalan dengan arah RPJMN yang mendorong investasi pada sektor-sektor produktif dengan *multiplier effect* tinggi melalui iklim investasi yang kondusif dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, investasi di Tangerang Selatan dapat diarahkan pada sektor unggulan yang memiliki keunggulan lokal seperti pengembangan *creative economy*, layanan kesehatan swasta, pendidikan tinggi, serta kawasan permukiman terpadu berwawasan lingkungan.

Selain itu, pendekatan kolaboratif antarwilayah dalam kawasan Jabodetabek menjadi penting untuk menghindari zero-sum competition antardaerah. Tangerang Selatan dapat mengambil peran sebagai simpul pengembangan green investment dan smart city services dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di kawasan metropolitan. Upaya ini perlu ditopang oleh perencanaan ruang yang adaptif, ketersediaan lahan investasi yang memadai, serta dukungan regulasi yang fleksibel dan pro-pelaku usaha.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



A. Kawasan Pertumbuhan

1. *Jakarta-Tangerang International Business Corridor*
2. *Northern Coast New Economic Hub*
3. Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban
4. Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur
5. Koridor Industri Cilegon-Serang-Tangerang

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. TN Kepulauan Seribu
2. TN Gede-Pangrango
3. TN Halimun-Salak

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Tangerang Selatan sebagai bagian integral dari Kawasan Aglomerasi Jakarta, kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memberikan arah yang relevan untuk diadopsi dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan. Kota ini termasuk dalam lokasi prioritas nasional A5 bersama wilayah lain di Provinsi Banten, dan menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan metropolitan Jabodetabek.

RPJMN menekankan pentingnya pemantapan dan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta melalui pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan, penyusunan rencana induk pembangunan kawasan yang terintegrasi, serta peningkatan pelayanan dasar seperti air minum, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, dan layanan pendidikan serta pelatihan tenaga kerja yang mendukung sektor produktif. Selain itu, pengembangan sistem transportasi massal seperti MRT, LRT, dan elevated busway di sekitar Tangerang dan Ciledug juga akan memperkuat konektivitas Kota Tangerang Selatan menuju pusat ekonomi regional.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan banjir tahunan, RPJMN juga mengarahkan pada peningkatan ketangguhan wilayah melalui penerapan sistem peringatan dini banjir (SIH3 dan FEWS), yang sangat relevan untuk wilayah urban dengan tekanan ekologis tinggi seperti Tangerang Selatan. Keseluruhan arahan ini mendukung integrasi Kota Tangerang Selatan dalam pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta memperkuat posisinya sebagai simpul strategis investasi, permukiman, dan pusat pertumbuhan kawasan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3 A4 A5	Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta • Provinsi DKI Jakarta • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur • Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	• Pemantapan dan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta, antara lain melalui: a. Pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jakarta (Dewan Kawasan Aglomerasi) b. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi, yang merupakan masterplan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu c. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau d. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan e. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan f. Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Kawasan Perkotaan Depok (pemacu kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Jakarta/KA Jakarta, antara lain melalui: a. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu b. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan d. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan *Greater Jakarta Integrated Transit Based Living Area*, antara lain melalui: a. Pembangunan MRT Fase 3 Timur-Barat Trase Medan Satria-Tomang b. Pembangunan *Elevated Busway* Koridor Batas DKI Jakarta-CBD Ciledug dan Penyiapan Pembangunan *Elevated Busway* CBD Ciledug-Poris Plawad c. Pembangunan LRT Jabodebek Trase Harjamukti-Bekasi Barat dan Pembangunan LRT Jabodebek Trase Harjamukti-Pondokcina d. Pembangunan Jalan Tol Sawangan-Serpong e. Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung) f. Pembangunan Jalan Tol *JORR Elevated* Cikunir-Ulujami • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya), termasuk penerapan SIH3 dan FRWS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan menengah yang berorientasi pada hasil (outcome-based planning), serta berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mengarahkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola investasi dan pelayanan publik yang transparan, efisien, inovatif, serta berdaya saing tinggi. Melalui perencanaan yang sistematis dan terukur, Renstra DPMPTSP diharapkan mampu memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

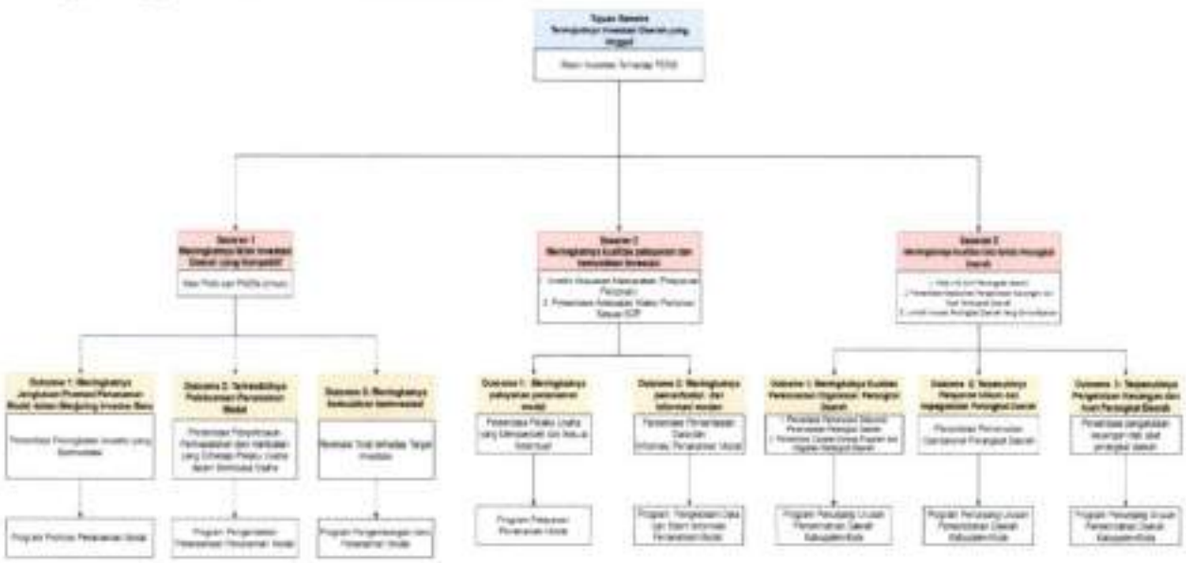
Tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra DPMPTSP dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian periode sebelumnya, analisis lingkungan strategis, serta proyeksi kebutuhan dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan tujuan dan sasaran ini juga mengacu dan mendukung internalisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP sepenuhnya selaras dengan misi dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan iklim investasi, peningkatan daya saing ekonomi, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	

Secara umum, tujuan utama yang ingin dicapai dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 adalah "Terwujudnya Investasi Daerah Yang Unggul". Tujuan ini menekankan pada besarnya peran investasi dalam mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), penguatan perizinan yang cepat dan transparan, serta penyederhanaan prosedur investasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menarik minat investor baru sekaligus mempertahankan investasi yang telah ada, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja di Kota Tangerang Selatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, DPMPTSP menetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi arah operasional selama periode perencanaan. Sasaran pertama adalah meningkatnya iklim investasi daerah yang kompetitif, diukur melalui nilai investasi PMDN dan PMA. Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan kemudahan investasi, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan serta persentase ketepatan waktu perizinan sesuai SOP. Sasaran ketiga diarahkan pada meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah, yang diukur melalui nilai LHE AKIP perangkat daerah, persentase kepatuhan pengelolaan keuangan dan aset, serta jumlah inovasi perangkat daerah yang dimanfaatkan sebagai bentuk peningkatan kinerja dan efisiensi organisasi.

Tujuan, sasaran, dan indikator yang ditetapkan dalam Renstra ini disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2025–2029. Dengan pendekatan tersebut, DPMPTSP berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, serta tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan inovatif. Melalui sinergi antara perencanaan strategis internal dan kebijakan pembangunan daerah, diharapkan terwujud investasi daerah yang unggul, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan secara inklusif.



Gambar 3.1. Cascading indikator Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya Investasi Daerah Yang Unggul		Rasio Investasi Terhadap PDRB	%	7,56	7,57	7,58	7,59	7,60	7,61	7,62	
	Sasaran 1 Meningkatnya Iklim Investasi Daerah yang Kompetitif	Nilai investasi PMDN dan PMA	Triliun (Rp)	8,48	8,70	9,39	10,42	11,98	14,60	17,97	
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan dan kemudahan investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	Indeks	89,56	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	
		Presentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP	%	93,3	93,5	93,7	93,9	94,1	94,3	94,5	
	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	89,10	89,12	89,14	89,16	89,18	89,20	89,22	
		Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang dimanfaatkan	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

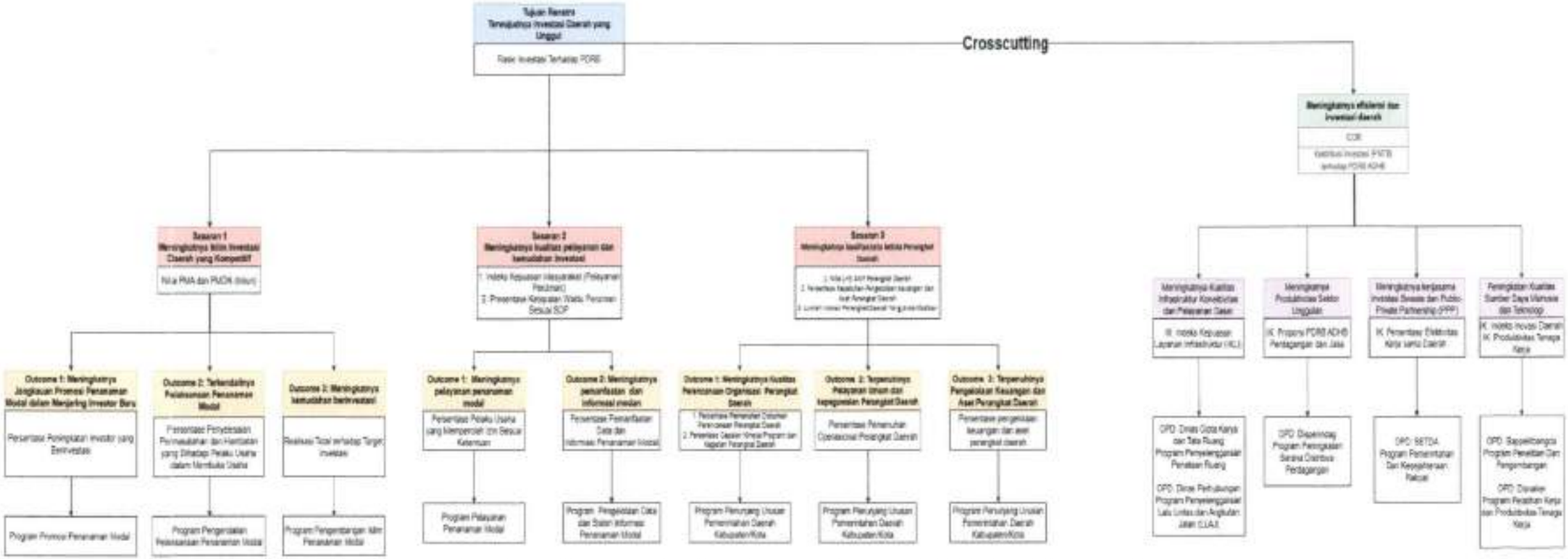
Penyusunan indikator kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 didasarkan pada prinsip keterpaduan dan konsistensi dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Indikator kinerja tidak hanya menggambarkan capaian internal perangkat daerah, tetapi juga keterhubungannya dengan tujuan pembangunan yang lebih luas di tingkat kota. Oleh karena itu, perumusan indikator kinerja dilakukan melalui pendekatan crosscutting, yaitu dengan mengidentifikasi keterkaitan antarprogram, antarurusan pemerintahan, serta kontribusi DPMPTSP terhadap pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029.

Pendekatan crosscutting indicator ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan adanya sinergi antarperangkat daerah yang memiliki peran komplementer dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks DPMPTSP, indikator kinerja tidak hanya mengukur peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan, tetapi juga mengaitkan hasil tersebut dengan peningkatan efisiensi ekonomi, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas investasi. Dengan demikian, indikator-indikator DPMPTSP dirancang agar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan indikator crosscutting juga memperhatikan keterhubungan antara outcome dan output program lintas perangkat daerah. DPMPTSP, misalnya, memiliki hubungan erat dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Keterpaduan ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan investasi tidak berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi dalam satu kerangka pengembangan wilayah yang saling memperkuat. Dalam hal ini, peran DPMPTSP menjadi katalisator dalam menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan dasar tersebut, Gambar 3.2 berikut menyajikan Crosscutting Indikator Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029, yang menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, outcome, serta indikator kinerja DPMPTSP dengan indikator pembangunan daerah yang lebih luas. Struktur ini menunjukkan bagaimana program dan kegiatan DPMPTSP berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran makro, seperti peningkatan efisiensi dan investasi daerah, peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta penguatan kualitas infrastruktur dan layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 3.2 Crosscutting Indikator Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

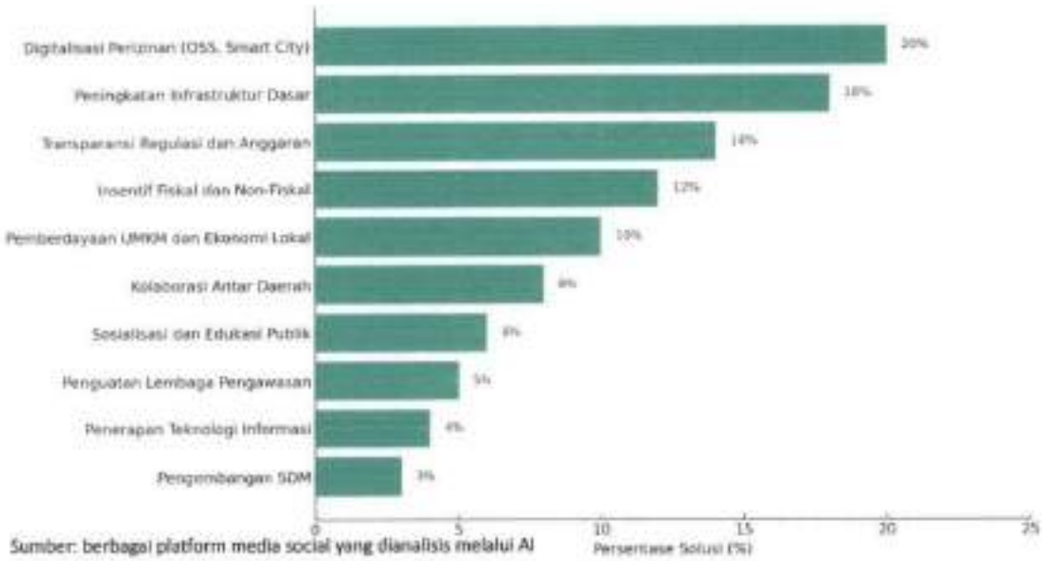
3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Rumusan strategi dan arah kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang Selatan disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data. Proses ini diawali dengan pelaksanaan forum group discussion (FGD) bersama aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menggali pandangan teknokratik serta pengalaman operasional dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan investasi di tingkat daerah. Selain itu, isu-isu strategis juga dijaring dari aspirasi publik yang dihimpun melalui berbagai platform media sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusivitas dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Seluruh masukan yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta prioritas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan tersusunnya strategi yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti dalam menghadapi dinamika investasi dan pelayanan publik di era digital.

Hasil penjaringan melalui platform media social menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang partisipatif, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Fokus utama diarahkan pada digitalisasi layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dalam ekosistem *Smart City* guna menciptakan kemudahan berusaha, efisiensi administrasi, dan transparansi layanan publik. Kebijakan ini diperkuat dengan upaya peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air bersih, dan utilitas kawasan industri, sebagai faktor penunjang konektivitas dan daya saing wilayah. Di samping itu, peningkatan transparansi regulasi dan anggaran, serta penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal, menjadi strategi penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

Selanjutnya, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penguatan ekonomi lokal menjadi bagian integral dari pendekatan pembangunan investasi yang inklusif. Melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan fasilitasi pemasaran, UMKM diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam rantai pasok investasi yang lebih besar. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antar daerah dalam kerangka pengembangan kawasan aglomerasi, termasuk harmonisasi regulasi dan promosi investasi lintas wilayah. Literasi publik dan edukasi tentang investasi diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap peluang usaha yang ada. Di sisi lain, penguatan lembaga pengawasan dan penerapan teknologi informasi dalam sistem pemantauan dan evaluasi investasi menjadi langkah strategis dalam memastikan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan. Semua upaya tersebut ditopang oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun pelaku usaha lokal, agar mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi dinamika investasi global dan nasional secara berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 3.3 Rumusan strategi dan arah kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Platform media social, 2025

Perencanaan strategis penanaman modal di Kota Tangerang Selatan dimulai dari identifikasi sektor basis ekonomi daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor-sektor seperti konstruksi, real estate, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya dipetakan sebagai sektor unggulan yang masuk dalam Kuadran I – yakni sektor yang maju dan progresif dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Identifikasi ini bukan hanya berdasarkan capaian PDRB, melainkan juga mempertimbangkan tren pertumbuhan, nilai tambah sektoral, daya serap tenaga kerja, dan daya tarik terhadap investor. Setelah sektor prioritas ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kontribusi riil sektor tersebut terhadap total investasi yang masuk ke Kota Tangerang Selatan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sektor yang dijadikan fokus tidak hanya potensial secara teoritis, tetapi juga terbukti memiliki kapasitas menyerap investasi dalam praktiknya.

Namun, dalam menumbuhkan investasi, perencanaan sektoral tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan ruang. Karena itu, dilakukan analisis spasial lima tahunan terhadap alokasi ruang yang tersedia, sebagai bentuk integrasi perencanaan penanaman modal dengan perencanaan tata ruang. Dalam konteks Tangerang Selatan, keterbatasan ruang telah menjadi tantangan serius, mengingat wilayahnya sudah sangat berkembang dan terbangun. Peruntukan lahan yang semakin terbatas menuntut strategi yang lebih selektif dan efisien. Di sisi lain, peluang tetap terbuka luas. Kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi multimoda, inisiatif Smart City Project, keberadaan Kawasan Ekonomi Baru Serpong-Tangerang Selatan (KEBST), serta keterhubungan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi titik-titik kunci dalam pembukaan ruang investasi yang cerdas dan berorientasi masa depan.

Langkah penting selanjutnya adalah melakukan inventarisasi ruang investasi atau land bank selama lima tahun ke depan. Inventarisasi ini tidak hanya menyangkut ketersediaan lahan secara fisik, tetapi juga mencakup status legalitas, kepemilikan, kesiapan infrastruktur dasar, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki peta spasial lahan yang siap ditawarkan kepada investor tanpa hambatan prosedural atau konflik peruntukan. Hasil dari proses ini kemudian dibandingkan dengan potensi investasi yang telah dipetakan sebelumnya, sehingga muncullah analisis potensi versus ketersediaan ruang. Analisis ini

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

menjadi krusial untuk menetapkan prioritas intervensi kebijakan: mana sektor yang perlu dukungan ruang tambahan, mana yang harus diarahkan ke kawasan TOD, dan mana yang bisa difasilitasi dengan insentif non-spasial.

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, peran lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi OPD terkait yang melibatkan DPMPTSP bersama Bappelitbangda, Dinas Perkimtan, Dinas KUKM, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, serta OPD teknis lainnya. Masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi: PUPR memastikan ketersediaan dan kesesuaian ruang, Bappeda menyelaraskan dengan RPJMD, KUKM menguatkan potensi pelaku usaha lokal, dan Perindag memetakan peluang industri. Sinergi antar-OPD ini menjadi fondasi tata kelola investasi yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan sektor unggulan.

Dari sinilah muncul pertanyaan kunci: apa yang harus dilakukan oleh DPMPTSP untuk menggerakkan sistem ini? Jawabannya dijabarkan ke dalam empat pilar strategis utama: penanaman modal, pelayanan dan perizinan, pengawasan dan pengendalian, serta perencanaan dan evaluasi penanaman modal. Dalam pilar penanaman modal, DPMPTSP bertugas mengidentifikasi 5–10 proyek siap jual yang dilengkapi dengan studi kelayakan dan informasi spasial, menyusun profil proyek yang singkat namun informatif, serta membangun microsite promosi yang terintegrasi dengan situs pemerintah kota. Tak kalah penting, DPMPTSP juga membangun kemitraan dengan pemilik proyek dan pelaku usaha lokal untuk memperluas kanal promosi dan menciptakan portofolio investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

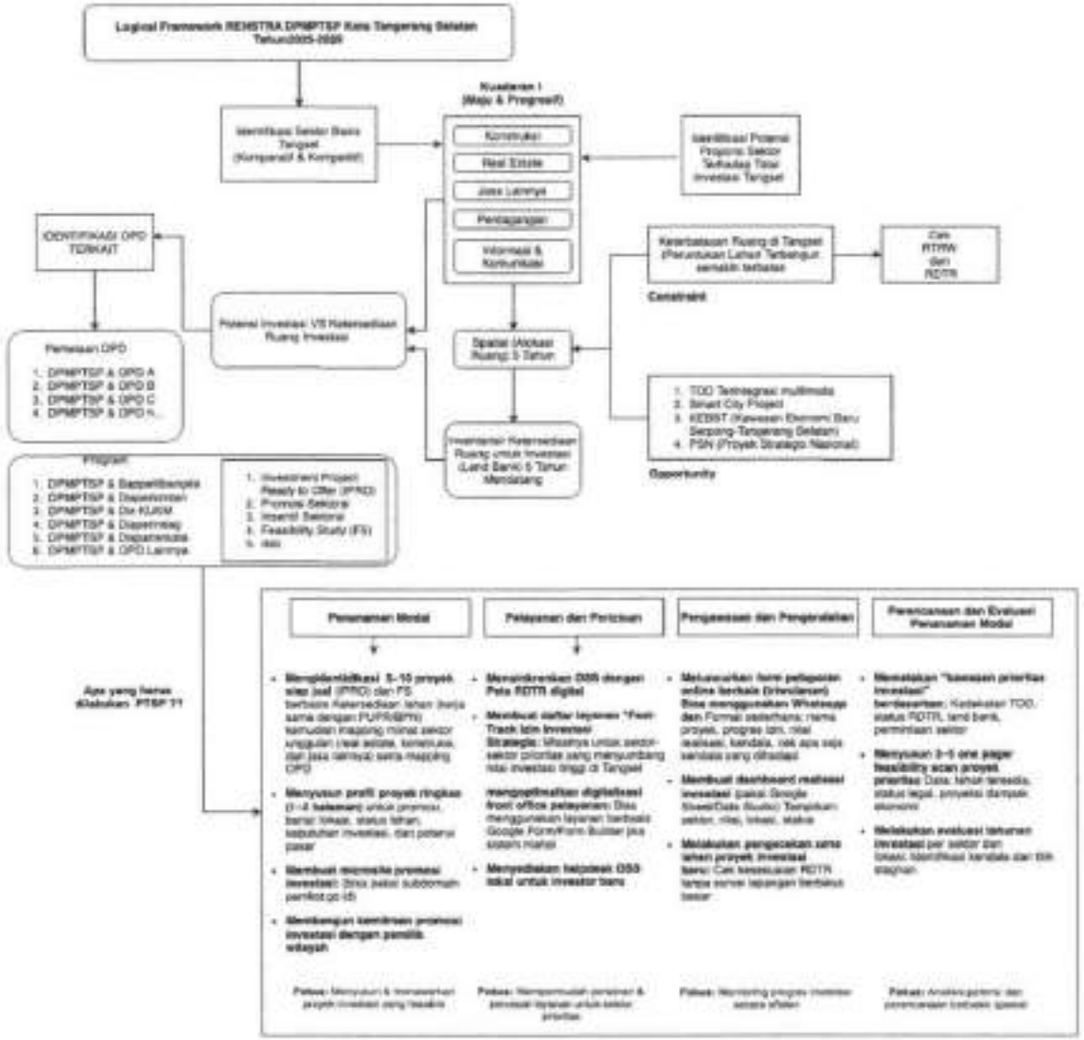
Pada pilar pelayanan dan perizinan, fokus diarahkan pada penyederhanaan proses perizinan melalui integrasi sistem OSS dengan RDTR digital. Hal ini memberikan kepastian hukum yang cepat dan transparan bagi investor. Selain itu, penyusunan daftar layanan fast track untuk sektor prioritas, digitalisasi pengaduan layanan, serta pembentukan helpdesk lokal investor menjadi bagian dari layanan proaktif untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelaku usaha.

Di sisi pengawasan dan pengendalian, DPMPTSP perlu meluncurkan sistem pelaporan online realisasi investasi berbasis formulir sederhana namun informatif. Penerapan dashboard digital yang menampilkan indikator realisasi, kendala lapangan, dan progress setiap proyek akan sangat membantu dalam proses monitoring. Tak kalah penting, pengecekan zonasi lahan melalui sistem digital berbasis RDTR harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh proyek investasi berjalan sesuai koridor tata ruang dan menghindari pelanggaran peruntukan.

Pilar terakhir adalah perencanaan dan evaluasi penanaman modal. Dalam hal ini, DPMPTSP harus mampu memetakan kawasan prioritas investasi berdasarkan kedekatan dengan simpul TOD, ketersediaan ruang, dan permintaan sektoral. Penyusunan tiga hingga lima dokumen feasibility study per tahun juga perlu dilakukan untuk memperkuat proyek-proyek investasi yang akan dipasarkan. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui dashboard analitik yang memetakan sektor unggulan yang tumbuh dan sektor yang stagnan, serta mengidentifikasi titik-titik hambatan struktural yang menghambat realisasi investasi.

.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	



Gambar 3.4 LFA Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 3.2. Strategi Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029

Strategi Tahun ke-				
1	2	3	4	5
Penguatan dan Sosialisasi Sistem Pelayanan Perizinan	Penyempurnaan system dan aplikasi berbasis digital			
Penyederhaan prosedur perizinan dengan layanan *one stop services*	Penambahan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat informasi investasi	Peningkatan efisiensi dan percepatan perizinan		
Pemetaan potensi investasi dan studi kelayakan sektor unggulan termasuk menyiapkan proyek siap jual	Penyusunan kajian sektor prioritas (profil investasi, FS, IPRO, iklim investasi)			
Updating Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Tahun 2026–2030	Penetapan Kawasan Investasi Tematik (Kawasan Kreatif, Kawasan Digital, Kawasan Hijau)	Pengembangan *Tangsel Investment Intelligence Center* untuk analisis data peluang investasi	Replikasi model kemitraan UMKM-Investor pada sektor lain (pertanian urban, logistik, pendidikan)	
Digitalisasi database potensi investasi dan profil IKM/UMKM unggulan	Peluncuran platform e-investment dengan fitur dashboard peluang & izin otomatis	Pemeringkatan kelurahan dan kecamatan ramah investasi berbasis indikator OSS	Finalisasi integrasi seluruh proses investasi dengan sistem nasional (BKPM, DJP, DJA)	
Pembentukan Tim Percepatan Investasi Daerah lintas OPD	Kerja sama dengan KADIN, HIPMI, dan investor diaspora dalam promosi proyek PPP (Public Private Partnership)	Penerapan regulasi zonasi investasi ramah lingkungan dan inklusif	Penyusunan regulasi investasi inklusif berbasis prinsip ESG (Environmental, Social, Governance)	
Pelatihan OSS-RBA & perizinan elektronik bagi pelaku usaha dan petugas daerah				
Penyusunan dan implementasi skema insentif fiskal dan non fiskal				
Promosi investasi melalui penyelenggaraan investment summit				
Peningkatan kemiteraan promosi diantaranya dengan Pembentukan forum kolaborasi investasi melalui Pelaksanaan event "Tangsel Investment Day" skala nasional	Penataan regulasi insentif investasi daerah untuk sektor prioritas (teknologi, pariwisata, energi terbarukan)		Penguatan branding "Tangsel Kota Investasi Hijau dan Cerdas" di forum nasional & internasional	
Pelibatan diaspora dan mitra universitas untuk promosi potensi investasi				

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman implementatif dari tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Arah kebijakan ini menggambarkan langkah-langkah terencana dan berkesinambungan yang akan ditempuh dalam kurun waktu lima tahun untuk mencapai terwujudnya investasi daerah yang unggul. Setiap kebijakan diformulasikan secara sistematis, mencerminkan kesinambungan antara strategi pembangunan daerah, visi Kota Tangerang Selatan sebagai kota cerdas (*smart city*), serta prinsip-prinsip pembangunan wilayah berkelanjutan.

Penyusunan arah kebijakan ini didasarkan pada hasil analisis kondisi eksisting pelayanan perizinan dan investasi, tantangan global terhadap daya saing daerah, serta dinamika ekonomi digital yang menuntut perubahan paradigma pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, DPMPTSP berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pelayanan perizinan berbasis digital, meningkatkan kualitas layanan yang responsif dan adaptif, serta menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, inovatif, dan ramah lingkungan. Arah kebijakan juga dirancang untuk mendukung terwujudnya efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi investasi, dan peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam pembangunan daerah.

Lebih lanjut, arah kebijakan Renstra ini menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan investasi, pengembangan kawasan tematik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*). Upaya ini mencakup penyusunan rencana umum penanaman modal, pengembangan *investment intelligence system*, serta penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam perumusan kebijakan investasi daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Melalui kerangka kebijakan yang tersusun secara bertahap dari tahun pertama hingga tahun kelima, DPMPTSP diharapkan mampu membangun pondasi pelayanan perizinan yang modern, memperluas jaringan kerja sama investasi lintas sektor dan wilayah, serta memperkuat citra Kota Tangerang Selatan sebagai "Kota Investasi Hijau dan Cerdas." Tabel berikut menyajikan arah kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 secara terperinci, mencakup tahapan penguatan sistem digitalisasi, peningkatan kualitas layanan perizinan, perencanaan investasi strategis, dan pengembangan ekosistem investasi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Rencana Strategis DPMPTSP 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP 2025-2029
Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi platform promosi dan perizinan.	Penguatan system digitalisasi perizinan dan tatakelola berbasis smart city
	Peningkatan kulitas layanan perizinan
	Peningkatan kualitas perencanaan investasi sektor strategis (*investment project readiness*)
	Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi platform promosi dan perijinan
	Peningkatan ekosistem investasi

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan merumuskan strategi pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada penciptaan investasi daerah yang unggul dan berkelanjutan. Upaya ini dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan berusaha, yang terefleksi dalam berbagai program seperti pelayanan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi investasi, serta pengembangan iklim penanaman modal. Tujuan besar ini didukung oleh serangkaian indikator kinerja utama seperti persentase peningkatan investasi, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, serta ketepatan waktu dalam pemberian perizinan sesuai standar operasional prosedur. Melalui program Pelayanan Penanaman Modal* (2.18.04), berbagai kegiatan disusun secara sistematis untuk memastikan seluruh proses perizinan dan non-perizinan berlangsung secara elektronik, berbasis risiko, dan terintegrasi lintas daerah, sehingga investor memperoleh kepastian, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa pengambilan keputusan kebijakan investasi didasarkan pada data yang mutakhir dan terintegrasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjalankan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (2.18.06) dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan informasi penanaman modal. Dalam program ini, indikator seperti persentase pemutakhiran data serta jumlah informasi yang diolah dan disajikan melalui sistem digital menjadi tolak ukur sejauh mana data dapat mendukung perencanaan yang responsif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pendekatan ini selaras dengan prinsip good governance di mana kebijakan publik dituntut untuk akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap perubahan dinamis dunia usaha.

Guna mendukung keberhasilan seluruh proses tersebut, perangkat daerah sebagai pelaksana teknis memerlukan tata kelola internal yang solid dan profesional. Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.18.01), dilakukan penguatan kelembagaan melalui administrasi kepegawaian, pemeliharaan aset daerah, pengelolaan keuangan, hingga pemenuhan kebutuhan operasional perangkat kerja. Sasaran utamanya adalah meningkatkan nilai SAKIP, memastikan terpenuhinya layanan publik, serta menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Indikator seperti persentase ASN yang memiliki kelengkapan administrasi dan persentase pemeliharaan barang milik daerah dijadikan tolok ukur keberhasilan internal birokrasi dalam mendukung transformasi pelayanan kepada masyarakat dan investor. Pada saat yang sama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyadari pentingnya memperluas visibilitas dan daya saing daerah melalui kegiatan promosi investasi yang strategis. Program Promosi Penanaman Modal (2.18.03) dirancang untuk menjangkau calon investor baru melalui penyelenggaraan event, penyusunan strategi promosi daerah, dan publikasi berbagai dokumen informasi investasi. Dengan indikator jumlah event promosi dan strategi yang dihasilkan, kegiatan ini berperan dalam memperkuat brand kota sebagai destinasi investasi yang prospektif dan ramah investor. Strategi ini dinilai krusial karena citra daerah yang aktif mempromosikan potensi dan peluangnya memiliki nilai tambah tersendiri di mata pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Pemerintah Kota Tangerang Selatan turut memprioritaskan pengembangan iklim penanaman modal melalui penciptaan regulasi dan kebijakan insentif yang mendukung. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (2.18.02) mencakup penyusunan Peta Potensi Investasi, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), serta fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan usaha. Indikator capaian seperti jumlah dokumen regulatif dan persentase proses pembentukan kebijakan insentif menjadi cerminan keseriusan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan mendorong kemitraan antara usaha besar dan UMKM lokal. Pendekatan ini menegaskan peran strategis pemerintah daerah sebagai *enabler* pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk menjaga keberlangsungan dan kepatuhan pelaksanaan investasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menyusun Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (2.18.05). Program ini diarahkan untuk menyelesaikan hambatan dan persoalan yang dihadapi pelaku usaha serta meningkatkan pelaporan realisasi investasi. Berbagai kegiatan seperti inspeksi lapangan, evaluasi kepatuhan terhadap perizinan, bimbingan teknis, dan penyelesaian kendala usaha menjadi bentuk konkret dari fungsi pengawasan pemerintah. Indikator yang digunakan adalah persentase pelaporan yang ditindaklanjuti dan jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan, menunjukkan efektivitas pemerintah dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan investasi.

Keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dalam Renstra ini membentuk satu sistem yang saling mendukung, dari hulu ke hilir, mulai dari fasilitasi masuknya investasi, pemanfaatan data, tata kelola internal, promosi aktif, kebijakan insentif, hingga pengawasan dan penyelesaian hambatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak hanya memprioritaskan peningkatan angka investasi secara kuantitatif, namun juga membangun fondasi sistemik yang menjamin keberlanjutan, keadilan, dan efisiensi investasi dalam jangka panjang. Penyusunan program yang berbasis pada tujuan, outcome, output, dan indikator yang jelas menandakan komitmen kuat untuk menerapkan perencanaan berbasis kinerja sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	-	

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya investasi daerah yang berkualitas. berkelanjutan.dan berbasis potensi lokal	Terwujudnya Investasi Daerah Yang Unggul				Rasio Investasi Terhadap PDRB		
		Meningkatnya Iklim Investasi Daerah yang Kompetitif			Nilai investasi PMDN dan PMA (triliun rupiah)		
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal dalam Menjaring Investor Baru		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah event promosi penanaman modal yang diselenggarakan dan diikuti		2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Presentase Proses Pembentukan Kebijakan		2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemberian Insentif		yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Presentase dokumen penanaman modal yang disusun		2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Persentase pelaporan penanaman modal yang ditindaklanjuti		2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Usahanya 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kemudahan Investasi			Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
					Presentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP		
			Meningkatnya pelayanan penanaman modal		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan		2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dimutakhirkan		2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah		
					Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Dimanfaatkan		

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Realisasi Kinerja SKPD		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			Terpenuhinya Pelayanan Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase		2.18.01.2.06 - Administrasi	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun		2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dalam setahun		2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

4.1.1 Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), telah merancang serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur dalam Rencana Strategis (Renstra) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan iklim investasi daerah. Rencana ini mencakup periode lima tahun (2026–2030) dan mengadopsi pendekatan berbasis kinerja, yang tidak hanya menetapkan target keluaran (output) dan capaian hasil (outcome), tetapi juga disertai dengan alokasi pagu indikatif yang menunjukkan tingkat prioritas dan dukungan fiskal terhadap masing-masing kegiatan. Secara umum, program-program yang dirancang bertujuan untuk menjamin stabilitas tata kelola birokrasi internal, mendukung pengelolaan keuangan dan kepegawaian, meningkatkan efektivitas promosi investasi, serta memastikan bahwa seluruh proses perizinan dan fasilitasi investasi berjalan secara transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Program utama yang menjadi fondasi dari penguatan kelembagaan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan outcome utama berupa peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang bertahap dari 89.10 pada tahun 2024 menjadi 89.22 pada tahun 2030. Meskipun angka peningkatan terlihat kecil secara nominal, namun ini menggambarkan dorongan sistematis terhadap perbaikan manajemen kinerja instansi. Dalam kerangka ini, kegiatan seperti penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja, laporan keuangan, serta dokumen evaluasi pelaksanaan tugas ASN menjadi prioritas tahunan yang dijaga konsistensinya. Target kuantitatif umumnya tetap—misalnya lima laporan evaluasi atau dua dokumen RKA-SKPD per tahun—namun terdapat tren peningkatan signifikan pada alokasi anggarannya. Hal ini menandakan adanya peningkatan kebutuhan sumber daya baik dari sisi SDM, kapasitas teknologi, maupun biaya operasional untuk mendukung kompleksitas dokumen yang semakin meningkat, seiring dengan tuntutan tata kelola yang semakin akuntabel dan transparan.

Selain itu, administrasi keuangan dan kepegawaian menjadi salah satu sektor dengan proporsi pendanaan yang cukup besar. Kegiatan seperti pembayaran gaji dan tunjangan ASN, penyusunan laporan realisasi anggaran, hingga penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan menunjukkan kesinambungan kerja birokrasi yang stabil. Jumlah ASN yang menerima gaji tetap 50 orang dan 103 P3K selama lima tahun, namun nilai pagu gaji terus meningkat dari Rp22,9 miliar pada 2026 hingga Rp27,9 miliar pada tahun 2030. Ini merupakan respons realistis terhadap inflasi tahunan, penyesuaian remunerasi, serta peningkatan tanggung jawab kerja yang mengikuti dinamika pelayanan publik dan investasi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan rutin seperti koordinasi akuntansi, pelaporan bulanan/triwulan, serta pengujian keuangan menunjukkan perhatian tinggi terhadap integritas fiskal dan auditabilitas, sebagai prasyarat penting bagi iklim usaha yang sehat.

Dalam ranah fasilitasi internal, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memprioritaskan aspek administratif lainnya melalui kegiatan penyediaan barang cetakan, bahan bacaan peraturan, perlengkapan kantor, serta pemeliharaan aset dan kendaraan dinas. Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung operasionalisasi seluruh fungsi pelayanan dan pengendalian investasi secara optimal. Terlihat bahwa pagu untuk kegiatan seperti penyediaan bahan logistik kantor mengalami peningkatan tahunan yang signifikan, dari Rp211 juta pada 2026 menjadi Rp257 juta pada 2030. Kenaikan ini merupakan bentuk penguatan terhadap sarana penunjang layanan perizinan dan pengawasan kegiatan usaha, di mana kualitas fasilitas sangat memengaruhi kinerja pegawai dan kepuasan pengguna layanan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Selanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memberikan perhatian serius pada kemudahan berinvestasi dan peningkatan daya saing daerah melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Dalam program ini, disusun kebijakan pemberian insentif dan kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan fasilitasi kemitraan, yang masing-masingnya ditargetkan minimal satu produk hukum dan kesepakatan kemitraan per tahun. Pagu anggaran dalam kegiatan ini meningkat signifikan, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung inklusi ekonomi dan pemerataan manfaat investasi. Tersusunnya peta potensi investasi dan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) menjadi fondasi penting dalam menciptakan narasi investasi yang kredibel dan berbasis data. Dari segi anggaran, penyusunan peta potensi meningkat drastis dari Rp12 juta pada 2026 menjadi Rp162 juta pada tahun 2030, mencerminkan skala pengumpulan data dan analisis wilayah yang lebih luas dan mendalam.

Di sisi promosi, Program Promosi Penanaman Modal diarahkan untuk meningkatkan jangkauan informasi dan menarik minat investor baru. Kegiatan seperti pelaksanaan event promosi dan penyusunan strategi promosi kabupaten/kota dijalankan secara konsisten tiap tahun dengan dua hingga delapan output dokumen atau kegiatan. Pagu kegiatan promosi ini bahkan menembus Rp1 miliar pada 2028 dan stabil hingga 2030. Investasi dalam kegiatan promosi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak hanya pasif menunggu investasi masuk, tetapi proaktif menciptakan narasi dan jejaring promosi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Yang tidak kalah penting adalah Program Pelayanan Penanaman Modal, yang meskipun dokumennya tercatat lebih jauh dalam dokumen induk, sangat berkaitan erat dengan pencapaian outcome besar seperti kemudahan berusaha dan peningkatan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA. Dalam konteks ini, pelayanan yang cepat, berbasis risiko, dan terintegrasi menjadi syarat mutlak. Oleh karena itu, program dan kegiatan administratif yang terstruktur, pagu yang memadai, serta konsistensi indikator menunjukkan bahwa seluruh sistem dibangun untuk mendukung keberhasilan investasi secara holistik—baik dari sisi perencanaan, pelayanan, hingga pengendalian.

Secara keseluruhan, struktur program dan kegiatan yang tersaji dalam Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki arah pembangunan kelembagaan dan investasi yang sangat terintegrasi. Strategi yang diterapkan menggabungkan stabilitas kelembagaan, akuntabilitas fiskal, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan ekosistem investasi. Pola kenaikan pagu pada hampir seluruh kegiatan juga menunjukkan kesadaran bahwa transformasi birokrasi dan daya saing investasi memerlukan dukungan anggaran yang terukur, bertahap, dan realistis.

PARAF KOORDINASI
KEPALA DPMPTSP :

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						**37.534.382.749**		**37.143.283.938**		**38.643.283.938**		**39.143.283.938**		**40.643.283.938**	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															
Outcome : Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	120.826.338	100	416.619.655	100	437.450.638	100	459.323.170	100	482.289.328	
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Proses Pembentukan Kebijakan Pemberian Insentif					35.855.238		200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000	
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	1	1	32.465.388	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	
2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	0	1	1	3.389.850	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase dokumen penanaman modal yang disusun					84.971.100		216.619.655		227.450.638		238.823.170		250.764.328	
2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	72.971.100	1	76.619.655	1	80.450.638	1	84.473.170	1	88.696.828	
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	12.000.000	1	140.000.000	1	147.000.000	1	154.350.000	1	162.067.500	
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															
Outcome : Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal dalam Menjaring Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	100	100	100	932.844.800	100	979.457.040	100	1.028.461.392	100	1.079.884.462	100	1.133.878.685	
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi penanaman modal yang diselenggarakan dan diikuti					932.844.800		979.457.040		1.028.461.392		1.079.884.462		1.133.878.685	
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	2	2	2	918.190.800	2	964.100.340	2	1.012.305.357	2	1.062.920.625	2	1.116.066.656	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
	Kabupaten/Kota														
2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	1	1	14.654.000	1	15.356.700	1	16.156.035	1	16.963.837	1	17.812.029	
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															
Outcome : Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	93,30	93,50	93,70	666.324.241	93,90	699.640.453	94,10	734.622.475	94,30	771.353.599	94,50	809.921.279	
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan					666.324.241		699.640.453		734.622.475		771.353.599		809.921.279	
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	739	150	200	62.402.804	250	65.522.944	300	68.799.091	350	72.239.046	400	75.850.998	
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	270	310	320	299.999.903	330	314.999.898	340	330.749.893	350	347.287.388	360	364.651.757	
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	5519	5548	5516	303.921.534	5627	319.117.611	5535	335.073.491	5662	351.827.165	5637	369.418.524	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
Outcome : Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi	%	100	100	100	306.982.185	100	322.331.294	100	338.447.858	100	355.370.252	100	373.138.764	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)
	Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha															
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaporan penanaman modal yang ditindaklanjuti					306.982.185		322.331.294		338.447.858		355.370.252		373.138.764		
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	288	135	250	84.881.200	280	89.125.260	300	93.581.523	310	98.260.599	320	103.173.629		
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	359	135	200	156.916.800	220	164.762.640	240	173.000.772	260	181.650.811	280	190.733.351		
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	469	250	300	65.184.185	320	68.443.394	340	71.865.563	360	75.458.842	380	79.231.784		
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	49.999.809	100	52.499.799	100	55.124.789	100	57.881.028	100	60.775.080		
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dimutakhirkan					49.999.809		52.499.799		55.124.789		57.881.028		60.775.080		
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	Dokumen	2	2	2	49.999.809	2	52.499.799	2	55.124.789	2	57.881.028	2	60.775.080		

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan														
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Outcome 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	1. Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	173.205.208	100	181.865.468	100	190.958.742	100	200.506.679	100	210.532.013	
	2. Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		
2.18.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu					173.205.208		181.865.468		190.958.742		200.506.679		210.532.013	
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	18.520.840	2	19.446.882	2	20.419.226	2	21.440.187	2	22.512.197	
2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	15.050.840	2	15.803.382	2	16.593.551	2	17.423.229	2	18.294.390	
2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	12.371.420	2	12.989.991	2	13.639.491	2	14.321.465	2	15.037.538	
2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	7.525.420	1	7.901.691	1	8.296.776	1	8.711.614	1	9.147.195	
2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	14.830.985	2	15.572.534	2	16.351.161	2	17.168.719	2	18.027.155	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	5	25.570.813	5	26.849.354	5	28.191.821	5	29.601.412	5	31.081.483	
2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	17.336.570	5	18.203.399	5	19.113.568	5	20.069.247	5	21.072.709	
2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	1	7.525.420	1	7.901.691	1	8.296.776	1	8.711.614	1	9.147.195	
2.18.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1	1	7.525.420	1	7.901.691	1	8.296.776	1	8.711.614	1	9.147.195	
2.18.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	30.833.930	1	32.375.627	1	33.994.408	1	35.694.128	1	37.478.835	
2.18.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	3	3	3	16.113.550	3	16.919.226	3	17.765.188	3	18.653.450	3	19.586.121	
Outcome 2 : Terpenuhinya Pelayanan Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	%	100	100	100	5.189.437.045	100	5.448.908.897	100	5.721.354.341	100	6.007.382.061	100	6.307.793.162	
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17.360.000		18.228.000		19.139.400		20.096.370		21.101.188	
2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	60	60	8.680.000	60	9.114.000	60	9.569.700	60	10.048.185	60	10.550.594	
2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	60	60	8.680.000	60	9.114.000	60	9.569.700	60	10.048.185	60	10.550.594	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun					987.026.691		1.036.378.026		1.088.196.928		1.142.606.773		1.199.737.111	
2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	28.859.990	1	30.302.990	1	31.818.139	1	33.409.046	1	35.079.498	
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	147.141.792	4	154.498.882	4	162.223.826	4	170.335.017	4	178.851.768	
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	211.628.709	3	222.210.144	3	233.320.652	3	244.986.684	3	257.236.018	
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	6	282.596.200	6	296.726.010	6	311.562.311	6	327.140.426	6	343.497.447	
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	216.800.000	1	227.640.000	1	239.022.000	1	250.973.100	1	263.521.755	
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun					2.847.034.206		2.989.385.917		3.138.855.212		3.295.797.973		3.460.587.872	
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1.157.349.314	1	1.215.216.780	1	1.275.977.619	1	1.339.776.500	1	1.406.765.325	
2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	244.000.000	1	256.200.000	1	269.010.000	1	282.460.500	1	296.583.525	
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1.445.684.892	1	1.517.969.137	1	1.593.867.593	1	1.673.560.973	1	1.757.239.022	
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah					1.338.016.148		1.404.916.954		1.475.162.801		1.548.880.945		1.626.366.991	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]		[16]
	daerah yang terpelihara dalam setahun															
2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	98.840.000	2	103.782.000	2	108.971.100	2	114.419.655	2	120.140.638		
2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	36	36	958.250.000	36	1.006.162.500	36	1.056.470.625	36	1.109.294.156	36	1.164.758.864		
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	270.826.148	10	284.367.455	10	298.585.828	10	313.515.120	10	329.190.876		
2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	10.100.000	1	10.604.999	1	11.135.248	1	11.692.014	1	12.276.613		
Outcome 3: Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	%	100	100	100	30.094.763.123	100	29.041.961.332	100	30.136.863.703	100	30.211.582.687	100	31.264.955.627		
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu					30.094.763.123		28.991.961.332		30.076.863.703		30.141.582.687		31.184.955.627		
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	56	161	161	30.025.829.010	161	28.919.580.514	161	30.000.863.843	161	30.061.782.835	161	31.101.165.782		
2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1.618.905	1	1.699.850	1	1.784.843	1	1.874.085	1	1.967.789		
2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	2.289.749	1	2.404.236	1	2.524.448	1	2.650.671	1	2.783.204		
2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	2.763.980	1	2.902.179	1	3.047.288	1	3.199.652	1	3.359.635		
2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	9.783.754	1	10.272.942	1	10.786.589	1	11.325.918	1	11.892.214		

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										RST	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	2	5.639.821	2	5.921.812	2	6.217.903	2	6.528.798	2	6.855.238	
2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	6	6	42.988.144	6	45.137.551	6	47.394.429	6	49.764.150	6	52.252.358	
2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	3.849.760	1	4.042.248	1	4.244.360	1	4.456.578	1	4.679.407	
2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	
2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	
2.18.01.2.03.0005 Rekonsifiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

4.2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dan Program Unggulan KDH/WKDH

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan "*Kota Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari*", peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi semakin strategis. DPMPTSP hadir sebagai garda terdepan dalam menciptakan investasi yang unggul sekaligus memberikan ***"pelayanan publik yang prima, cepat, transparan, dan berbasis teknologi"***. Upaya ini selaras dengan arah pembangunan daerah yang menekankan perluasan peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi platform promosi dan perijinan.

Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Tangerang Selatan mencakup berbagai aspek penting dalam mendukung kemudahan berinvestasi dan peningkatan pelayanan penanaman modal. Melalui *Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*, DPMPTSP mendorong terciptanya kepastian berusaha melalui pemberian fasilitas, insentif, dan fasilitasi kemitraan usaha. Selain itu, penyusunan peta potensi investasi daerah dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peluang investasi yang tersedia di Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya, melalui *Program Promosi Penanaman Modal*, pemerintah daerah berupaya memperluas jangkauan promosi dan menarik investor baru melalui penyusunan strategi promosi yang terarah. Sejalan dengan hal tersebut, *Program Pelayanan Penanaman Modal* diperkuat melalui penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi hambatan birokrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Di sisi lain, DPMPTSP juga menjalankan *Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal* untuk memastikan pelaksanaan investasi berjalan sesuai aturan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Program ini didukung dengan *Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal* yang memanfaatkan sistem elektronik dalam pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data investasi secara transparan. Dengan berbagai program prioritas tersebut, DPMPTSP Tangsel diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target pembangunan daerah serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Memberikan kepastian hukum, kemudahan, serta daya tarik bagi investor di daerah
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Mendorong terbentuknya kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan UMKM/koperasi/masyarakat lokal
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Menyusun dokumen perencanaan investasi daerah yang menjadi pedoman arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten/Kota
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Mengidentifikasi dan memetakan potensi unggulan investasi di wilayah Kabupaten/Kota.
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal dalam Menjaring Investor Baru	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya event forum investasi dan partisipasi pameran
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Menyusun strategi promosi penanaman modal yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Memberikan pelayanan perizinan berusaha yang cepat, transparan, dan akuntabe
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha dalam memahami prosedur perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA & SIMPONIE
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Menjamin penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko berjalan efektif, transparan, dan akuntabel dan Memantau tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan melalui SIMPONIE & OSS-RBA
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan hambatan administratif, teknis, maupun regulasi yang mengganggu kelancaran investasi
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami regulasi, prosedur perizinan, dan kewajiban investasi.
			Pengawasan Penanaman Modal	Memastikan pelaku usaha/investor melaksanakan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Mengawasi pelaksanaan komitmen izin, realisasi investasi, kewajiban lingkungan, ketenagakerjaan, dan kemitraan
6	Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Menyediakan sistem perizinan yang memadai dan update dengan koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 4.4. Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang Mendukung Fokus Pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025- 2029

No.	Fokus Pembangunan	Konsep/ Penjelasan	Rencana Tindak	Satuan	Target						Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan jumlah pendampingan legalitas usaha (antara lain pembuatan NIB, sertifikat produksi P-IRT)	Fasilitasi pelaku usaha lokal memiliki legalitas usaha.	Penyediaan layanan "JOSS" Jemput Online Single Submission (mobile service)	Pelaku Usaha	150	200	250	300	350	400	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
2	Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, murah dan transparan	Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, mureh, dan transparan.	Penyusunan SOP perizinan sesuai dengan ketentuan Dilaksanakan setiap tahun	SOP	1	1	1	1	1	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyedinan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Penyusunan Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan Dilaksanakan setiap tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyedinan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

No.	Fokus Pembangunan	Konsep/ Penjelasan	Rencana Tindak	Satuan	Target						Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Menyediakan sistem perizinan yang memadai dan update dengan koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
			Penyediaan kanal pengaduan Pembinaan tim pengaduan secara maksimal	Kanal Pengaduan	1	1	1	1	1	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Peningkatan pelayanan perizinan sesuai SOP dilakukan setiap ada pengjuan izin yang masuk	Standar Pelayanan	1	1	1	1	1	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

4.3 Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan investasi daerah, penguatan iklim usaha, serta penyediaan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dirancang agar selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya pada aspek investasi pelayanan kesehatan primer.

Program-program yang disusun oleh DPMPTSP Kota Tangerang Selatan berfokus pada penciptaan investasi yang unggul melalui pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal, fasilitasi kemitraan usaha, penyusunan peta potensi investasi, serta pengembangan strategi promosi penanaman modal yang terarah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu pusat investasi yang kompetitif di wilayah Jabodetabek, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pelayanan perizinan berusaha menjadi salah satu aspek penting yang diperkuat melalui program Pelayanan Penanaman Modal. DPMPTSP Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu berbasis risiko dengan memanfaatkan sistem elektronik yang terintegrasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi, tetapi juga mendukung iklim usaha yang sehat melalui penyediaan layanan konsultasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang terukur. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan akses dalam proses perizinan.

Lebih lanjut, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. DPMPTSP Kota Tangerang Selatan melaksanakan pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta menyediakan informasi investasi yang dapat diakses dengan cepat oleh berbagai pihak. Dengan adanya program dan kegiatan ini, diharapkan kontribusi DPMPTSP Tangsel semakin nyata dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, sekaligus mendukung arah pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan prima, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah daftar program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

Tabel 4.5. Rencana Tindak Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung 83 (Delapan Puluh Tiga) Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Rencana Tindak	Target 5 Tahun		Target Tahunan (Volume)					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				Volume	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Penyediaan layanan "JOSS" Jemput Online Single Submission (mobile service)	1500	Pelaku Usaha	200	250	300	350	400	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
			Cloud Contact Center	5	Laporan	1	1	1	1	1	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

4.4 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

4.4.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan merupakan alat pengukur utama yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU ini disusun secara selektif berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan relevansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan investasi, IKU berfungsi sebagai pedoman evaluasi kinerja organisasi, sekaligus memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Sebagai indikator yang terukur, IKU mencerminkan capaian kinerja yang diharapkan dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi pembangunan menengah Kota Tangerang Selatan. Penyusunan IKU ini mengacu pada prinsip transparansi dan efisiensi, sehingga setiap indikator yang dipilih mampu menggambarkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta daya tarik investasi. Selain itu, IKU juga menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan prioritas pembangunan nasional. Berikut adalah indikator kinerja utama

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Investasi Terhadap PDRB	%	7,57	7,58	7,59	7,60	7,61	7,62	
2	Nilai investasi PMDN dan PMA	Triliun (Rp)	8,70	9,39	10,42	11,98	14,60	17,97	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	%	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	
4	Presentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP	%	93,5	93,7	93,9	94,1	94,3	94,5	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	89,12	89,14	89,16	89,18	89,20	89,22	
6	Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang dimanfaatkan	Inovasi	1	1	1	1	1	1	

4.4.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan merupakan indikator terukur yang dirancang untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. IKK mencerminkan prioritas program dan kebijakan strategis yang berfokus pada pencapaian hasil penyelenggaraan urusan dalam rentang waktu 2025-2029.

Sebagai indikator target, IKK mengukur capaian kinerja yang lebih spesifik dan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP. Penyusunan IKK ini mengacu pada kebutuhan lokal, sehingga setiap indikator yang ditetapkan mampu mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing investasi daerah. Selain itu, IKK juga menjadi alat evaluasi yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan program kerja dapat memberikan dampak

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Kunci Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-20229

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	8	8	8	8	8	8
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100
Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	93.5	93.7	93.9	94.1	94.3	94.5
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

PARAF KOORDINASI		
KEPALA DPMPTSP	:	

BAB V
PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari dokumen Rencana Strategis ini, disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan telah merumuskan arah pembangunan lima tahunan yang fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan iklim investasi yang berdaya saing. Indikator nilai investasi dan indeks kepuasan masyarakat menjadi dua pilar utama dalam menilai capaian kinerja yang terukur, sejalan dengan komitmen pemerintah kota dalam menciptakan sistem pelayanan yang akuntabel, inklusif, dan efisien. Rencana Strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan global dan lokal, serta memperkuat posisi Tangerang Selatan sebagai kota modern yang ramah investasi dan unggul dalam pelayanan publik.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP dalam periode 2025–2029 akan mengacu pada prinsip *good governance*, dengan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, serta orientasi pada hasil. Penjabaran kegiatan akan dilakukan secara sistematis, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan pelaku usaha, serta memperhatikan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi kelembagaan, sekaligus sebagai wujud adaptasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan kompleks. Selain itu, pendekatan kolaboratif antar perangkat daerah dan kemitraan dengan sektor swasta akan diperkuat guna mendukung pencapaian target kinerja yang optimal.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis dilakukan secara berkala melalui mekanisme *monitoring* dan *evaluasi kinerja berbasis indikator*. Evaluasi akan diarahkan untuk tidak hanya mengukur capaian output, tetapi juga menganalisis efektivitas dampaknya terhadap pertumbuhan investasi dan tingkat kepuasan masyarakat. Setiap capaian akan didokumentasikan dalam laporan kinerja tahunan, dan hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan kebijakan serta perencanaan tahun berikutnya. Dengan sistem pengendalian yang adaptif dan responsif, diharapkan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Tangerang Selatan, September 2025

Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tangerang Selatan

H. MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780209 200212 1 007